

MANDALA CAPITAL PROGRAM MAKANAN LAUT

Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial

Diadopsi oleh Dewan MCL: Desember 2024

Amandemen: Agustus 31 Januari 2026

Isi

1. Glosarium:	5
2. Pendahuluan	7
2.1. Konteks	7
2.2. Ruang lingkup	7
3. Kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola MCSSEAFP	8
3.1. Konteks	8
3.2. Tata Kelola	8
3.3. Revisi Kebijakan	9
3.4. Ruang lingkup	9
3.5. Komitmen terhadap Investasi yang Bertanggung Jawab	9
3.6. Kegiatan yang dikecualikan	10
3.7. Pendekatan kami terhadap Manajemen Risiko ESG	10
3.8. Bagaimana Kami Menilai Risiko	10
3.9. Implementasi	11
3.10. Pemantauan dan Tinjauan	12
4. Pendahuluan	12
4.1. Konteks	12
5. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA):	14
5.1. Ringkasan Eksekutif Penilaian Dampak MCSSEAFP:	14
5.2. Ikhtisar Dana MCSSEAFP:	15
5.3. Konteks Pertanian	16
5.4. Konteks Negara	19
5.5. Risiko Lingkungan dan Sosial menggunakan Panduan Kinerja IFC	24
6. Manajemen ESG di Tingkat Dana	31
6.1. Ikhtisar Manajemen ESG	31
6.2. Pertimbangan ESG dalam Proses Investasi	32
6.3. Pertimbangan ESG dalam Proses Investasi	35
7. Alokasi Sumber Daya, Kapasitas Organisasi, dan Tanggung Jawab	35
7.1. Tanggung Jawab Tim MCSSEAFP	35

7.2.	Deskripsi Pekerjaan Konsultan Dampak (Dipinjamkan Penuh Waktu).....	36
7.3.	7.3 Deskripsi Pekerjaan ESG, Gender, dan Dampak	37
7.4.	Pelatihan dan Sumber Daya	37
7.5.	Portofolio Kapasitas Perusahaan	38
8.	Standar Perlindungan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola	38
8.1.	Integritas Umum dan Tata Kelola yang Baik	38
8.2.	Standar Lingkungan dan Sosial.....	39
9.	Pemantauan dan Pelaporan	47
9.1.	Ikhtisar Proses	47
9.2.	Insiden ESG	47
9.3.	Pelaporan Insiden ESG.....	48
9.4.	Pelaporan dan Penutupan	49
10.	Pengungkapan Informasi.....	50
11.	Lampiran	50
	Lampiran 1: Daftar Periksa ESG	50
	Lampiran 2: Kuesioner Due Diligence ESG MCSSEAFP	53
	Lampiran 3: Laporan Uji Tuntas ESG MCSSEAFP	60
	Lampiran 4: Daftar Pengecualian MCSSEAFP	66
	Lampiran 5: Template Rencana Aksi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESGAP)	68
	Lampiran 6: Template Laporan Insiden ESG	69
	Lampiran 7: Laporan Tahunan MCSSEAFP tentang kinerja ESG	72
	Lampiran 8: Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan MCSSEAFP	72
	Lampiran 9: Prosedur Pencarian Modal Modal	79
	Lampiran 10: Mekanisme Penyelesaian Keluhan MCSSEAFP	80
	Lampiran 10a: Mekanisme Penyelesaian Keluhan MCSSEAFP	85
	Lampiran 11: Panduan untuk Tanah dan Penempatan Kembali	86
	Lampiran 12: Panduan tentang Masyarakat Adat	90
	Lampiran 13: Panduan tentang Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) .	96
	Lampiran 14: Daftar Periksa Ketahanan Iklim	100
	Lampiran 15: Kuesioner Perlindungan Konsumen	102
	Lampiran 16: Survei Keterlibatan Karyawan:.....	103

Lampiran 17: Kunjungan Lokasi	104
Lampiran 18: Panduan Penyusunan Rencana Kesiapsiagaan dan Respons Darurat (EPRP)	107
Lampiran 19: Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Sosial Lingkungan	109

1. Glosarium:

AE: berarti Entitas Terakreditasi. Entitas Terakreditasi (AE) ditunjuk oleh Green Climate Fund (GCF) untuk mengembangkan proposal pendanaan dan melaksanakan program menggunakan sumber daya GCF. Tanggung jawab mereka biasanya meliputi merancang, mengelola, dan memantau aktivitas yang didanai GCF.

MCL: Mandala Capital Limited, entitas terakreditasi untuk program GCF.

MCSSEAFP: Program Pangan Mandala Capital Asia Selatan dan Asia Tenggara, programnya.

MCSSEAFF: Mandala Capital South and Southeast Asia Food Fund, dana program ini.

APR: merujuk pada laporan kinerja tahunan yang diwajibkan oleh Green Climate Fund (GCF) untuk semua program yang didanai GCF. Laporan-laporan ini mencakup aktivitas utama dan indikator kinerja (KPI) yang terkait dengan pelaksanaan program yang didanai.

Due Diligence: Penilaian lingkungan dan sosial yang dilakukan untuk semua calon Perusahaan Portofolio, khususnya untuk fasilitas yang sudah ada. Proses ini melibatkan penggunaan kuesioner, kunjungan lokasi, wawancara, dan peninjauan kebijakan serta prosedur perusahaan.

EE: berarti Entitas Pelaksana. Institusi yang bertanggung jawab melaksanakan program yang didanai GCF.

ESG: berarti Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Kerangka kerja yang digunakan untuk menilai keberlanjutan dan dampak etis dari suatu investasi atau organisasi.

ESGAP: berarti Rencana Aksi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola: Alat mitigasi risiko yang digunakan untuk menangani isu lingkungan dan sosial yang diidentifikasi selama uji tuntas pada Perusahaan Portofolio.

ESIA: berarti Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial. Proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko serta dampak lingkungan serta sosial yang terkait dengan program yang didanai GCF.

ESMS: berarti Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial, proses terstruktur dan berkelanjutan yang dipimpin oleh manajemen untuk mengelola kinerja lingkungan dan sosial. Ini mencakup keterlibatan dengan klien, pekerja, komunitas lokal yang terdampak, dan pemangku kepentingan relevan lainnya.

E&S berarti Lingkungan dan Sosial. Istilah yang mencakup kebijakan, praktik manajemen, risiko, dampak, langkah-langkah mitigasi, dan mekanisme pelaporan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial dari suatu program atau investasi.

ESS: berarti Perlindungan Lingkungan dan Sosial. Seperangkat standar yang mendefinisikan hasil lingkungan dan sosial yang diinginkan serta persyaratan untuk mencapainya. Standar ini disesuaikan dengan jenis dan skala aktivitas serta risiko terkait.

GAP: Rencana Aksi Gender menguraikan metrik dan tindakan terarah yang dirancang untuk mencapai tujuan terkait gender dari program yang didanai GCF. Rencana ini mendukung pelaksanaan tujuan kesetaraan gender sesuai dengan kebijakan ini dan persyaratan GCF.

GCF: Dana Iklim Hijau - Dana global yang didirikan di bawah kerangka UNFCCC, berfungsi sebagai entitas operasional untuk Mekanisme Keuangan. GCF mendukung negara berkembang dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

GRM: Mekanisme Penyelesaian Keluhan: Proses formal yang dibentuk oleh Entitas Pelaksana untuk menerima, mengelola, dan menyelesaikan keluhan atau keluhan dari para pemangku kepentingan.

IFC: International Finance Corporation. Sebagai anggota World Bank Group, IFC adalah institusi keuangan global yang mendorong pengembangan sektor swasta di negara berkembang melalui layanan investasi, penasihat, dan manajemen aset.

IFC PS: Standar Kinerja IFC. Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC, yang mendefinisikan tanggung jawab klien dalam mengelola risiko dan dampak lingkungan serta sosial.

NDA: Otoritas Nasional yang Ditunjuk - Lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai penghubung resmi antara GCF dan negara masing-masing. NDA menyediakan pengawasan strategis dan panduan tingkat nasional terkait aktivitas terkait GCF.

KPI: berarti Indikator Kinerja Utama. Metrik yang digunakan oleh Mandala Capital Limited untuk memantau kinerja dan dampak, termasuk pada hasil gender, iklim, serta lingkungan dan sosial (E&S), dalam program yang didanai GCF.

Perusahaan Portofolio: perusahaan yang menerima modal investasi dari MCSSEAFP di mana Mandala Capital Limited merupakan Entitas Terakreditasi dan menggunakan pendanaan GCF.

SEAH: berarti Eksploitasi Seksual, Pelecehan Seksual, dan Pelecehan Seksual.

Pemangku kepentingan: Merujuk pada individu, kelompok, komunitas, atau entitas pemerintah yang: terdampak langsung atau tidak langsung oleh aktivitas tersebut; dan/atau memiliki kepentingan dalam kegiatan tersebut (yaitu, pihak lain yang berkepentingan)

LP: Mitra Terbatas - merujuk pada investor dalam dana yang menyediakan modal tetapi tidak berpartisipasi dalam pengelolaan atau pengambilan keputusan harian dana tersebut.

TAF: berarti fasilitas bantuan teknis. TAF adalah kumpulan modal yang didanai hibah dan didanai oleh GCF dan investor bersama untuk mendukung inisiatif perusahaan portofolio dan ekosistem tempat mereka beroperasi.

2. Pendahuluan

2.1. Konteks

- 2.1.1. Program Pangan SSEA Mandala Capital ("MCSSEAFP") adalah program yang berfokus pada adaptasi iklim di sektor pangan dan pertanian Asia Tenggara.
- 2.1.2. MCSSEAFP akan menggunakan keadilan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan dalam solusi adaptasi di pertanian di Asia Tenggara. Alasan iklim utamanya mengatasi tantangan spesifik wilayah seperti pemborosan makanan, lonjakan harga, malnutrisi, rendahnya produktivitas pertanian, meningkatnya permintaan protein, dan kontribusi signifikan produksi pangan terhadap emisi GRK.
- 2.1.3. MCSSEAFP berkomitmen untuk memastikan perlindungan lingkungan dan sosial yang kuat melalui pendekatan sistematis menggunakan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang komprehensif sesuai dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Diperbarui. Kerangka ESS MCSSEAFP akan mematuhi praktik terbaik internasional, termasuk standar GCF, Daftar Eksklusi IFC, dan Standar Kinerja IFC.
- 2.1.4. MCSSEAFP akan melaksanakan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement), Kebijakan Masyarakat Adat, Rencana Aksi Gender, dan Mekanisme Penyelesaian Keluhan.

2.2. Ruang lingkup

- 2.2.1. ESMS berlaku untuk: Mandala Capital Limited, perusahaan portofolio MCSSEAFP, dan konsultan pihak ketiga.
 - 2.2.1.1. Mandala Capital Limited: Tim Mandala Capital akan mengembangkan dan mengimplementasikan Program ESMS untuk mengidentifikasi dan menangani risiko ESG di tingkat program, memastikan identifikasi, due diligence, mitigasi, manajemen, pelaporan, dan pengungkapan risiko serta insiden di seluruh perusahaan portofolio.
 - 2.2.1.2. Perusahaan Portofolio yang berinvestasi dari MCSSEAFP akan diwajibkan mengikuti Persyaratan ESG dari MCSSEAFP ESMS. Setiap perusahaan Portofolio diharapkan memiliki ESMS untuk menilai, menangani, dan memantau.

2.2.1.3.Konsultan: Setiap konsultan pihak ketiga harus mengikuti pedoman ESMS yang ditetapkan oleh Mandala Capital.

3. Kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola MCSSEAFP

3.1. Konteks

3.1.1. Sebagai program adaptasi iklim yang berinvestasi di bidang pertanian dan pangan di seluruh Asia Tenggara, Mandala Capital menunjukkan kepemimpinan dalam mencari dampak positif sekaligus pendekatan kami dalam mengelola investasi risiko dan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG)

3.1.2.Mandala Capital berkomitmen pada investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kami percaya bahwa praktik investasi bertanggung jawab menghasilkan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi investor maupun perusahaan portofolio kami. Sebagai hasilnya, kami telah mengadopsi pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan manajemen ESG ke dalam aktivitas investasi kami dalam program ini.

3.1.3. Kami merujuk pada tolok ukur yang diterima secara global, seperti Green Climate Fund Environmental and Social Safeguards (GCF ESS), International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS), IFC Operating Principles, dan Principles for Responsible Investment (PRI) yang didukung PBB, dan kami memberikan kontribusi bermakna terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) di negara-negara operasional kami. Kami mengidentifikasi, mempromosikan, dan mengukur dampak positif melalui investasi kami di bawah SDGs berikut, khususnya:

3.1.3.1.SDG 2: Nol Kelaparan

3.1.3.2.SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik

3.1.3.3.SDG 8: Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi

3.1.3.4.SDG 10: Pengurangan Ketimpangan

3.1.3.5.SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

3.1.3.6.SDG 13: Aksi Iklim

3.1.4.Kebijakan berikut berlaku untuk prosedur dan aktivitas investasi Mandala Capital.

3.2. Tata Kelola

3.2.1.Direktur MCSSEAFF bertanggung jawab untuk menyetujui praktik operasional Mandala Capital, termasuk Kebijakan ESG.

3.2.2.Tim investasi yang ditugaskan untuk setiap investasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan secara berdasarkan kesepakatan demi kesepakatan.

3.2.3.Konsultan dampak kedua bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan harian Kebijakan ESG dan prosedur terkait serta memantau

dan menyiapkan laporan tentang kinerja ESG MCSSEAFP dan perusahaan portofolionya.

3.3. Revisi Kebijakan

3.3.1. Kebijakan ini ditinjau setelah setiap investasi dilakukan, jika terjadi insiden ESG, dan selanjutnya sekali setahun. Tim akan diberi tahu tentang setiap perubahan selama pertemuan tahunan tinjauan ESG dan sesi pelatihan. Semua komunikasi akan dilakukan melalui email kepada Mandala Capital dan pemangku kepentingan eksternal.

3.4. Ruang lingkup

3.4.1. Posisi Mandala Capital dalam Investasi Bertanggung Jawab adalah memaksimalkan kinerja portofolio melalui ESG dan tata kelola perusahaan yang baik.

3.4.2. Kebijakan ini akan berlaku untuk semua investasi MCSSEAFP dan sepanjang masa investasi termasuk riset awal, uji tuntas, pemantauan, dan keluar.

3.5. Komitmen terhadap Investasi yang Bertanggung Jawab

3.5.1. Mandala Capital selaras dengan Prinsip Investasi Bertanggung Jawab (PRI) yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkomitmen untuk menerapkan 6 prinsip PRI berikut sepanjang aktivitas programnya:

3.5.1.1. Prinsip 1: Kami akan menggabungkan isu ESG ke dalam analisis investasi dan proses pengambilan keputusan.

3.5.1.2. Prinsip 2: Kami akan menjadi pemilik aktif dan mengintegrasikan isu ESG ke dalam kebijakan dan praktik kepemilikan kami.

3.5.1.3. Prinsip 3: Kami akan mencari pengungkapan yang tepat mengenai isu ESG oleh entitas tempat kami berinvestasi.

3.5.1.4. Prinsip 4: Kami akan mendorong penerimaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam industri investasi.

3.5.1.5. Prinsip 5: Kami akan bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

3.5.1.6. Prinsip 6: Kami akan melaporkan setiap aktivitas dan kemajuan kami menuju pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.

3.5.2. Mandala Capital berkomitmen untuk menjaga non-diskriminasi, kesempatan yang setara, dan perlakuan adil bagi semua karyawan, kontraktor, konsultan, dan investor yang terlibat dalam Program dan di tingkat Perusahaan Portofolio. Mandala Capital bertujuan agar semua aktivitas dan investasi program selaras dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosialnya. Mandala Capital berkomitmen untuk meminimalkan risiko Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Pelecehan (SEAH) dengan menerapkan

perlindungan yang kuat bagi staf Program, staf Perusahaan Portofolio, dan pemangku kepentingan lainnya.

3.5.3. Mandala Capital berkomitmen pada praktik manajemen risiko berikut dalam investasi kami sebagaimana diuraikan oleh Green Climate Fund:

3.5.3.1. Menghindari, dan jika menghindar tidak mungkin, mengurangi dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan.

3.5.3.2. Meningkatkan akses yang adil terhadap manfaat pembangunan; dan

3.5.3.3. Berikan perhatian yang layak kepada populasi, kelompok, dan individu yang rentan (termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta orang-orang yang terpinggirkan karena orientasi seksual atau identitas gender mereka), komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok terpinggirkan lainnya yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh aktivitas kami

3.5.3.4. Sepanjang masa program kami, kami juga akan merujuk pada kebijakan oleh GCF:

3.5.3.5. Perlindungan ESS Dana Iklim Hijau (2021)

3.5.3.6. Kebijakan dan Rencana Aksi Gender Green Climate Fund (2018)

3.6. Kegiatan yang dikecualikan

3.6.1. Mandala Capital akan menerapkan daftar Pengecualian IFC dan tidak akan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki investasi atau aktivitas dari daftar pengecualian IFC seperti yang disorot pada Lampiran 4.

3.7. Pendekatan kami terhadap Manajemen Risiko ESG

3.7.1. Mandala Capital berkomitmen pada praktik terbaik dalam manajemen risiko ESG dan mencapai dampak sosial serta lingkungan yang positif, yaitu "tidak merugikan" sekaligus meningkatkan hasil lingkungan dan sosial serta menghasilkan manfaat bersama bagi lingkungan dan komunitas.

3.8. Bagaimana Kami Menilai Risiko

3.8.1. Mandala Capital akan berinvestasi pada perusahaan di pasar Asia Tenggara yang mewakili risiko ESG keseluruhan yang rendah dan, di mana risiko ESG diidentifikasi, tim manajemen memahami dan berkomitmen untuk mengelola risiko tersebut sesuai dengan praktik internasional yang baik.

3.8.1.1. Untuk melaksanakan kebijakan ini, MCSSEAFP akan merujuk pada standar dan prinsip berikut sebagai tolok ukur praktik internasional yang baik yang harus diterapkan oleh perusahaan portofolio:

- 3.8.1.2.10 Prinsip UN Global Compact: Sepuluh Prinsip | UN Global Compact
- 3.8.1.3. Standar Kinerja IFC: 2012-ifc-performance-standards-en.pdf
- 3.8.1.4. Risiko Lain
- 3.8.1.5. Penilaian Iklim Fisik dan Transisi
- 3.8.2. Pertimbangan akan diberikan terhadap risiko ESG sepanjang siklus investasi hingga perusahaan keluar.
- 3.8.3. MCSSEAFP hanya diizinkan melakukan investasi E&S Risk Kategori B dan C.
- 3.8.4. MCSSEAFP akan menggunakan pengetahuan dan prosedur internal serta ahli ESG independen untuk melakukan tingkat uji tuntas ESG yang sesuai sebelum investasi serta pemantauan ESG berkelanjutan dan keterlibatan dengan perusahaan portofolio setelah investasi. Dalam hal ini, MCSSEAFP akan mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang berskala sesuai dengan praktik baik dan persyaratan GCF.
- 3.8.5. Dalam menentukan tingkat risiko, MCSSEAFP merujuk pada definisi Kategori GCF berikut serta catatan GCF Sustainability Guidance yang menyaring dan mengkategorikan Kegiatan yang Dibiayai GCF (2019):
 - 3.8.5.1. **Kategori A.** Kegiatan dengan potensirisiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan yang, secara individual atau kumulatif, beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya.
 - 3.8.5.2. **Kategori B.** Kegiatan dengan potensi risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang terbatas yang secara individual atau kumulatif, sedikit, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dibalik, dan mudah diatasi melalui langkah-langkah mitigasi; dan
 - 3.8.5.3. **Kategori C.** Kegiatan dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang minimal atau tanpa ada.

3.9. Implementasi

- 3.9.1. Mandala Capital berkomitmen untuk:
 - 3.9.1.1. Berikan informasi kepada perusahaan portofolio potensial tentang ekspektasi dan proses ESG kami selama fase awal keterlibatan.
 - 3.9.1.2. Ikuti proses uji tuntas ESG formal selama proses penyaringan awal.
 - 3.9.1.3. Berdasarkan setiap kesenjangan yang teridentifikasi sebelum investasi, bekerjasama dengan perusahaan portofolio untuk menentukan Rencana Aksi yang sesuai guna peningkatan kinerja selama masa investasi.

- 3.9.1.4. Masukkan komitmen ESG dan Rencana Aksi ke dalam investasi dengan jadwal, tanggung jawab, dan persyaratan pelaporan yang jelas.
 - 3.9.1.5. Bekerja sama dengan perusahaan portofolio sepanjang masa investasi untuk meningkatkan nilai bisnis melalui peningkatan kinerja ESG.
 - 3.9.1.6. Mendukung pertimbangan strategis dan perencanaan ESG sebagai bagian dari tugas keuangan dalam partisipasi kami sebagai direktur yang dinominasikan di tingkat dewan.
 - 3.9.1.7. Pantau nilai yang tercipta melalui peningkatan kinerja ESG sepanjang masa investasi dan ukur total nilai yang tercipta pada saat keluar.
 - 3.9.1.8. Laporkan kepada Mitra Terbatas dan pemangku kepentingan yang lebih luas mengenai kinerja ESG agregat portofolio investasi kami.
- 3.9.2. Jika perusahaan portofolio tidak mematuhi kebijakan tersebut, MCSSEAFP akan berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki situasi tersebut dan bekerja sama dengan perusahaan untuk mencapai kepatuhan secepat mungkin. Jika keterlibatan tidak berhasil, MCSSEAFP berhak keluar dari investasi dalam kasus pelanggaran yang parah dan tidak dapat diperbaiki demi melindungi reputasi dan integritas Mitra Terbatas kami.

3.10. Pemantauan dan Tinjauan

- 3.10.1. Mandala Capital akan menilai dan memantau kinerja ESG perusahaan portofolio sebelum investasi dan setiap tahun.
- 3.10.2. KPI terpilih akan diminta dari perusahaan portofolio setiap tahun.
- 3.10.3. Perusahaan portofolio juga diwajibkan untuk memberitahukan MCSSEAFP dalam kasus insiden serius atau jika perubahan struktur bisnis atau operasional memengaruhi profil risiko ESG dari investasi.

3.11. Pengungkapan dan Kontribusi

- 3.11.1. Mandala Capital akan membagikan laporan ESG tahunan tentang kinerja portofolio kami kepada komunitas LP kami.

4. Pendahuluan

4.1. Konteks

- 4.1.1. Prinsip dan Komitmen yang dinyatakan dalam kebijakan ini akan diimplementasikan pada dua tingkat:
 - 4.1.1.1. ESMS di Perusahaan Portofolio: Perusahaan portofolio akan diwajibkan memenuhi persyaratan ESG dari program ini. Perusahaan akan diwajibkan untuk menetapkan dan memelihara ESMS mereka guna menilai, menangani,

memantau risiko dan dampak ESG sesuai dengan persyaratan program

4.1.1.2. ESMS di Tingkat Program: Tim manajemen program akan membentuk dan memelihara program ESMS untuk menilai, mengawasi, dan mendukung pengelolaan masalah ESG oleh Perusahaan Portofolio serta mengawasi masalah ESG di tingkat Portofolio secara keseluruhan.

4.1.2. Pedoman Operasional ini bertujuan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan operasionalisasi ESMS. Pedoman ini didasarkan pada Standar Kebijakan dan Kinerja IFC tentang Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan 2012, serta Catatan Panduannya, yang telah diselaraskan dengan Prinsip dan Standar Lingkungan dan Sosial GCF.

4.1.3. Tabel berikut menyoroti pedoman operasional:

Bagian ESMS	Ringkasan
Bagian 5 Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)	Bagian ini memberikan gambaran tentang risiko dan dampak lingkungan serta sosial yang terkait dengan sektor pertanian di wilayah yang menjadi target.
Bagian 6: ESMS di tingkat program	Bagian ini menyoroti metode yang digunakan sepanjang siklus investasi untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan meninjau ESG perusahaan portofolio.
Bagian 7: Alokasi Sumber Daya, Kapasitas Organisasi, dan Tanggung Jawab	Bagian ini memberikan gambaran tentang sumber daya yang diharapkan.
Bagian 8: Standar Perlindungan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola	Bagian ini mencakup kriteria dan persyaratan aspek tata kelola yang baik serta lingkungan dan kinerja sosial.
Bagian 9: Pemantauan dan Pelaporan	Bagian ini menekankan pemantauan program terhadap kinerja ESG perusahaan Portofolio dan pelaporan kepada mitra terbatas.
Bagian 10: Pengungkapan Informasi	Bagian ini menekankan pengungkapan informasi lingkungan dan sosial yang tepat waktu dan mudah diakses kepada semua pemangku kepentingan. Ini memastikan transparansi sepanjang siklus hidup proyek, memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan

	yang terinformasi dan manajemen risiko yang efektif.
--	--

5. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA):

5.1. Ringkasan Eksekutif Penilaian Dampak MCSSEAFP:

- 5.1.1. Mandala Capital SSEA Food Fund (MCSSEAFF) adalah dana ekuitas swasta yang berfokus pada adaptasi iklim di sektor pangan dan pertanian Asia Tenggara. Alasan utama iklimnya mengatasi tantangan spesifik wilayah seperti pemborosan makanan, lonjakan harga, malnutrisi, rendahnya produktivitas pertanian, meningkatnya permintaan protein, dan kontribusi signifikan produksi pangan terhadap emisi GRK. MCSSEAFF mendukung solusi adaptasi yang dapat diskalakan yang meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat rantai nilai untuk makanan bergizi, dan membangun ketahanan petani kecil serta rantai pasokan terhadap guncangan iklim. Pertimbangan gender diintegrasikan di seluruh siklus investasi dana untuk memastikan manfaat adaptasi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.
- 5.1.2. Tim MCSSEAFF melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif, yang menganalisis risiko dari tingkat dana, risiko spesifik negara, dan risiko iklim.
- 5.1.3. MCSSEAFP berkomitmen untuk memastikan perlindungan lingkungan dan sosial yang kuat melalui pendekatan terstruktur dan berbasis sistem yang dijelaskan dalam Sistem Lingkungan dan Manajemen Sosial (ESMS) sesuai dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial Terkini dari Green Climate Climate Funds (GCF). Kerangka ESS yang diadopsi oleh MCSSEAFP mematuhi standar internasional terkemuka, termasuk perlindungan GCF, Standar Kinerja IFC, dan Daftar Eksklusi IFC. Selain itu, MCSSEAFP telah mengembangkan Rencana Aksi Gender, Kebijakan Masyarakat Adat, dan Mekanisme Penyelesaian Keluhan (Lampiran 10).
- 5.1.4. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan program MCSSEAFP dan perusahaan portofolio targetnya, MCSSEAFP telah melakukan riset desktop.
- 5.1.5. Selain itu, MCSSEAFP telah melakukan keterlibatan luas dengan pemangku kepentingan untuk membentuk desain dan strategi Program ini. Beberapa konsultasi tersebut meliputi investor, perusahaan pipeline, lembaga pemerintah, pakar industri, konsultan, kelompok gender, akademisi, dan penerima manfaat. Format keterlibatan meliputi pertemuan tatap muka, konsultasi, acara. Kolaborasi pemangku kepentingan akan tetap menjadi bagian integral dari program selama pelaksanaan berlangsung. (Lihat Lampiran 8 untuk informasi lebih lanjut)

5.1.6. Tim MCSSEAFP memiliki pengetahuan sektoral yang mendalam, pengalaman investasi sebelumnya di bidang pertanian, dan masukan berkelanjutan dari para pemangku kepentingan. MCSSEAFP mengklasifikasikan program ini sebagai Kategori Risiko Lingkungan dan Sosial Lingkungan dan Sosial I-2 sesuai dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial Revisi GCF'2021.

5.1.7. Bagian ini akan menguraikan tren sektor di bidang pertanian, serta risiko nasional dan tingkat proyek serta strategi MCSSEAFP untuk menguranginya.

5.2. Ikhtisar Program MCSSEAFP:

5.2.1. MCSSEAFP adalah dana sebesar \$202 juta di mana MC meminta investasi sebesar \$35 juta dari GCF dan dana hibah sebesar \$1 juta dari GCF untuk Fasilitas Bantuan Teknis (TAF) sebesar \$10 juta. MCSSEAFP bermaksud untuk fokus pada prioritas di Asia Tenggara (Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Thailand). Untuk mencapai negara fokus, tim melakukan evaluasi pasar yang ketat dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan iklim untuk memenuhi target NDC, penyelarasan negara, ekosistem investasi, dan kesenjangan pasar saat ini.

5.2.2. Mandala Capital telah bekerja selama 14 tahun terakhir di bidang pangan dan pertanian di Asia Tenggara melalui investasi di agribisnis. Tim manajemen membangun langsung dari pengalaman yang diperoleh selama dana pendahulu. Tim investasi membawa pengalaman gabungan 40+ tahun dalam investasi di bidang pangan dan pertanian, iklim, dan pasar berkembang. Tim memiliki pemahaman mendalam tentang rantai nilai pangan dan pertanian, teknologi yang umum di kawasan, serta pengetahuan pasar lokal di Asia Tenggara dengan akses eksklusif ke aliran transaksi. Melalui dana pendahulu, tim telah membangun reputasi tak tertandingi sebagai investor terkemuka dalam makanan dan pertanian, dengan berinvestasi di banyak perusahaan yang berada di garis depan lanskap pangan dan pertanian.

5.2.3. MCSSEAFP memprioritaskan investasi yang menghasilkan kemajuan terukur dalam peningkatan hasil, peningkatan hasil nutrisi, dan penguatan ketahanan pangan. Untuk itu, MCSSEAFP fokus pada lima tema dalam sektor pangan dan pertanian di kawasan yang merupakan peluang terbesar untuk strategi ketahanan iklim. Tema tersebut adalah:

5.2.3.1. Protein: Perusahaan yang terlibat di seluruh rantai nilai protein mulai dari pakan hingga produksi dan pengolahan protein

5.2.3.2. Produktivitas: Perusahaan yang terlibat dalam meningkatkan produktivitas di pertanian atau pabrik - melalui teknologi, produktivitas, benih, pupuk, mesin, dan sebagainya

- 5.2.3.3. Pengelolaan Limbah / Efisiensi Sumber Daya: Perusahaan yang terlibat dalam mengubah limbah menjadi produk bernilai tinggi, daur ulang material, teknologi ekonomi sirkular.
- 5.2.3.4. Kesehatan dan Nutrisi: Perusahaan yang terlibat dalam pembuatan produk makanan dan turunan yang sehat dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang sedang berkembang.
- 5.2.3.5. Logistik: Perusahaan yang terlibat dalam pengembangan berkelanjutan sektor logistik di bisnis agri dan pangan seperti bisnis rantai dingin.
- 5.2.4. MCSSEAFP akan fokus pada UKM dengan profitabilitas sebesar \$0,5 juta - \$10 juta dan mengharapkan investasi \$5 juta hingga 25 juta per transaksi. Dana ini akan berinvestasi secara bertahap dan bertujuan mengambil posisi pengendali di perusahaan di mana ia dapat mendorong perubahan, mendorong inovasi iklim, adopsi teknologi, akses ke pengetahuan, dan penciptaan nilai sejati untuk membuat perusahaan-perusahaan ini berkelanjutan dan dapat diskalakan.
- 5.2.5. Sektor Pangan dan Pertanian tetap menjadi sektor yang relatif tidak dikenal bagi investor karena karakteristik uniknya, kurangnya dana ganda, dan kurangnya banyak perusahaan publik yang terdaftar di wilayah tersebut. Namun, dengan kombinasi yang tepat antara GCF, DFI, dan modal swasta, MC percaya bahwa ini akan menjadi kombinasi yang tepat, bersama dengan dana TAF, untuk mendorong strategi ini maju dan memobilisasi modal tambahan untuk dana masa depan.

5.3. Konteks Pertanian

- 5.3.1. MCSSEAFP bertujuan membuka adaptasi iklim yang kuat, ketahanan pangan, dan manfaat komunitas melalui investasi pertaniannya.
- 5.3.2. Dampak lingkungan dan sosial yang positif meliputi:
 - 5.3.2.1. Mempromosikan praktik pertanian yang tahan iklim untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah perubahan kondisi iklim
 - 5.3.2.2. Mengurangi kehilangan dan limbah makanan sepanjang rantai nilai melalui peningkatan penyimpanan, logistik rantai dingin, dan inovasi pengolahan
 - 5.3.2.3. Mempromosikan praktik pengelolaan ternak dengan emisi rendah, termasuk peningkatan pakan dan pengelolaan pupuk
 - 5.3.2.4. Mendukung diversifikasi tanaman dan sumber pendapatan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi komunitas pertanian yang rentan

5.3.2.5. Memperkuat rantai nilai inklusif dan sistem pangan lokal untuk meningkatkan ketahanan, nutrisi, dan mata pencaharian, terutama bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan

5.3.2.6. Meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam sistem pertanian melalui teknologi irigasi dan panen air yang cerdas iklim

5.3.3. Program ini juga mengakui bahwa aktivitas ini dapat membawa risiko material terhadap lingkungan dan sosial. Risiko dan potensi dampak bervariasi menurut sub-sektor dan tahap siklus hidup, mulai dari desain dan konstruksi hingga operasi dan penutupan akhirnya. Sistem uji tuntas dan manajemen portofolio MCSSEEPP dirancang untuk memastikan risiko ini diantisipasi, dipantau, dan dimitigasi sesuai dengan Standar Kinerja IFC (PS).

Tema Investasi	Risiko E&S	Strategi Mitigasi	Standar Kinerja IFC
Protein	- Degradasi lahan, pencemaran air dari limbah. - Hilangnya keanekaragaman hayati akibat konversi lahan untuk pakan. - Emisi metana dan GRK dari ternak. - Penggunaan antibiotik yang berlebihan dan kekhawatiran kesejahteraan hewan. - Bau dan limbah yang memengaruhi komunitas sekitar. - Risiko tenaga kerja dan bahaya keselamatan dalam pengolahan.	- Mendukung sistem ternak dan regeneratif dengan emisi rendah. - Memerlukan pengolahan limbah yang tepat dan pengendalian limbah yang tepat dalam akuakultur. - Mempromosikan sertifikasi (misalnya Global GAP, ASC) dan praktik veteriner yang bertanggung jawab. - Memastikan kesejahteraan hewan dan penyembelihan yang manusiawi. - Mengadopsi protokol OHS di fasilitas pemrosesan.	PS1 - Penilaian dan Manajemen Risiko E&S PS2 - Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja PS3 - Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi PS4 - Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas PS6 - Konservasi Keanekaragaman Hayati
Produktivitas	- Polusi tanah dan air akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan. - Penurunan air tanah akibat irigasi. - Risiko keselamatan pekerja akibat paparan pestisida dan penggunaan mesin.	- Mendorong Pengelolaan Hama Terpadu dan penanganan agrokimia yang aman. - Mendukung irigasi hemat air (misalnya, sistem tetes). - Menyediakan APD	PS1- Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan serta Sosial PS2- Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja PS3- Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

	- Akses mekanisasi yang tidak merata atau Agtech. - Limbah elektronik atau pengecualian digital dari alat agri-tech.	- dan pelatihan untuk peternakan pekerja - Mendorong akses inklusif ke pertanian digital solusi. - Menerapkan protokol penanganan limbah elektronik.	- PS4- Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas - PS6- Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hidup yang Berkelanjutan
Pengelolaan Limbah / Efisiensi Sumber Daya	- Pencemaran udara, air, atau tanah akibat limbah yang dikelola dengan buruk. - Emisi gas rumah kaca dari dekomposisi. - Bau dan hama di dekat tempat limbah. - Risiko cedera atau penyakit pekerja di fasilitas limbah. - Penolakan Komunitas terhadap infrastruktur pemborosan.	- Menerapkan sistem pengendalian polusi dan penahanan. - Mendorong sistem kompos, biogas, dan sirkular. - Melatih pekerja dalam praktik kesehatan dan keselamatan. - Berkonsultasi dengan komunitas dan menetapkan mekanisme pengaduan. - Memastikan kepatuhan terhadap regulasi limbah dan emisi.	- PS1- Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan serta Sosial - PS2- Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja - PS3= Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi - PS4- Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas
Kesehatan dan Gizi	- Masalah keamanan pangan akibat kontaminasi. - Tidak aman atau tidak adil praktik tenaga kerja dalam produksi dan pengemasan makanan. - Pengecualian konsumen rentan karena harga atau ketersediaan. - Pemasaran produk yang tidak sehat atau klaim yang menyesatkan. - Pembentukan limbah padat dari kemasan atau residu pertanian	- Memerlukan sertifikasi HACCP atau sertifikasi keamanan pangan setara. - Menegakkan kontrak yang adil, jam kerja, dan kondisi yang aman. - Mendorong pengembangan produk yang inklusif dan keterjangkauan. - Menetapkan pedoman etika untuk iklan dan produk pelabelan.	- PS1- Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan serta Sosial - PS2- Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja - PS3- Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi - PS4- Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas - PS5- Akuisisi Tanah dan Penempatan Ulang Paksa

	- Pembuangan limbah atau emisi udara dari pengolahan atau penanganan makanan	- Menerapkan protokol pengelolaan limbah untuk kemasan dan residu pertanian - Memastikan pengolahan limbah dan emisi yang tepat agar memenuhi standar lingkungan	
Logistik	- Konsumsi energi dan emisi karbon yang tinggi. - Penggunaan refrigeran berbahaya (misalnya, HFC). - Bahaya keselamatan jalan dan risiko pekerjaan. - Risiko perpindahan dari pembangunan fasilitas. - Jenis kelamin atau Ketimpangan tenaga kerja dalam pekerjaan logistik informal	- Berinvestasi dalam penyimpanan dingin yang hemat energi dan ramah iklim. - Transisi ke refrigeran alami (misalnya, amonia, CO₂). - Menyediakan pelatihan pengemudi dan pekerja, APD, dan perencanaan keselamatan rute. - Melakukan uji tuntas lahan dan menerapkan FPIC jika diperlukan. - Memerlukan formal kebijakan tenaga kerja untuk mitra logistik.	PS1- Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan serta Sosial PS2- Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja PS3- Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi PS4- Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas PS5- Akuisisi Tanah dan Penempatan Ulang Paksa PS7- Masyarakat Adat

5.4. Konteks Negara

5.4.1. Thailand: Pertanian sangat penting bagi perekonomian Thailand, menyumbang sekitar 8,1% dari PDB dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 30% tenaga kerja.¹ Thailand adalah pemimpin global dalam ekspor beras, karet, dan singkong. Namun, sektor ini menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim, termasuk kenaikan suhu, curah hujan tidak teratur, dan kejadian cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir, yang mengancam produktivitas dan stabilitas. Kenaikan suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu dapat mengurangi hasil panen tanaman utama, seperti padi dan singkong, hingga 15% pada pertengahan abad. Sektor pertanian Thailand diatur di bawah Undang-Undang Peningkatan dan Konservasi Kualitas Lingkungan Nasional serta undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur

¹ Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2018). *Studi kasus Thailand: Ikhtisar sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan*.

kondisi dan hak pekerja. Meskipun undang-undang ini bertujuan mengatasi dampak lingkungan dan perlindungan tenaga kerja, penegakan hukum di pedesaan masih terbatas, terutama terkait penggunaan pestisida dan keselamatan pekerja di komunitas pertanian.

5.4.1.1. Risiko Lingkungan

5.4.1.1.1. Kelangkaan Air yang Didorong oleh Iklim: Suhu yang meningkat dan curah hujan yang tidak menentu menciptakan kekurangan air, terutama di sawah yang intensif air. Pada musim kemarau, kekeringan diperkirakan akan lebih sering, sehingga menekan pasokan irigasi dan air minum.

5.4.1.1.2. Peningkatan Risiko Hama dan Penyakit: Suhu yang lebih hangat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi hama dan penyakit tanaman, mengurangi hasil panen dan meningkatkan kebutuhan pestisida yang semakin mencemari tanah dan saluran air.

5.4.1.1.3. Kenaikan Permukaan Laut dan Masuknya Air Asin: Daerah pertanian pesisir, khususnya di Delta Mekong, menghadapi peningkatan masuknya air asin akibat kenaikan permukaan laut. Hal ini memengaruhi kualitas tanah dan mengurangi lahan pertanian, terutama untuk produksi padi.

5.4.1.1.4. Deforestasi dan Emisi Gas Rumah Kaca: Perluasan budidaya karet dan singkong berkontribusi pada deforestasi, melepaskan karbon yang tersimpan dan meningkatkan emisi. Hutan-hutan di Thailand memainkan peran kunci dalam penyerapan karbon, dan kehilangannya memperburuk dampak iklim.

5.4.1.2. Risiko Sosial

5.4.1.2.1. Eksploitasi Tenaga Kerja dalam Pertanian: Tenaga kerja migran, khususnya dari Myanmar dan Laos, umum terjadi di sektor pertanian Thailand. Para pekerja ini sering menghadapi perlindungan hukum yang tidak memadai, upah rendah, dan kondisi yang tidak aman, dengan kasus pekerja anak dilaporkan di beberapa tanaman.

5.4.1.2.2. Kekhawatiran Kesehatan Komunitas: Komunitas di wilayah pertanian terpapar risiko kesehatan akibat kontaminasi pestisida dalam pasokan air, yang menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit kulit.

5.4.1.2.3. Kepemilikan dan Perpindahan Lahan: Ekspansi pertanian komersial sering kali menyebabkan sengketa tanah, terutama yang berdampak pada komunitas adat dan petani kecil yang mungkin kehilangan akses ke lahan pertanian.

5.4.2.Vietnam: Pertanian di Vietnam merupakan pilar utama ekonomi, menyumbang sekitar 18% dari PDB dan mempekerjakan lebih dari 47% populasi. ²Delta Mekong, yang dikenal sebagai "mangkuk nasi," sangat produktif namun rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut dan salinasi. Perubahan ini mengancam hasil panen, dengan produksi padi diperkirakan menurun hingga 20% akibat masuknya air asin dan pola curah hujan yang berubah. Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Vietnam mengatur polusi, pengelolaan limbah, dan keanekaragaman hayati, sementara undang-undang ketenagakerjaan menetapkan standar perlakuan adil dalam pertanian. Namun, penegakan tetap menjadi tantangan, terutama di daerah pertanian terpencil.

5.4.2.1.Risiko Lingkungan

5.4.2.1.1. Kenaikan Permukaan Laut dan Salinisasi Tanah: Kenaikan permukaan laut meningkatkan masuknya air asin di Delta Mekong, mengurangi hasil padi dan mengancam mata pencaharian lokal. Tingkat salinitas diperkirakan akan naik hingga 30%, sehingga lahan yang sebelumnya subur tidak cocok untuk pertanian padi.

5.4.2.1.2. Frekuensi Cuaca Ekstrem yang Meningkat: Vietnam menghadapi topan dan hujan lebat yang semakin sering, yang menyebabkan banjir bandang yang merusak tanaman dan infrastruktur pertanian, mengganggu pasokan makanan lokal dan stabilitas ekonomi.

5.4.2.1.3. Degradasi Tanah akibat Banjir yang Didorong Iklim: Penurunan tanah yang sering menyebabkan erosi tanah dan kehilangan nutrisi, terutama di sawah, yang menyebabkan penurunan produktivitas tanaman.

5.4.2.1.4. Stres Panas dan Hasil Panen: Suhu yang lebih tinggi, terutama selama musim tanam, memberi tekanan pada tanaman dan menurunkan hasil panen untuk tanaman yang sensitif terhadap panas seperti padi dan kopi, yang merupakan kunci bagi hasil pertanian negara.

5.4.2.2. Risiko Sosial

5.4.2.2.1. Kemiskinan dan Ketimpangan Pedesaan: Petani kecil, khususnya minoritas etnis, menghadapi akses terbatas ke pasar dan sumber daya keuangan, sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi mereka.

5.4.2.2.2. Migrasi yang Dipicu oleh Iklim: Cuaca ekstrem dan banjir memaksa komunitas pedesaan untuk bermigrasi, mengganggu

² Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. (tanpa tanggal). *Vietnam / Mengintegrasikan Pertanian dalam Rencana Adaptasi Nasional (NAP)*. FAO. Diakses Juli 2025, dari situs web FAO

ketersediaan tenaga kerja pertanian dan memengaruhi ekonomi lokal.

5.4.2.2.3. Konflik Kepemilikan Lahan: Ekspansi pertanian yang pesat telah meningkatkan sengketa tanah, dengan petani lokal dan minoritas etnis sering kehilangan akses ke lahan pertanian.

5.4.3. Indonesia: Sektor pertanian mewakili 13% dari PDB, mempekerjakan sekitar 30% tenaga kerja.³ Minyak sawit, padi, dan karet adalah ekspor utama, tetapi perubahan iklim, dengan kenaikan suhu dan curah hujan yang tidak terduga, mengancam produktivitas tanaman. Pertanian pesisir menghadapi tantangan tambahan dari kenaikan permukaan laut dan masuknya air asin, terutama di daerah penghasil padi yang rendah. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan dan undang-undang ketenagakerjaan bertujuan mengatur praktik lingkungan dan hak-hak pekerja di bidang pertanian. Namun, penegakan sering kali kurang, terutama di daerah terpencil dan komunitas pertanian informal.

5.4.3.1. Risiko Lingkungan

5.4.3.1.1. Deforestasi dan Emisi Gas Rumah Kaca: Deforestasi skala besar untuk perkebunan kelapa sawit mempercepat emisi gas rumah kaca dan mengurangi penyerapan karbon. Konversi lahan gambut, khususnya, melepaskan karbon signifikan, yang berkontribusi pada pemanasan global.

5.4.3.1.2. Kekeringan dan Penurunan Ketersediaan Air: Dengan pola curah hujan yang berubah akibat perubahan iklim, beberapa wilayah mengalami periode kekeringan berkepanjangan, memengaruhi ketersediaan air untuk sawah dan perkebunan. Diperkirakan akan meningkat hingga 20% di Jawa, wilayah utama penghasil padi Indonesia.

5.4.3.1.3. Peningkatan Banjir dan Longsor: Intensitas curah hujan yang meningkat menyebabkan banjir yang lebih sering, merusak tanaman, menggusur komunitas petani, dan meningkatkan risiko longsor, terutama di daerah yang curam seperti perkebunan kopi.

5.4.3.1.4. Erosi Tanah dan Kehilangan Nutrisi akibat Cuaca Ekstrem: Frekuensi cuaca ekstrem yang meningkat menurunkan kualitas tanah, mengikis lapisan atas tanah dan mengurangi nutrisi, sehingga mengurangi produktivitas pertanian dalam jangka panjang.

5.4.3.2. Risiko Sosial

³ Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. (2023). *Indonesia* (Bab negara Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pertanian 2023). Dalam *Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pertanian 2023: Menyesuaikan Pertanian dengan Perubahan Iklim* (hlm. -). OECD Publishing.

5.4.3.2.1. Eksploitasi Tenaga Kerja di Perkebunan: Kondisi kerja yang buruk, termasuk upah rendah, langkah-langkah keselamatan yang tidak memadai, dan kasus pekerja anak, umum terjadi di perkebunan kelapa sawit dan karet di Indonesia.

5.4.3.2.2. Risiko Kesehatan Komunitas: Paparan pestisida memengaruhi kesehatan masyarakat, dengan penduduk sekitar menghadapi peningkatan penyakit pernapasan dan kulit.

5.4.3.2.3. Konflik Hak Tanah Pribumi: Perluasan pertanian komersial merambah lahan adat, menyebabkan perselisihan dan perpindahan komunitas lokal

5.4.4. Filipina: Pertanian di Filipina sangat penting bagi ketahanan pangan dan lapangan kerja pedesaan, menyumbang 10% dari PDB dan mempekerjakan sekitar 25% tenaga kerja.⁴ Sektor ini menghadapi tantangan signifikan dari topan yang sering, banjir, dan kenaikan suhu yang mengancam produksi padi, kelapa, dan jagung. Model iklim memproyeksikan bahwa kenaikan suhu dan kenaikan permukaan laut akan mengurangi lahan pertanian dan produktivitas, yang secara langsung berdampak pada ketahanan pangan.

5.4.4.1. Risiko Lingkungan

5.4.4.2. Kerusakan Topan dan Badai: Filipina dilanda rata-rata 20 topan setiap tahun, menyebabkan kerugian tanaman yang parah, terutama di sektor padi dan kelapa. Intensitas topan meningkat, dengan gelombang badai menyebabkan masuknya air asin yang merusak lahan pertanian.

5.4.4.3. Erosi Tanah Akibat Cuaca Ekstrem: Hujan deras dan banjir akibat topan meningkatkan erosi tanah, terutama di daerah pegunungan di mana tanaman seperti jagung ditanam di lahan miring, mengurangi lahan subur dan kesuburan tanah.

5.4.4.4. Suhu yang Meningkat Memengaruhi Pertumbuhan Tanaman: Suhu yang lebih tinggi, terutama pada tahap pertumbuhan kritis, mengurangi hasil panen padi dan kelapa. Peningkatan yang diproyeksikan sebesar 1,5°C pada tahun 2050 dapat menurunkan produksi padi hingga 15%, yang memengaruhi ketahanan pangan.

5.4.4.5. Kenaikan Permukaan Laut dan Masuknya Air Asin: Kenaikan permukaan laut mengancam lahan pertanian pesisir, dengan masuknya air asin mengurangi kesuburan tanah di daerah penghasil padi, terutama di daerah rendah seperti Lembah Cagayan dan Visayas.

5.4.4.6. Risiko Sosial

⁴ Bank Dunia. (2022). *Laporan Iklim dan Pembangunan Negara: Filipina* (hlm. Bagian 4.2.1). Diakses dari repositori Data Terbuka Bank Dunia.

5.4.4.6.1. Ketidakamanan Pangan akibat Kehilangan Panen: Kerugian panen akibat topan dan banjir mendorong kenaikan harga pangan, secara tidak proporsional berdampak pada komunitas berpenghasilan rendah yang bergantung pada kebutuhan pokok yang terjangkau.

5.4.4.6.2. Pelanggaran Hak Tenaga Kerja: Banyak pekerja pertanian bekerja secara informal tanpa kontrak, sehingga mereka tidak memiliki akses ke perlindungan hukum atau tunjangan hukum.

5.5. Risiko Lingkungan dan Sosial menggunakan Panduan Kinerja IFC

Tabel di bawah ini menguraikan risiko lingkungan dan sosial utama yang terkait dengan sektor target MCSSEAFP, berdasarkan Standar Kinerja IFC. Risiko tambahan dapat muncul tergantung pada konteks spesifik setiap penilaian dan akan dianalisis selama Due Diligence ESG Dana. Untuk setiap transaksi, Risiko ESG dan langkah-langkah mitigasi akan dilakukan sebagai bagian dari uji tuntas.

Standar Kinerja IFC 1: Risiko di Manajemen Lingkungan dan Sosial	
Indikator	Deskripsi Risiko dan Mitigasi
Lingkungan dan Sosial Sistem Manajemen	Risiko: Kurangnya proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial. Mitigan: Menerapkan ESMS yang mencakup identifikasi risiko, penilaian, rencana manajemen, dan pemantauan rutin. Perusahaan yang kekurangan kapasitas akan dilatih sebagai bagian dari bantuan teknis.
Penilaian Risiko	Risiko: Kegagalan menilai risiko lingkungan dan sosial secara akurat, yang menyebabkan dampak dan kewajiban yang tak terduga. Mitigan: Lakukan penilaian risiko yang komprehensif, terlibat dengan ahli lokal dan komunitas, serta memperbarui penilaian secara berkala. Perusahaan yang kekurangan kapasitas akan dilatih dalam identifikasi, mitigasi, dan kapasitas risiko lingkungan dan sosial sebagai bagian dari bantuan teknis.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Risiko: Keterlibatan yang tidak memadai dengan pemangku kepentingan, menyebabkan konflik dan kurangnya dukungan. Mitigan: Due Diligence akan dilakukan terkait keterlibatan pemangku kepentingan. Mereka yang memiliki praktik yang kurang memadai akan mengembangkan dan melaksanakan rencana keterlibatan pemangku kepentingan, memastikan komunikasi yang transparan, dan menangani kekhawatiran pemangku kepentingan. (Lihat Lampiran 8)
Pelecehan, eksploitasi, atau pelecehan berbasis gender	Risiko: Perusahaan mungkin kurang memahami kekerasan berbasis gender. Mereka mungkin memiliki

(SEAH)	pemahaman terbatas tentang risiko SEAH yang memengaruhi karyawan dan pelanggan mereka. Selain itu, beberapa Mekanisme Penyelesaian Keluhan (GRM) mungkin tidak termasuk dalam ketentuan SEAH mereka. Mitigan: Lakukan uji tuntas untuk menilai kapasitas, kesadaran, kebijakan, dan prosedur perusahaan terkait SEAH. Jika teridentifikasi kesenjangan tersebut, konsultan dampak Mandala Capital, yang mengkhususkan diri pada gender, akan mendukung perusahaan dalam membangun dan memperkuat kapasitas mereka, termasuk meningkatkan mekanisme penyelesaian keluhan untuk mengintegrasikan pertimbangan SEAH. (Lampiran 10)
Kesiapsiagaan Darurat	Risiko: Perusahaan mungkin kekurangan sistem tanggap darurat yang memadai. Yang terdapat bisa meliputi protokol keselamatan yang hilang atau tidak memadai, peralatan, papan nama, sistem alarm, pelatihan staf, dan latihan darurat rutin. Kesiapsiagaan yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko serius bagi keselamatan karyawan dan komunitas serta dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasional selama krisis. Mitigasi: Selama uji tuntas ESG, perusahaan akan dinilai berdasarkan kekuatan kesiapsiagaan darurat mereka. Kunjungan lokasi dapat dilakukan untuk menilai praktik di lapangan. Jika ditemukan celah, tim MCSSEAFP akan memasukkan tindakan korektif ke dalam Rencana Aksi ESG perusahaan yang memerlukan perbaikan protokol darurat, pelatihan, dan peralatan. MCSSEAFP akan memberikan nasihat kepada perusahaan portofolio mengenai EPRP termasuk identifikasi area di mana kecelakaan dan situasi darurat dapat terjadi, komunikasi, dan individu yang mungkin terdampak. (Lampiran 18)
Standar Kinerja IFC 2: Risiko Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	
Indikator	Deskripsi Risiko dan Mitigasi
Keselamatan dan Kesehatan Pekerja	Risiko: Kondisi kerja yang buruk, langkah-langkah kesehatan dan keselamatan yang tidak memadai, serta pelanggaran hak buruh. Mitigan: Menetapkan dan menegakkan kebijakan kesehatan dan keselamatan yang komprehensif, memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil, serta menyediakan pelatihan dan perlengkapan pelindung.

Perlakuan Adil dan Non-Diskriminasi	Risiko: Diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap pekerja, yang menyebabkan masalah hukum dan ketidakpuasan karyawan. Mitigan: Menerapkan kebijakan non-diskriminasi, memastikan kesempatan kerja yang setara, dan menyediakan mekanisme keluhan bagi pekerja. (Lihat Lampiran 10)
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHS)	Risiko: Insiden kecelakaan di tempat kerja dan bahaya kesehatan yang tinggi, yang mengakibatkan cedera dan masalah kesehatan pekerja. Mitigasi: Secara rutin mengaudit praktik OHS, memberikan pelatihan berkelanjutan, menegakkan protokol keselamatan, dan memelihara rencana tanggap darurat.
Umpan balik pekerja	Risiko: Perusahaan mungkin tidak memiliki mekanisme pelapor formal, keluhan, atau pengaduan. Tanpa sistem terstruktur, karyawan mungkin tidak memiliki cara aman untuk melaporkan keluhan, termasuk kasus kekerasan berbasis gender (GBV) dan eksploitasi, pelecehan, serta pelecehan seksual (SEAH). Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum dan kerusakan reputasi. Mitigan: Selama uji tuntas sebelum investasi, perusahaan akan diwajibkan untuk memberikan kebijakan pelapor dan keluhan mereka. (Lihat Lampiran 10) Jika ada risiko atau kekurangan yang teridentifikasi, perusahaan harus menguraikan langkah-langkah untuk mengatasinya dalam Rencana Aksi ESG mereka. MCSSEAFP akan memberikan bantuan teknis untuk mendukung penciptaan dan pelaksanaan ESGAP. Hal ini akan dipantau setiap tahun oleh konsultan dampak Mandala Capital.
Perlindungan untuk menghindari pelecehan seksual di tempat kerja (SEAH)	Risiko: Perusahaan mungkin kekurangan langkah formal untuk mencegah eksploitasi, pelecehan, dan pelecehan seksual (SEAH) di tempat kerja, seperti kebijakan pelecehan seksual yang komprehensif yang mencakup mekanisme pengaduan rahasia dan anonim serta staf SDM yang terlatih untuk menangani kasus secara efektif. Kekurangan perlindungan SEAH ini dapat menimbulkan tantangan penting bagi staf perusahaan yang mengalami pelecehan seksual karena melaporkan insiden dengan aman dan memperoleh solusi. Mitigasi: Lakukan uji tuntas terhadap kebijakan, prosedur, dan insiden masa lalu SEAH. Jika risiko diidentifikasi, konsultan dampak Mandala Capital, yang mengkhususkan diri pada gender, akan memberikan tindakan perbaikan yang jelas dalam Rencana Aksi Gender. MCSSEAFP akan memberikan

	bantuan teknis untuk mendukung penciptaan dan pelaksanaan GAP. Perusahaan juga diwajibkan melaporkan setiap tahun mengenai masalah SEAH.
Kesetaraan Gender	Risiko: Perusahaan mungkin kurang memiliki komitmen formal terhadap kesetaraan gender dan rencana aksi gender. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan dan prosedur yang tidak memadai, serta akuntabilitas yang terbatas dalam memajukan kesetaraan gender. Mitigasi: Lakukan penilaian gender selama uji tuntas sebelum melakukan investasi apapun. Jika ditemukan celah, konsultan dampak Mandala Capital, yang mengkhususkan diri dalam gender, akan mendukung perusahaan dalam membangun dan memperkuat kapasitas mereka. Hal ini akan didokumentasikan dan dilacak dalam Rencana Aksi Gender khusus perusahaan. MCSSEAFP juga akan menawarkan bantuan teknis gender bagi perusahaan portofolio untuk memperkuat praktik gender mereka.
Kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan nasional	Risiko: Perusahaan mungkin tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan nasional. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan tindakan hukum dan merugikan operasional perusahaan Mitigasi: Lakukan uji tuntas terhadap kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan setempat. MCSSEAFP akan memantau kepatuhan hukum perusahaan setiap tahun.
Kerja paksa dan anak	Risiko: Beberapa perusahaan mungkin melakukan kerja paksa dan pekerja anak. Mitigasi: MCSSEAFP tidak akan berinvestasi di perusahaan yang melibatkan kerja paksa dan/atau pekerja anak. Kerja paksa dan pekerja anak keduanya termasuk dalam daftar pengecualian IFC, sehingga tidak ada perusahaan dari daftar pengecualian IFC yang dapat menerima pendanaan dari MCSSEAFP. (Lihat Lampiran 4)
Standar Kinerja IFC 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	
Indikator	Deskripsi Risiko dan Mitigasi
Penggunaan Sumber Daya dan Pengelolaan Limbah	Risiko: Penggunaan sumber daya yang tidak efisien, tingkat limbah yang tinggi, dan polusi. Mitigasi: Mengadopsi proses yang efisien sumber daya, pengurangan limbah praktik, dan langkah-langkah pengendalian polusi.
efisiensi energi	Risiko: Konsumsi energi tinggi yang menyebabkan peningkatan biaya dan dampak lingkungan. Mitigasi: Menerapkan langkah-langkah efisiensi energi,

	berinvestasi dalam sumber energi terbarukan dan memantau penggunaan energi.
Emisi GRK	Risiko: Emisi gas rumah kaca dapat timbul dari berbagai aktivitas pertanian, penggunaan pupuk berbasis nitrogen yang berlebihan, konversi hutan atau lahan basah menjadi lahan pertanian, serta pembuangan atau pembakaran residu tanaman yang tidak tepat. Banyak perusahaan pertanian mungkin kekurangan kapasitas teknis atau alat untuk memantau dan mengelola emisi mereka secara akurat. Mitigasi: Melalui TA, perusahaan pertanian akan didukung untuk memahami sumber emisi mereka dan mengadopsi praktik cerdas iklim guna mengurangi emisi GRK mereka.
Standar Kinerja IFC 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan	
Indikator	Deskripsi Risiko dan Mitigasi
Dampak pada Komunitas Lokal	Risiko: Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, risiko keselamatan dari aktivitas proyek, dan langkah-langkah keamanan yang tidak memadai. Mitigan: Libatkan komunitas lokal melalui konsultasi rutin untuk memastikan kekhawatiran mereka ditangani (Lihat lampiran 8 untuk Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement)) Menetapkan mekanisme penyelesaian keluhan yang jelas (Lihat Lampiran 10 tentang Mekanisme Penyelesaian Keluhan). Pastikan semua personel keamanan dilatih dengan baik dalam protokol hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan. Pantau dan laporkan insiden secara transparan, dengan tindakan korektif diambil segera.
Keterlibatan dan Pengembangan Komunitas	Risiko: Kurangnya partisipasi komunitas dan manfaat dari kegiatan proyek, yang menyebabkan kerusuhan sosial dan penolakan. Mitigan: Mengembangkan rencana keterlibatan komunitas, memastikan distribusi manfaat yang adil, dan mendukung inisiatif pengembangan komunitas.
Perlindungan Warisan Budaya	Risiko: Kerusakan atau perusakan situs budaya dan warisan, yang menyebabkan hilangnya identitas budaya dan ketidaksetujuan komunitas. Mitigan: Mengidentifikasi dan melindungi situs warisan budaya, melibatkan komunitas lokal dalam upaya pelestarian, dan mengintegrasikan pertimbangan warisan budaya ke dalam perencanaan proyek. Prosedur Penemuan Kebetulan (CFP) harus digunakan ketika sebuah proyek melibatkan aktivitas yang mengganggu tanah

	dan ada kemungkinan bertemu sumber daya fisik budaya yang sebelumnya tidak diketahui, lihat lampiran 9.
Kekerasan, Eksploitasi, dan Pelecehan Berbasis Gender (SEAH)	Risiko: Staf perusahaan dapat melakukan pelecehan seksual, pelecehan, atau eksploitasi di komunitas yang mereka layani, menyebabkan kerugian serius bagi anggota komunitas dan secara langsung bertentangan dengan tujuan kesetaraan gender program. Insiden semacam ini mengekspos perusahaan pada tindakan hukum dan kerusakan reputasi. Mitigan: Due Diligence akan menilai praktik dan risiko terkait gender sebelum melakukan investasi apapun. Jika risiko diidentifikasi, konsultan dampak Mandala Capital, yang mengkhususkan diri dalam gender, akan memberikan tindakan perbaikan yang jelas dalam Rencana Aksi Gender. MCSSEAFP akan memberikan bantuan teknis untuk mendukung pembuatan dan pelaksanaan GAP.
Perilaku Pekerja dan Dampak Komunitas	Risiko: Karyawan perusahaan dapat melakukan pelanggaran di komunitas tempat mereka bekerja, termasuk kekerasan, pelecehan, penguntitan, atau perilaku berbahaya lainnya. Staf perusahaan yang berhadapan langsung dengan komunitas juga dapat mencoba mengeksploitasi pelanggan. Hal ini dapat berdampak negatif pada aktivitas bisnis dan mengekspos perusahaan terhadap tuntutan hukum. Mitigan: Due diligence akan menilai kebijakan perlindungan konsumen, kode etik, dan praktik penjualan. Kekurangan yang teridentifikasi akan dimasukkan ke dalam Rencana Aksi ESG (ESGAP) dan ditinjau setiap tahun.
Standar Kinerja IFC 5: Akuisisi Tanah dan Penempatan Ulang Paksa	
Indikator	Deskripsi Risiko dan Mitigasi
Pemukiman Kembali dan Pemulihan Mata Pencarian	Risiko: Pengungsian komunitas, hilangnya mata pencarian, dan kompensasi atau dukungan pemukiman yang tidak memadai. Mitigan: Mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi pemukiman kembali, memastikan kompensasi yang adil, memulihkan mata pencarian, dan memberikan dukungan berkelanjutan kepada komunitas yang terdampak. (Lihat Lampiran 5)
Standar Kinerja IFC 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hidup yang Berkelanjutan	
Indikator	Deskripsi Risiko dan Mitigasi
Penilaian Dampak Keanekaragaman Hayati	Risiko: Dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem, yang memengaruhi ekosistem lokal dan spesies.

	Mitigasi: Melakukan penilaian keanekaragaman hayati, melaksanakan rencana konservasi, dan mengintegrasikan pertimbangan keanekaragaman hayati ke dalam desain dan operasi proyek.
Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan	Risiko: Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, yang menyebabkan penipisan dan kerusakan lingkungan jangka panjang. Mitigan: Mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, Adopsi teknologi yang efisien sumber daya, dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan
Penggunaan Lahan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Risiko: Kehilangan habitat, dampak terhadap keanekaragaman hayati, dan gangguan layanan ekosistem akibat aktivitas proyek. Mitigan: Lakukan penilaian keanekaragaman hayati, terapkan langkah-langkah konservasi dan mempromosikan praktik penggunaan lahan berkelanjutan untuk mengurangi dampak.
Standar Kinerja IFC 7: Orang Adat	
Indikator	Deskripsi Risiko dan Mitigasi
Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Terinformasi (FPIC)	Risiko: Kurangnya penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat untuk memberikan persetujuan dan partisipasi dalam keputusan proyek yang memengaruhi lahan dan sumber daya mereka. Mitigan: Pastikan proses FPIC diikuti, berinteraksi dengan komunitas Pribumi dengan cara yang sesuai secara budaya, dan mengintegrasikan pengetahuan serta tradisi Pribumi ke dalam proyek perencanaan dan pelaksanaan. (Lihat Lampiran 12 jika diperlukan)
Dampak Budaya dan Sosial Ekonomi	Risiko: Gangguan praktik budaya, hilangnya mata pencaharian tradisional, dan kesenjangan sosial-ekonomi bagi masyarakat adat. Mitigasi: Melakukan penilaian dampak budaya, menerapkan langkah-langkah perlindungan warisan budaya, dan mendukung inisiatif pembangunan sosial ekonomi yang menguntungkan masyarakat adat komunitas.
Standar pertunjukan IFC 8: Warisan Budaya	
Indikator	Deskripsi Risiko dan Mitigasi

Perlindungan dan Pelestarian	Risiko: Kerusakan atau penghancuran situs warisan budaya dan artefak, merusak identitas budaya dan signifikansi sejarah Mitigasi: Mengidentifikasi dan melindungi situs warisan budaya, menerapkan Memantau dan melakukan konservasi serta melibatkan komunitas lokal untuk menjaga nilai-nilai warisan budaya. Prosedur Penemuan Kebetulan (CFP) harus digunakan ketika sebuah proyek melibatkan aktivitas yang mengganggu tanah dan ada kemungkinan bertemu sumber daya fisik budaya yang sebelumnya tidak diketahui (Lampiran 9)
------------------------------	---

6.

Manajemen ESG di Tingkat Program

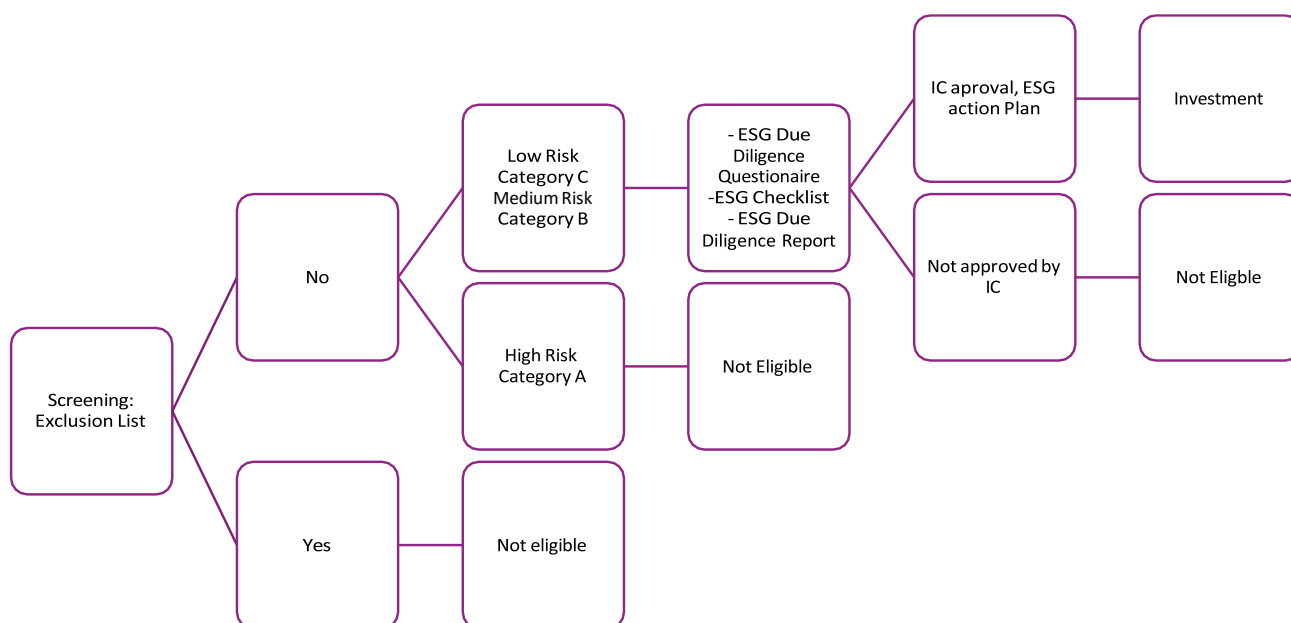
6.1. Ikhtisar Manajemen ESG

6.1.1. MCSSEAFP akan menggabungkan faktor lingkungan dan sosial dalam penyaringan, uji tuntas (audit lingkungan dan sosial), lembar istilah, dukungan pasca-investasi, pemantauan, dan pelaporan.

6.1.2. MCSSEAFP akan menerapkan proses ESG berikut:

Tema	Protein	Produktivitas	Barang Limbah	Kesehatan & Gizi	Logistik
Definisi	perusahaan yang terlibat dalam produksi dan pengolahan protein	perusahaan yang terlibat dalam meningkatkan produktivitas di pertanian atau pabrik melalui teknologi, produktivitas, benih, pupuk, dan mesin.	perusahaan yang terlibat dalam mengubah limbah menjadi produk bernilai tinggi, daur ulang material, teknologi ekonomi sirkular.	perusahaan yang terlibat dalam pembuatan produk makanan sehat dan berkelanjutan serta turunannya untuk memenuhi kebutuhan yang sedang berkembang kebutuhan konsumen	Perusahaan yang terlibat dalam pengembangan berkelanjutan sektor logistik di bisnis pertanian dan pangan seperti bisnis rantai dingin

Rata-rata Ukuran Tiket	\$5 juta hingga \$25 juta
Pemutaran	Lampiran 1: Daftar Periksa ESG Lampiran 4: Daftar Pengecualian
ESG ketekunan	Lampiran 2: Kuesioner Uji Tuntas ESG MCSSEAFP Lampiran 13: Panduan tentang Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial ESIA (jika diperlukan)
Investasi Keputusan	Lampiran 3: Laporan Due Diligence MCSSEAFP Lampiran 5: Template Rencana Aksi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESGAP)
Postingan Investasi	Pemantauan dan Pelaporan ESG Implementasi ESGAP Lampiran 6: Template Laporan Insiden ESG - <i>jika perlu</i>
Pemantauan dan Pelaporan	Lampiran 7: Laporan Tahunan MCSSEAFP tentang Kinerja ESG



6.2. Pertimbangan ESG dalam Proses Investasi

Pemutaran

6.2.1. Semua perusahaan yang dipertimbangkan untuk investasi harus memverifikasi bahwa mereka tidak melakukan aktivitas apa pun dari Daftar Pengecualian sebagaimana disorot dalam Lampiran 4.

6.2.2. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas apa pun dari Daftar Pengecualian tidak akan maju ke tahap uji tuntas

- 6.2.3. Tim Mandala Capital akan melakukan penilaian ESG awal terhadap pipeline termasuk riset dan pemeriksaan materi yang disediakan oleh perusahaan. Ini termasuk riset latar belakang informasi publik tentang perusahaan termasuk pencarian informasi publik di internet, meninjau artikel berita. Mandala Capital juga akan meninjau materi awal yang dibagikan perusahaan termasuk kebijakan, laporan ESG, pitch deck. Masukan yang ditemukan akan digunakan untuk melengkapi Lampiran 1: Daftar Periksa ESG
- 6.2.4. Konsultan dampak (didukung oleh firma konsultan dampak) diharapkan mendukung proses uji tuntas ESG.
- 6.2.5. Jika perusahaan pipa tidak melakukan aktivitas apa pun dari daftar pengecualian dan tidak dikategorikan sebagai Kategori IFC A, maka tim akan melanjutkan dengan uji tuntas. Jika ada bukti bahwa investasi dapat dianggap Kategori B, tim dapat memutuskan untuk memulai ESIA (Lihat Lampiran 13)

uji tuntas

- 6.2.6. Mandala Capital kemudian akan memproses uji tuntas ESG menggunakan kerangka kerja yang ditetapkan dalam Lampiran 2. Mandala Capital berkomitmen untuk melakukan proses uji tuntas ESG yang objektif dan menyeluruh bagi calon Perusahaan Portofolio sebelum investasi. Proses ini selaras dengan praktik terbaik, harapan investor, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Uji tuntas ini akan memungkinkan MCSSEAFP mengidentifikasi dan mengukur risiko ESG serta kapasitas mereka untuk mengurangi risiko tersebut.

- 6.2.7. Langkah-langkah berikut akan diambil selama uji tuntas:

Uji Tuntas ESG	Gunakan kuesioner uji tuntas ESG, kuesioner tambahan, kebijakan dan prosedur perusahaan. Pertanyaan terkait dengan ESMS tingkat perusahaan, kapasitas ESG, kesehatan, keselamatan dan keselamatan komunitas, keterlibatan pemangku kepentingan, kondisi tenaga kerja dan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, efisiensi sumber daya, polusi, dan limbah elektronik. Perusahaan akan diminta untuk memberikan serangkaian kebijakan, prosedur, dan bukti pelaksanaan mereka. Kebijakan tersebut meliputi: ESMS, kebijakan ESG, Kebijakan SDM, Kode Etik Karyawan, Mekanisme Pengaduan, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Terpenting, Kebijakan Anti-Pelecehan Seksual, dan lainnya. Perusahaan juga akan diminta untuk membagikan catatan insiden OHS, keluhan, laporan pelecehan, dan materi lain yang diperlukan. Perusahaan akan diwajibkan untuk membagikan bukti staf terlatih dan kesadaran akan kebijakan ini.
-----------------------	--

Penilaian Risiko Iklim	Mengevaluasi risiko iklim di wilayah geografis operasi Perusahaan Portofolio, mengukur kerentanan iklim populasi yang dilayani, dan menilai intervensi untuk ketahanan atau kapasitas adaptasi iklim. (Lihat lampiran 14). Hasil yang tercantum dalam laporan uji tuntas ESG dan memo investasi.
Kunjungan Lokasi	Beberapa kunjungan lokasi dapat dilakukan (Lampiran 17). Temuan tersebut akan dimasukkan dalam Laporan Due Diligence ESG (Lampiran 3). Kunjungan lokasi akan dilakukan oleh konsultan dampak bersama anggota tim investasi. Beberapa perusahaan mungkin memiliki kuesioner tambahan seperti kuesioner perlindungan konsumen (Lampiran 15) dan survei keterlibatan karyawan untuk investasi yang lebih besar. Tim akan berusaha mempelajari pemahaman staf tentang kondisi kerja dan kondisi kerja dapat dilakukan (Lihat lampiran 16)
Laporan Due Diligence ESG	Laporan Due Diligence ESG merangkum informasi ESG, risiko, peluang, dan kapasitas perusahaan untuk mengurangi risiko, sesuai dengan Standar Kinerja IFC dan GCF Environmental and Social Safeguards dalam Lampiran 3. Laporan Due Diligence ESG juga akan mengonfirmasi bahwa aktivitas tersebut termasuk dalam Kategori B atau C. Jika berada di Kategori A, MCSSEAFP tidak dapat berinvestasi.
Ulasan oleh MCSSEAFP	Konsultan dampak akan meninjau semua materi ESG untuk menilai risiko ESG Perusahaan Portofolio, mengevaluasi materi tersebut, dan memutuskan kinerja ESG serta potensi risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Perusahaan akan dievaluasi berdasarkan hal-hal berikut: (i) kualitas dan ketangguhan kebijakan yang ada, termasuk penyesuaian dengan praktik terbaik ESG yang diakui, (ii) sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kapasitas internal perusahaan dalam mengelola masalah ESG, (iii) tingkat kesadaran dan pemahaman organisasi terhadap kebijakan di antara staf dan departemen terkait, (iv) bukti yang terbukti bahwa kebijakan ESG secara aktif diterapkan dan diintegrasikan ke dalam operasional, serta (v) identifikasi celah, kelemahan, atau potensi risiko yang timbul dari kebijakan yang tidak ada atau tidak lengkap Ahli tambahan dapat dilibatkan jika muncul masalah besar. Jika perusahaan dianggap Kategori B, tim dapat mempertimbangkan untuk menjalani ESIA (Lampiran 13) Temuan Due Diligence ESG akan memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memahami risiko ESG, mengambil

	keputusan investasi, dan reformasi identitas yang diperlukan untuk mematuhi Program.
Keputusan Investasi	Laporan uji tuntas ESG yang dilampirkan pada memo investasi, yang ditinjau oleh Komite Investasi sebagai bagian dari kriteria pengambilan keputusan.

6.3. Pertimbangan ESG dalam Proses Investasi

- 6.3.1. Setelah kewajiban hukum ditentukan, pengembangan Rencana Aksi ESG (Lampiran 5) dan perjanjian investasi ditandatangani, perusahaan portofolio diharapkan sepenuhnya mematuhi reformasi tersebut.
- 6.3.2. Perusahaan portofolio akan memiliki kesempatan untuk menerima konsultasi dengan para ahli dan konsultan ESG guna mendukung rencana aksi ESG mereka (Lampiran 5)
- 6.3.3. Dengan menggunakan TA, perusahaan portofolio akan memiliki kesempatan untuk mengakses pelatihan tambahan, sumber daya, dan webinar guna mengembangkan pengetahuan dan dukungan tambahan tentang ESG.
- 6.3.4. Perusahaan portofolio diharapkan tidak melakukan aktivitas Daftar Eksklusi.
- 6.3.5. Perusahaan portofolio yang melakukan perubahan signifikan pada bisnis mereka akan diwajibkan menjalani uji tuntas lebih lanjut dan mungkin harus menjalani Penilaian ESG.
- 6.3.6. Pelaporan: Perusahaan diharapkan melaporkan kinerja ESG setiap tahun.
- 6.3.7. Perusahaan portofolio juga diharapkan melaporkan insiden ESG dalam waktu lima hari setelah insiden tersebut.
- 6.3.8. Untuk menerima investasi lanjutan, perusahaan perlu menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan ESG. Perusahaan diharapkan mematuhi harapan lain termasuk kondisi tenaga kerja dan kerja, kebijakan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Due diligence lebih lanjut dan rencana aksi ESG yang direvisi perlu diselesaikan.

7. Alokasi Sumber Daya, Kapasitas Organisasi, dan Tanggung Jawab

7.1. Tanggung Jawab Tim MCSSEAFP

- 7.1.1. Konsultan dampak MCSSEAFP akan menangani ketelitian ESG, kunjungan lokasi, dan memantau rencana aksi ESG. Tim investasi akan mendukung konsultan dampak bila diperlukan.
- 7.1.2. Pada tahap penyaringan, MCSSEAFP akan memastikan bahwa perusahaan pipa tidak melakukan aktivitas daftar yang dikecualikan seperti yang ditunjukkan dalam lampiran 4. Tim investasi akan mendukung konsultan dampak bila diperlukan.

- 7.1.3. Konsultan dampak MCSSEAFP akan terlebih dahulu melalui daftar periksa ESG sebelum melanjutkan ke tahap uji tuntas. Tim investasi akan mendukung konsultan dampak bila diperlukan.
- 7.1.4. Konsultan dampak MCSSEAFP perlu mengisi kuesioner uji tuntas ESG seperti yang ditunjukkan dalam lampiran 2 dan penilaian gender. Jika diperlukan, konsultan dampak bersama anggota tim investasi juga akan melakukan kunjungan lokasi, mewawancarai tim perusahaan, dan menyelidiki risiko ESG, operasi darurat, serta isu keselamatan.
- 7.1.5. Konsultan dampak MCSSEAFP akan menyediakan laporan uji tuntas ESG sebagai bagian dari memo investasi.
- 7.1.6. Konsultan dampak MCSSEAFP akan memastikan bahwa perusahaan portofolio akan sesuai dengan rencana aksi ESG mereka.
- 7.1.7. Konsultan dampak MCSSEAFP akan memantau aktivitas ESG pasca-investasi yang sedang berlangsung dengan Rencana Aksi ESG. Mereka akan melaporkan temuan bersama tim dan relevan.

Panggung	Tanggung Jawab
Pemutaran	Tim Investasi dan Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang dipinjamkan)
uji tuntas	Tim Investasi dan Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang dipinjamkan)
Laporan Due Diligence	Konsultan Dampak (dipinjamkan sebagai konsultan dampak penuh waktu)
Keputusan Investasi	Komite Investasi MCSSEAFP (termasuk ESG, Spesialis Gender, dan Dampak)
Setelah Investasi	Tim Investasi dan Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang dipinjamkan)
Pemantauan	Tim Investasi dan Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang dipinjamkan)
Pelaporan	Tim Investasi & Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang dipinjamkan)

7.2. Deskripsi Pekerjaan Konsultan Dampak (Dipinjamkan Penuh Waktu)

Konsultan Dampak	
Deskripsi Pekerjaan	Sumber daya penuh waktu yang mendukung implementasi operasional ESG, gender, dan kegiatan dampak.
Tanggung Jawab Utama	• Lakukan daftar periksa ESG dan Impact Screening • Melakukan Due Diligence dampak dan ESG • Mengevaluasi kebijakan gender, penyelarasan GAP, kesiapan SEAH • Memimpin tinjauan kinerja ESG tahunan dan dampak • Lacak KPI gender dan perlindungan SEAH • Analisis risiko iklim dan gender

	• Siapkan rekomendasi dan pantau rencana aksi. • Identifikasi keberhasilan cepat di seluruh ESG dan prioritas dampak • Draf bagian ESG dan dampak dari laporan keluar • Dokumentasikan hasil gender dan SEAH • Kembangkan studi kasus dampak dan narasi penciptaan nilai. • Mengembangkan dan memperbarui kebijakan Dana (Kebijakan ESG, Rencana Aksi Gender, Protokol SEAH, ESMS)
--	---

7.3. 7.3 Deskripsi Pekerjaan ESG, Gender, dan Dampak

Spesialis ESG, Gender, dan Dampak	
Deskripsi Pekerjaan	Memberikan pengawasan strategis, kepatuhan, dan panduan mengenai tujuan ESG, gender, dan dampak di seluruh Dana.
Tanggung Jawab Utama	• Mengidentifikasi prioritas ESG/dampak yang muncul dan mendorong perbaikan berkelanjutan • Di tingkat IC, ia memainkan peran kunci dalam meninjau dan memastikan bahwa semua keputusan investasi selaras dengan tujuan gender Dana • Tinjau efektivitas keterlibatan dan merekomendasikan perbaikan • Identifikasi kemenangan cepat di seluruh ESG dan prioritas dampak. • Setujui laporan keluar, termasuk hasil gender dan SEAH

7.4. Pelatihan dan Sumber Daya

7.4.1. Tim MCSSEAFP akan menerima pelatihan ESG tahunan untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memperkuat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi serta mengurangi risiko lingkungan dan sosial. Pelatihan ini akan mencakup topik seperti efisiensi sumber daya, OHS, ESMS, keselamatan komunitas, SEAH, dan topik ESG relevan lainnya.

7.4.2. Investment Officer di Mandala Capital akan berpartisipasi dalam program pelatihan tahunan yang mencakup bidang-bidang ini, termasuk pencegahan dan pengelolaan Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Pelecehan (SEAH), kesetaraan dan inklusi gender, standar dan praktik terbaik ESG, serta topik relevan lainnya yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menerapkan ESMS secara efektif. Perusahaan portofolio MCSSEAFP akan menerima pelatihan berkelanjutan, konsultasi, dan sumber daya dari para ahli pihak ketiga yang membahas topik seperti ESMS dan ESG. Ini akan menjadi bagian dari aktivitas yang menggunakan TA. Pelatihan ini akan mencakup topik seperti efisiensi sumber daya, OHS, ESMS, keselamatan komunitas, SEAH, dan topik ESG relevan lainnya. Akan ada juga sumber

pusat dengan alat dan template untuk membantu perusahaan meningkatkan praktik ESG mereka. Perusahaan portofolio akan memiliki akses ke konsultan yang dapat memberikan dukungan sebagai bagian dari TAF.

7.5. Portofolio Kapasitas Perusahaan

- 7.5.1. Perusahaan portofolio MCSSEAFP diharapkan mematuhi panduan MCSSEAFP ESMS untuk menerima pendanaan program dan bantuan teknis.
- 7.5.2. Sebagai bagian dari proses uji tuntas dan audit, perusahaan harus memberikan bukti yang mengonfirmasi bahwa mereka tidak melakukan aktivitas apa pun yang tercantum dalam Daftar Pengecualian. Perusahaan yang ditentukan tidak terlibat dalam Kegiatan Dikecualikan dan disetujui untuk pendanaan MCSSEAFP secara hukum wajib menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan tersebut setelahnya.
- 7.5.3. Perusahaan diharapkan berpartisipasi sepenuhnya, jujur, dan transparan dalam proses uji tuntas ESG. Mereka harus memastikan keakuratan semua materi uji tuntas dan audit yang diajukan.
- 7.5.4. Jika ditemukan celah dalam due diligence, perusahaan akan diwajibkan secara kontrak untuk menerapkan Rencana Aksi ESG dan Rencana Aksi Gender.
- 7.5.5. Pada akhir Program MCSSEAFP, perusahaan portofolio diharapkan telah menetapkan hal-hal berikut: ESMS, ESP, Mekanisme Pengaduan, GAP, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan IPP (jika diperlukan).
- 7.5.6. Sepanjang periode investasi, perusahaan diwajibkan melaporkan kinerja lingkungan dan sosial mereka. Kemajuan Rencana Aksi ESG harus dilaporkan setiap tahun. Langkah-langkah lingkungan dan sosial yang lebih luas juga akan dilaporkan setiap tahun.
- 7.5.7. Perusahaan MCSSEAFP diharapkan melaporkan keluhan dan insiden ESG kepada tim MCSSEAFP dalam waktu 5 hari setelah mengetahui insiden tersebut. Silakan merujuk ke bagian 8 untuk insiden ESG.

8. Standar Perlindungan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola

8.1. Integritas Umum dan Tata Kelola yang Baik

8.1.1. Identifikasi Penerima Manfaat

- 8.1.1.1. MCSSEAFP berkomitmen untuk menjaga standar etika dan hukum yang tinggi, dengan fokus pada transparansi dalam kepemilikan dan manajemen di seluruh aktivitas investasi. Untuk memastikan kepatuhan, semua investasi baru harus memenuhi standar dan regulasi hukum dan etika program maupun lokal. Program ini akan menghindari investasi di perusahaan dengan

tuduhan yang tidak terverifikasi atau berdasar terhadapnya. Due diligence yang ditingkatkan akan dilakukan pada perusahaan dengan struktur korporasi yang kompleks atau berpotensi tidak transparan untuk memastikan kejelasan mengenai kepemilikan finansial yang menguntungkan.

8.1.2. Izin Integritas

8.1.2.1. Program ini akan merujuk pada daftar sanksi dan embargo yang diakui secara internasional ("daftar hitam") untuk menilai apakah ada entitas, orang kunci, manajemen, atau pemegang saham yang terkait dengan investasi yang tercantum dalam daftar tersebut. Jika ada daftar merah yang diidentifikasi selama due diligence, penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan. Jika tanda bahaya masih belum terselesaikan melalui uji tuntas secara berkala, program dapat mempekerjakan penyelidik independen untuk melakukan pemeriksaan latar belakang tambahan. Pemeriksaan ini akan memeriksa kepatuhan terhadap prinsip integritas program, memastikan tidak ada kaitan dengan aktivitas yang tercantum dalam Daftar Pengecualian.

8.1.3. Daftar Investasi yang Dikecualikan

8.1.3.1. MCSSEAFP akan mengikuti Daftar Pengecualian IFC untuk membimbing keputusan investasi. Investasi tidak akan dilakukan pada perusahaan, maupun diterima oleh investor, yang terlibat dalam aktivitas apa pun dalam daftar ini. Daftar Pengecualian berfungsi sebagai alat penyaringan awal, dan calon investor diwajibkan memastikan bahwa tidak ada aktivitas bisnis mereka yang termasuk dalam pengecualian yang tercantum.

8.2. Standar Lingkungan dan Sosial

8.2.1. Indikator Kinerja Kunci ESG:

8.2.1.1. MCSSEAFP berupaya fokus pada adaptasi iklim dalam sektor pangan dan pertanian Asia Tenggara. Alasan iklim utamanya mengatasi tantangan spesifik wilayah seperti pemborosan makanan, lonjakan harga, malnutrisi, produktivitas pertanian rendah, meningkatnya permintaan protein, dan kontribusi signifikan produksi pangan terhadap emisi GRK.

8.2.1.2. Proyek ini akan mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja kegiatan serta dampaknya menggunakan KPI yang akan ditentukan sepanjang berbagai investasi proyek. Beberapa KPI yang disertakan adalah sebagai berikut:

- 8.2.1.2.1. Jumlah penerima manfaat langsung dan tidak langsung
- 8.2.1.2.2. Jumlah pekerjaan pertanian yang diciptakan oleh perusahaan portofolio
- 8.2.1.2.3. Jumlah perempuan yang dicapai sebagai penerima manfaat langsung dan tidak langsung
- 8.2.1.2.4. Emisi GRK yang dihindari atau dikurangi oleh perusahaan portofolio
- 8.2.1.2.5. Persentase perusahaan portofolio dengan mekanisme penyelesaian keluhan aktif dan kebijakan pelapor pelanggaran
- 8.2.1.2.6. Persentase perusahaan portofolio dengan kebijakan ESG yang diadopsi dan diungkapkan
- 8.2.1.2.7. Persentase perusahaan portofolio yang melakukan penilaian risiko lingkungan tahunan
- 8.2.1.2.8. Jumlah perempuan yang dijangkau untuk kesempatan pelatihan di sektor pertanian
- 8.2.1.2.9. Jumlah penerima manfaat langsung dan tidak langsung dengan akses lebih baik ke solusi adaptasi
- 8.2.2. Standar Lingkungan dan Sosial Internasional

Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC 2012:

PS1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan serta Sosial	Standar ini mengharuskan identifikasi dan pengelolaan risiko serta dampak lingkungan serta sosial sepanjang siklus hidup proyek.
PS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Standar ini memastikan perlakuan yang adil dan aman kondisi kerja, dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan bagi pekerja.
PS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	Standar ini bertujuan mengurangi konsumsi sumber daya, meminimalkan polusi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
PS4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas	Standar ini berfokus pada menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan komunitas lokal.
PS5: Akuisisi Tanah dan Penempatan Kembali Secara Paksa	Standar ini membahas dampak akuisisi lahan dan pemukiman paksa kembali, memastikan bahwa orang-orang yang terdampak mendapatkan kompensasi dan kesempatan untuk memperbaiki atau memulihkan mata pencaharian mereka.
PS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Berkelanjutan	Standar ini mendorong perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati serta mendorong pengelolaan sumber daya alam

	hidup yang berkelanjutan .
PS7: Orang Adat	Standar ini menuntut penghormatan terhadap hak, budaya, dan mata pencaharian masyarakat adat, memastikan partisipasi mereka dalam keputusan proyek yang memengaruhi mereka.
PS8: Warisan Budaya	Standar ini bertujuan melindungi warisan budaya dari dampak buruk kegiatan proyek dan mendorong pelestariannya.

8.2.3. Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan serta Sosial

8.2.3.1. Perusahaan portofolio MCSSEAFP diharapkan merancang dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) yang selaras dengan IFC Performance Standard 1 sebelum pencairan dana kepada para investasi.

8.2.3.2. ESMS yang dikembangkan di tingkat perusahaan akan berfungsi sebagai kerangka pendukung untuk membimbing perusahaan dalam menangani risiko dan peluang ESG baik selama maupun setelah masa Program berlangsung.

8.2.3.3. Perusahaan portofolio diwajibkan untuk membentuk ESMS yang mencakup: prosedur dan alat yang jelas untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial, alokasi sumber daya yang cukup dan kapasitas internal untuk mengoperasikan sistem, mekanisme pemantauan dan pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan investor dan pemberi dana, serta alat komunikasi pemangku kepentingan untuk mendukung keterlibatan yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

8.2.3.4. Perusahaan portofolio diwajibkan memiliki kebijakan dan prosedur berikut dalam ESMS mereka:

- ESMS atau ESMP: Perusahaan portofolio harus mengadopsi Kebijakan E&S yang selaras dengan Kebijakan MCSSEAFP. Kebijakan ini harus menguraikan tujuan yang dapat diukur dan mencakup area kunci seperti perlindungan sosial, keanekaragaman hayati, dan perlindungan lingkungan. Kebijakan yang ada akan ditinjau untuk penyelarasan; jika ada kekurangan, pembaruan akan diperlukan melalui Rencana Aksi ESG.
- ESIA dan strategi mitigasi: MCSSEAFP akan melakukan uji tuntas ESG yang disesuaikan, dengan temuan tercermin dalam Laporan Due Diligence, Memo Investasi, dan Rencana Aksi ESG. Jika tidak ada penilaian risiko

sebelumnya, MCSSEAFP akan mendukung perusahaan dalam menyelesaikannya. Untuk investasi kategori B, MCSSEAFP mungkin memerlukan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial pihak ketiga (Lampiran 13). Penilaian harus mempertimbangkan jenis, tingkat keparahan, dan kemungkinan risiko, memasukkan masukan dari pemangku kepentingan, serta mematuhi hukum setempat. Perusahaan harus mengembangkan rencana mitigasi risiko dan peningkatan kinerja berdasarkan Kebijakan E&S dan temuan ESIA mereka.

- Kapasitas organisasi: Perusahaan harus memastikan staf, pelatihan, dan alokasi sumber daya yang tepat. MCSSEAFP akan memberikan dukungan, termasuk pelatihan ESG dan webinar, untuk memperkuat kapasitas internal dan TAF-nya.
- Rencana dan proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Lampiran 8): Perusahaan diharapkan secara rutin melibatkan pemangku kepentingan, mengintegrasikan umpan balik ke dalam ESMS dan operasi sehari-hari mereka. Keterlibatan harus berkelanjutan, inklusif, dan bertujuan meningkatkan hasil lingkungan dan sosial.
- Mekanisme Pengaduan (lihat Lampiran 10): Perusahaan Portofolio harus membentuk mekanisme pengaduan yang selaras dengan pedoman MCSSEAFP dan kebijakan GCF. Mekanisme tersebut harus bersifat publik, mudah diakses, sesuai budaya, dan memungkinkan investigasi yang transparan serta berbatas waktu. Jika perusahaan terbukti bertanggung jawab atas kerugian, perusahaan harus melibatkan komunitas terdampak dalam merumuskan penyelesaian yang adil. Perusahaan harus melacak, melaporkan, dan membagikan ringkasan keluhan kepada MCSSEAFP.
- Prosedur Kesiapsiagaan Darurat: Perusahaan harus memiliki rencana darurat, tanda, dan peralatan yang jelas. MCSSEAFP akan menilai hal ini selama uji tuntas dan kunjungan lokasi jika diperlukan. Jika ditemukan kekurangan atau dokumentasi kurang, perbaikan akan diwajibkan melalui ESGAP, dengan pelaporan tindak lanjut diperlukan. (Lampiran 5)

8.2.3.5. Pemantauan dan Tinjauan: Perusahaan diwajibkan untuk memasukkan pemantauan lingkungan dan sosial ke dalam ESMS mereka, termasuk KPI yang jelas dan prosedur pelaporan. Indikator ESGAP harus dilacak dan dilaporkan selama tinjauan tonggak dan setiap tahun (Lampiran 5)

8.2.4. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

8.2.4.1. Perusahaan portofolio MCSSEAFP harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan nasional, konvensi inti ILO, IFC Performance Standard 2, dan ESS 2. Mereka akan menjalani audit uji tuntas ESG yang berfokus pada praktik ketenagakerjaan, termasuk kondisi kerja, hubungan karyawan, kesehatan dan keselamatan, serta isu rantai pasokan. Perusahaan diharapkan memberikan informasi tentang kondisi kerja dan pengelolaan hubungan kerja, termasuk ketentuan kerja, hak pekerja untuk berorganisasi, kebijakan non-diskriminasi dan kesempatan yang setara, pemecatan kolektif, mekanisme keluhan internal, tenaga kerja anak dan paksa, kesehatan dan keselamatan kerja, serta praktik rantai pasok.

8.2.4.2. Perusahaan portofolio diwajibkan untuk menetapkan atau menyelaraskan dengan kebijakan SDM, kode etik, non-diskriminasi, pelecehan di tempat kerja, serta standar kesehatan dan keselamatan. Mereka harus memperluas kebijakan ini ke subkontraktor dan menyimpan catatan pelatihan serta insiden. Perusahaan diwajibkan menyimpan catatan aktivitas dan insiden pelatihan SEAH, sumber daya manusia, serta pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja.

8.2.4.3. Perusahaan dengan pemasok lahan besar harus memastikan perlakuan yang adil terhadap penyewa lahan.

8.2.4.4. Perusahaan Portofolio dapat menerima bantuan teknis untuk meningkatkan praktik tenaga kerja dan mengakses perpustakaan sumber daya untuk pengembangan kebijakan.

8.2.4.5. Perusahaan harus melacak, menyelidiki, dan melaporkan aktivitas tenaga kerja, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan insiden signifikansesuai dengan ESMS.

8.2.5. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

8.2.5.1. MCSSEAFP akan menerapkan prinsip-prinsip yang selaras dengan praktik industri internasional yang baik (GIIP), termasuk IFC Performance Standard 3, ESS 3, dan Pedoman EHS.⁵

⁵ International Finance Corporation. (2000). *Pedoman umum lingkungan, kesehatan, dan keselamatan*. Wawasan & Laporan. Diakses 11 Juli 2025, dari <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/general-environmental-health-and-safety-guidelines>

8.2.5.2. Perusahaan akan menjalani uji tuntas terkait efisiensi sumber daya dan mitigasi polusi, yang dinilai melalui audit, kebijakan, kunjungan lokasi, dan penelitian.

8.2.5.3. Perusahaan Portofolio dapat menerima dukungan teknis untuk meningkatkan pengelolaan limbah elektronik, daur ulang, dan efisiensi sumber daya, dengan mengakses perpustakaan sumber daya untuk mendapatkan panduan.

Perusahaan diwajibkan untuk melacak, menyelidiki, dan melaporkan aktivitas lingkungan, pelatihan, dan insiden sesuai dengan ESMS.

8.2.6. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas

8.2.6.1. MCSSEAFP akan mengikuti Lampiran 8: Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk berinteraksi dengan komunitas, memastikan pendengaran aktif, pembelajaran, dan laporan tahunan kepada para pemangku kepentingan

8.2.6.2. Perusahaan Portopolio akan menjalani uji coba untuk anti-pencucian uang, KYC, dan kontra-terorisme fiPendanaan, termasuk pemeriksaan latar belakang anggota dewan, pendiri, dan pimpinan senior untuk mengecualikan mereka yang memiliki catatan kriminal serius.

8.2.6.3. Perusahaan Portofolio harus membangun sistem kesehatan dan keselamatan komunitas yang selaras dengan praktik terbaik internasional seperti IFC Performance Standard 4 dan GCF ESS 4.

8.2.6.4. Perusahaan akan menjalani uji tuntas atas kemampuan mereka mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui audit, kebijakan, kunjungan lokasi, dan riset, dengan fokus pada keamanan produk dan pangan, kesiapsiagaan darurat, keamanan, dan perlindungan konsumen, kekerasan berbasis gender, serta SEAH.

8.2.6.5. Perusahaan harus mencegah masalah keamanan pangan, memastikan kebersihan yang tepat dan mematuhi peraturan keamanan pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

8.2.6.6. Perusahaan portopolio harus menghindari penjualan produk yang tidak aman, mematuhi hukum dan standar keselamatan produk serta perlindungan konsumen.

8.2.6.7. Perusahaan harus melindungi personel dan properti sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, memastikan keselamatan masyarakat melalui kebijakan keamanan yang tepat dan kesiapsiagaan darurat.

- 8.2.6.8. MCSSEAFP akan menegakkan tindakan korektif bagi perusahaan yang tidak memiliki strategi keamanan atau kesehatan dan keselamatan komunitas yang memadai.
- 8.2.6.9. Perusahaan di daerah rawan bencana harus berkolaborasi dengan komunitas lokal dan pemerintah untuk kesiapsiagaan dan respons darurat, mendokumentasikan dan mengungkapkan upaya mereka.
- 8.2.6.10. Perusahaan diwajibkan untuk melacak, menyelidiki, dan melaporkan aktivitas serta insiden kesehatan dan keselamatan masyarakat sesuai dengan ESMS.

8.2.7. Perolehan Tanah dan Penempatan Kembali Secara Paksa

- 8.2.7.1. Perusahaan Portofolio harus mematuhi pedoman dalam Lampiran 11 tentang akuisisi dan pemukiman kembali lahan, mengikuti praktik terbaik yang diuraikan dalam IFC Performance Standard 5 dan GCF ESS 5.
- 8.2.7.2. Operasi pertanian dapat melibatkan penggunaan lahan yang menimbulkan risiko pemukiman ulang, yang berpotensi berdampak pada komunitas baik secara fisik maupun ekonomi, yang berujung pada konsekuensi sosial dan lingkungan yang merugikan.
- 8.2.7.3. Sambil mengakui risiko penempatan ulang, Program ini berupaya menghindari perpindahan paksa bila memungkinkan dan berupaya meminimalkan serta mengurangi dampak ketika pengungsian tidak dapat dihindari.
- 8.2.7.4. Portofolio Perusahaan sebaiknya mencari alternatif untuk meminimalkan perpindahan fisik dan ekonomi, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan keuangan, dengan fokus pada mitigasi dampak pada populasi rentan.
- 8.2.7.5. Ketika pengungsian tidak dapat dihindari, Perusahaan Portopolio harus mengkompensasi orang yang kehilangan aset dengan biaya penggantian penuh dan memberikan bantuan untuk meningkatkan mata pencaharian mereka. Standar kompensasi harus transparan dan konsisten untuk semua komunitas yang terdampak.
- 8.2.7.6. Perusahaan Portofolio harus berinteraksi dengan komunitas terdampak sepanjang proses pemukiman kembali, memastikan konsultasi dan pengungkapan informasi yang berkelanjutan.
- 8.2.7.7. Perusahaan Portofolio harus membentuk mekanisme pengaduan untuk menangani kekhawatiran yang diajukan oleh

orang-orang yang mengungsi atau anggota komunitas tuan rumah terkait kompensasi dan relokasi secara tepat waktu.

8.2.8. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Berkelanjutan

- 8.2.8.1. Perusahaan Portofolio harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang selaras dengan IFC Performance Standard 6 dan GCF Environmental and Social Safeguards untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.
- 8.2.8.2. Program ini bertujuan meminimalkan dampak terhadap keanekaragaman hayati, dengan fokus pada risiko yang terkait dengan pupuk, pestisida, air, dan penggunaan lahan.
- 8.2.8.3. Perusahaan akan menjalani uji tuntas terkait pengelolaan limbah elektronik, kebijakan lingkungan, dan kepatuhan regulasi lokal melalui audit, kebijakan, kunjungan lokasi, dan penelitian.
- 8.2.8.4. Portofolio Perusahaan diharapkan melestarikan keanekaragaman hayati, memperbaiki habitat, dan menghindari kerusakan pada ekosistem kritis. Mereka harus menjaga kebijakan kesehatan dan keselamatan lingkungan serta menghindari aktivitas yang merugikan keanekaragaman hayati.
- 8.2.8.5. Perusahaan diwajibkan untuk melacak, menyelidiki, dan melaporkan aktivitas serta insiden kesehatan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ESMS.

8.2.9. Masyarakat Adat dan Warisan Budaya

- 8.2.9.1. Perusahaan Portofolio harus mengembangkan dan mematuhi proses perlindungan Masyarakat Adat dan Warisan Budaya sesuai dengan Standar Kinerja IFC 7 dan 8, Kebijakan Masyarakat Adat GCF, serta Perlindungan Lingkungan dan Sosial GCF 7 dan 8.
- 8.2.9.2. Beberapa Perusahaan Portofolio beroperasi di daerah yang dihuni oleh komunitas Pribumi atau berinteraksi dengan masyarakat Adat. Mengingat kerentanan mereka, Perusahaan harus mengidentifikasi dan menghormati kehadiran serta praktik Pribumi.
- 8.2.9.3. Selama audit, Perusahaan akan merinci interaksi mereka dengan masyarakat adat, termasuk penghormatan budaya, praktik konsultasi, dan mekanisme pengaduan yang disesuaikan untuk komunitas Pribumi.

8.2.9.4. Perusahaan harus menghormati warisan budaya lokal dalam operasional mereka, memastikan logo dan iklan tidak menyalahgunakan simbol budaya.

8.2.9.5. Perusahaan yang berpotensi memengaruhi komunitas Pribumi harus mengembangkan dan melaksanakan Rencana Masyarakat Adat untuk mengurangi dampak negatif. (Lampiran 12)

9. Pemantauan dan Pelaporan

9.1. Ikhtisar Proses

9.1.1. Perusahaan portofolio MCSSEAFP akan memantau aktivitas ESG secara berkelanjutan dan akan melaporkan kepada MCSSEAFP setiap tahun. Tim MCSSEAFF akan melaporkan kepada investor dan pemangku kepentingan terkait secara tahunan tentang ESG.

9.1.2. MCSSEAFP akan menetapkan berbagai KPI dengan perusahaan portofolio pada awal investasi untuk melaporkan secara tahunan.

9.1.3. Perusahaan portofolio MCSSEAFP diharapkan melapor kepada MCSSEAFP setiap tahun. Template laporan tahunan dapat ditemukan di Lampiran 7.

9.1.4. Perusahaan portofolio MCSSEAFP ESG yang dilaporkan akan dibagikan kepada konsultan dampak eksternal yang akan memastikan standar ESG terpenuhi dan memberikan saran mengenai perubahan yang diperlukan. Jika perusahaan portofolio menunjukkan kelemahan, tim manajemen akan meminta pelaporan yang lebih sering.

9.2. Insiden ESG

9.2.1. MCSSEAFP diharapkan melaporkan insiden ESG dalam waktu lima hari setelah mengetahui Insiden ESG tersebut. Insiden ESG merujuk pada peristiwa atau kejadian yang berdampak negatif pada kinerja lingkungan, sosial, atau tata kelola organisasi. Insiden-insiden ini dapat merusak reputasi perusahaan, kinerja keuangan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan.

9.2.2. Insiden serius termasuk hal-hal berikut:

Insiden Lingkungan	- Dampak lingkungan dikaitkan dengan aktivitas investasi yang telah menyebabkan kontaminasi, kehancuran, atau degradasi habitat alami secara serius. - Pelanggaran Perubahan Iklim: Pelanggaran signifikan terhadap regulasi emisi, kontribusi terhadap pemanasan global, dan pola cuaca yang merusak
Insiden Sosial	Pelanggaran Hak Buruh: Eksploitasi sistematis

	terhadap pekerja, termasuk pekerja anak, kerja paksa, dan kondisi kerja yang tidak aman, sering kali berujung pada tindakan hukum dan boikot konsumen. • Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Keterlibatan atau menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia, seperti di zona kontak atau rantai pasokan dengan praktik buruh yang tidak etis. • Pengungsian Komunitas: perpindahan besar-besaran komunitas lokal akibat aktivitas industri, yang menyebabkan hilangnya rumah dan mata pencaharian, serta memicu protes dan penolakan. • Kegagalan Kesehatan dan Keselamatan: Insiden yang menyebabkan cedera serius atau kematian, seperti kebakaran pabrik atau lokasi konstruksi yang tidak aman, mencerminkan standar keselamatan yang rendah. • Insiden SEAH: insiden di mana staf perusahaan portofolio MCSSEAFP melakukan eksploitasi seksual, pelecehan, atau pelecehan terhadap rekan kerja atau pelanggan saat menjalankan tugas mereka.
Insiden Tata Kelola	• Penipuan dan Korupsi Korporasi: Skandal penipuan keuangan skala besar, penggelapan, atau suap. • Ketidakpatuhan regulasi: Kegagalan terus-menerus untuk mematuhi persyaratan regulasi, yang mengakibatkan keuangan besar, pertempuran hukum, dan penutupan operasional. • Pelanggaran eksekutif: Kasus perilaku tidak etis atau pelanggaran yang bertingkat tinggi oleh eksekutif senior. • Kurangnya transparansi: Pengaburan yang disengaja terhadap operasi perusahaan atau kesehatan keuangan.

9.3. Pelaporan Insiden ESG

9.3.1. Setelah menerima laporan insiden, hal-hal berikut harus dilakukan:

Langkah 1	Perusahaan portofolio harus memberitahukan MCSSEAFP tentang
------------------	---

	insiden serius tersebut. Anonimitas dan perlindungan pelapor harus diberikan kepada mereka yang melaporkan insiden ESG untuk melindungi mereka dari pembalasan.
Langkah 2	Penerima insiden harus memberitahukan Tim Investasi.
Langkah 3	Dalam waktu 5 hari setelah pemberitahuan, tim MCSSEAFP harus menyelidiki insiden tersebut. Template pelaporan insiden, lampiran 6 harus digunakan.
Langkah 4	Mengungkapkan penanganan insiden kepada LP dan pemangku kepentingan lain yang dibutuhkan
Langkah 5	Menilai dan melanjutkan penyelidikan, yang mungkin melibatkan wawancara tambahan atau dukungan pihak ketiga
Langkah 6	Untuk insiden yang sedang berlangsung, cari pembaruan mingguan dari perusahaan portofolio dan perbarui sesuai kebutuhan.
Langkah 7	Bekerja sama dengan otoritas jika prosedur hukum atau penyelidikan formal terlibat
Langkah 8	Membantu perusahaan Portofolio menyelesaikan insiden jika memungkinkan
Langkah 9	Buat laporan akhir untuk para pemangku kepentingan, LP termasuk pelajaran yang didapat, langkah korektif, dan penyelesaian insiden.

9.3.2. Mandala Capital akan menggunakan hierarki mitigasi berikut sebagai prinsip fundamental untuk mengelola risiko dan dampak ESG:

Prinsip	Deskripsi
Hindari	Antisipasi dan hindari risiko serta dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan
meminimalkan	Meminimalkan risiko dan dampak merugikan melalui langkah-langkah pengurangan ketika penghindaran tidak memungkinkan
mengurangi	Mitigasi risiko dan dampak yang tersisa
Solusi	Ketika langkah lain tidak memadai, dan dengan bukti yang memadai, rancang dan terapkan langkah-langkah untuk pemulihan dan pemulihan sebelum memastikan kompensasi yang memadai dan adil untuk risiko dan dampak yang tersisa.

9.4. Pelaporan dan Penutupan

9.4.1. Insiden ESG harus ditutup, dan laporan akhir harus diserahkan kepada pemangku kepentingan terkait.

9.4.2. Insiden dapat dibuka dalam waktu lama jika terjadi litigasi atau penyelidikan.

9.4.3. Insiden ESG hanya dapat ditutup ketika investigasi selesai, penyelesaian telah diterapkan, dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang dapat diambil.

10. Pengungkapan Informasi

- 10.1. MCSSEAFP berkomitmen untuk melibatkan investor, donor, pemangku kepentingan, dan Perusahaan Portofolio dengan transparansi, integritas, dan kejelasan. Menjaga nilai-nilai inti ini, tim manajemen MCSSEAFP berkomitmen untuk berbagi dan memfasilitasi akses ke informasi relevan tentang operasinya dengan para pemangku kepentingan.
- 10.2. MCSSEAFP akan melaksanakan kegiatan tingkat program untuk memastikan pengungkapan informasi yang tepat, termasuk Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS), Mekanisme Penyelesaian Keluhan, dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini akan mengungkapkan informasi tentang operasi program secara publik. Selain itu, MCSSEAFP akan mencakup Kebijakan Masyarakat Adat, panduan tentang Pemukiman Kembali Lahan dan Pemulihan Mata Pencarian, serta materi ESG relevan lainnya. Program ini juga akan menerbitkan laporan komunitas tahunan di situs webnya serta Laporan Kinerja Tahunan (APR) kepada GCF. Setiap dokumen ini akan tersedia untuk publik setelah saluran komunikasi daring yang sesuai dikembangkan.
- 10.3. MCSSEAFP juga akan mewajibkan Perusahaan Portofolio untuk mengungkapkan kebijakan dan prosedur yang relevan secara publik, yang mungkin mencakup ESMS dan Mekanisme Penyelesaian Keluhan mereka. Program ini tidak bermaksud untuk membentuk subprogram yang luas.

11. Lampiran

Lampiran 1: Daftar Periksa ESG

Konteks: Daftar periksa ini dimaksudkan untuk diselesaikan selama proses penyaringan. MCSSEAFP

Nama Perusahaan			
Tanggal			
Kategori E&S Sementara			
Apakah Perusahaan memiliki aktivitas terkait Pengecualian Daftar?			
Kebijakan dan Prosedur Lingkungan dan Sosial	Y	N	NA
Apakah perusahaan memiliki kebijakan E&S?			

Apakah Perusahaan memiliki Sistem Manajemen E&S yang menyeluruh yang mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan serta sosial yang terkait dengan operasinya?			
Apakah Perusahaan memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan terkait termasuk yang terdampak komunitas? Apakah ini termasuk aktivitas SEAH			
Apakah Perusahaan memiliki Rencana Kesiapsiagaan dan Respons Darurat?			
Sumber Daya Manusia			
Silakan cantumkan personel kunci yang bertanggung jawab atas manajemen SDM			
Silakan berikan rincian tentang komposisi tim yang bertanggung jawab atas SEAH			
Kebijakan SDM			
Mekanisme Keluhan Internal: Apakah mekanisme ini memungkinkan keluhan anonim? Apakah mencakup ketentuan SEAH? Apakah Perusahaan mencatat semua keluhan? Apakah mekanisme pengaduan dapat diakses oleh pekerja pihak ketiga, jika ada?			
Kode Etik			
Apakah semua karyawan memiliki kontrak tertulis?			
Apakah ada pemecatan kolektif atau kerja paksa perselisihan dalam dua tahun terakhir?			
Apakah perusahaan memiliki rencana manajemen kontraktor?			
Apakah perusahaan beroperasi di sektor di mana rantai pasokan utama dianggap berisiko tinggi?			
Kesehatan dan Keselamatan Kerja			
Apakah perusahaan memiliki manajemen kesehatan dan keselamatan rencana?			

Apakah perusahaan memiliki penilaian risiko yang terdokumentasi?			
Apakah Perusahaan mencatat insiden kesehatan dan keselamatan?			
Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kepada karyawannya, misalnya pelatihan, pembicaraan kotak alat, izin kerja, dan sebagainya?			
Sumber Daya dan Efisiensi serta Pencegahan Polusi			
Apakah perusahaan menghasilkan emisi udara?			
Apakah perusahaan menghasilkan air limbah?			
Apakah perusahaan menghasilkan limbah padat?			
Apakah perusahaan menghasilkan limbah berbahaya?			
Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk memantau penggunaan dan meningkatkan efisiensi energi, air, bahan baku, dan input lainnya?			
Apakah ada proses untuk mengelola tumpahan atau pembuangan tidak sengaja?			
Keselamatan dan Keamanan Kesehatan Komunitas			
Apakah ada komunitas yang terletak dekat dengan fasilitas perusahaan?			
Apakah ada petugas keamanan di kantor perusahaan?			
Dalam kasus transportasi material atau output, apakah perusahaan memiliki rencana manajemen lalu lintas?			
Risiko E&S Lainnya			
Apakah ada perolehan tanah yang diperlukan untuk transaksi yang diusulkan?			
Apakah akan terjadi perpindahan fisik dan/atau ekonomi akibat akuisisi tanah?			
Apakah fasilitas/operasi perusahaan dekat dengan area yang sensitif lingkungan atau kawasan yang dilindungi?			

Apakah ada Masyarakat Adat, atau kelompok yang diidentifikasi di bawah terminologi nasional yang mungkin memenuhi karakteristik Masyarakat Adat sesuai paragraf 14 Kebijakan Masyarakat Adat GCF, yang berlokasi di, menggunakan, atau secara kolektif terkait dengan wilayah operasi atau berpotensi terdampak oleh investasi tersebut? Untuk Vietnam, ini termasuk minoritas etnis (dân tộc thiểu số), dengan perhatian khusus pada operasi di Dataran Tinggi Tengah, provinsi pegunungan utara, dan wilayah Khmer Krom di Delta Mekong.			
Apakah fasilitas/operasi perusahaan dekat dengan area di mana terdapat atau potensial warisan budaya?			

Lampiran 2: Kuesioner Due Diligence ESG MCSSEAFP.

Konteks: Kuesioner ini (audit) adalah kuesioner ketelitian ESG untuk semua calon Perusahaan Portofolio. Tim Investasi akan mengirimkan pertanyaan ini kepada Perusahaan Portofolio sebagai bagian dari Due Diligence kami. Semua perusahaan diharapkan mengisi kuesioner.

Jika ada pertanyaan yang memerlukan klarifikasi, silakan hubungi Mandala Capital ESG di esg@mandala-capital.com untuk informasi lebih lanjut.

Kebijakan E&S dan ESMS	1. Apakah Anda memiliki Kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) formal atau Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS)? Jika ya, mohon berikan kebijakan atau ESMS tersebut Jika pertanyaan (1) adalah ya, maka: 2. Bagaimana staf dan pemangku kepentingan diberitahu tentang kebijakan ESMS atau ESG? 3. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ESMS atau ESG? Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan tersebut? 4. Bagaimana Anda memastikan kapasitas organisasi untuk mengurangi risiko lingkungan dan sosial? 5. Bagaimana Anda mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial di seluruh bisnis? Bagaimana Anda mengurangi risiko yang teridentifikasi? 6. Bagaimana Anda memantau risiko dan mitigasi
------------------------	--

	lingkungan serta sosial di seluruh bisnis? 7. Aktivitas bisnis apa saja yang terpapar risiko iklim atau alam? 8. Bagaimana struktur dan proses tata kelola organisasi terkait risiko dan peluang terkait iklim? 9. Apakah GRM mengizinkan keluhan anonim? Apakah mencakup ketentuan SEAH? Apakah Perusahaan mencatat semua keluhan? Apakah mekanisme pengaduan dapat diakses oleh pekerja pihak ketiga, jika ada? 10. Apakah Anda memiliki rencana kesiapsiagaan darurat? Bagaimana hal itu dikomunikasikan kepada berbagai pemangku kepentingan, lokasi, tim
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	1. Bagaimana perusahaan Anda melibatkan para pemangku kepentingan termasuk komunitas lokal dan pemimpin komunitas? Jika ya untuk pertanyaan (1), maka jawab hal berikut: 2. Bagaimana perusahaan memastikan penilaian yang tepat terhadap komunitas tempat Anda menjual produk Anda? 3. Apakah perusahaan Anda memiliki mekanisme pengaduan? Jika ada, silakan bagikan mekanismenya. 4. Apakah Perusahaan memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan terkait termasuk komunitas yang terdampak? Apakah ini mencakup aktivitas SEAH? 5. Apakah ada proses yang ditentukan untuk menyaring, menilai, dan menyelesaikan masalah yang diajukan serta menentukan bagaimana merespons? Jika ada, mohon jelaskan prosesnya. 6. Bagaimana Anda memastikan komunitas yang terdampak dan pemangku kepentingan lain mengetahui mekanisme pengaduan ini? 7. Apakah ada log atau register untuk melacak kueri dan respons yang masuk? 8. Apakah perusahaan Anda berinteraksi atau berinteraksi dengan "Masyarakat Adat atau kelompok yang diidentifikasi berdasarkan terminologi nasional yang mungkin memenuhi karakteristik paragraf 14 (termasuk minoritas etnis / dân tộc thiểu số di Vietnam)? Jika ya, apa strategi

	keterlibatan Anda? 9. Apakah Anda mencari persetujuan bebas, terinformasi, dan sebelumnya dari komunitas adat sebelum beroperasi di "Masyarakat Adat atau kelompok yang diidentifikasi berdasarkan terminologi nasional yang mungkin memenuhi karakteristik paragraf 14 (termasuk minoritas etnis / dân tộc thiểu số di Vietnam)? 10. Jika Anda berinteraksi dengan "Masyarakat Adat atau kelompok yang diidentifikasi berdasarkan terminologi nasional yang mungkin memenuhi karakteristik paragraf 14 (termasuk minoritas etnis / dân tộc thiểu số di Vietnam), apakah Anda memiliki Kebijakan Rakyat yang berbeda? 11. Apakah Anda menggunakan karya seni warisan budaya atau ikonografi sejarah dalam logo, materi pemasaran, atau media promosi lainnya? Jika ya, apakah Anda menerima persetujuan untuk menggunakan materi tersebut? 12. Jika Anda membeli atau membangun lahan di zona non-komersial untuk aktivitas operasional, apakah Anda menggunakan prosedur kebetulan dan kebetulan jika ditemukan artefak atau barang warisan budaya?
Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas	1. Apakah Anda memiliki personel keamanan untuk melindungi properti atau staf? Jika ada, apakah Anda mengalami insiden dengan komunitas? Bagaimana Anda memastikan hak asasi manusia terlindungi dalam berinteraksi dengan komunitas? Jika ya untuk pertanyaan (1), maka jawab hal berikut: 2. Apakah Anda memberi tahu pelanggan tentang potensi bahaya produk Anda? 3. Bagaimana Anda memantau potensi bahaya produk Anda, terutama saat cuaca ekstrem? 4. Apa kekhawatiran prioritas Anda tentang kesehatan dan keselamatan komunitas terkait operasi Anda? Bagaimana Anda mengatasinya? 5. Apakah Anda memiliki proses yang dirancang untuk menyaring, menilai, dan menyelesaikan masalah terkait keselamatan konstruksi; keamanan pestisida; keamanan pangan; penyebaran penyakit menular; wabah atau peningkatan insiden penyakit yang ditularkan vektor; bahaya struktural bangunan/fasilitas?

	Jika ada, silakan jelaskan secara singkat prosesnya																						
Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	1. Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, setara, dan adil? 2. Apakah perusahaan Anda memastikan perlakuan legal, adil, dan etis terhadap karyawan dan kontraktor? Jika ya, bagaimana caranya? 3. Bagaimana karyawan, kontraktor, dan supervisor mengetahui peran, persyaratan, dan perlindungan mereka? 4. Apakah perusahaan Anda berkomitmen untuk tidak diskriminasi dan kesempatan yang setara bagi karyawan? Jika ya, bagaimana caranya? 5. Apakah organisasi Anda melarang atau tidak mengizinkan pengorganisasian atau pengembangan serikat? 6. Bagaimana perusahaan Anda menangani PHK? Apa kebijakan dan prosedur yang Anda miliki untuk memastikan pemecatan karyawan yang adil dan sah? 7. Apakah kebijakan tenaga kerja, sumber daya manusia, dan kebijakan lain Anda mencakup hal-hal berikut: <table border="1" data-bbox="549 981 1385 2024"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 981 1187 1016">Isi Kebijakan HR</th><th data-bbox="1187 981 1385 1016">Ya/Tidak</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 1016 1187 1120">Syarat dan kondisi kerja</td><td data-bbox="1187 1016 1385 1120"></td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1120 1187 1323">Hak karyawan/pekerja terkait jam kerja, upah, lembur, kompensasi, manfaat</td><td data-bbox="1187 1120 1385 1323"></td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1323 1187 1397">Kode karyawan perilaku</td><td data-bbox="1187 1323 1385 1397"></td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1397 1187 1435">Kebijakan rekrutmen</td><td data-bbox="1187 1397 1385 1435"></td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1435 1187 1480">Kebijakan kemajuan</td><td data-bbox="1187 1435 1385 1480"></td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1480 1187 1556">Keluhan karyawan mekanisme</td><td data-bbox="1187 1480 1385 1556"></td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1556 1187 1727">Kebijakan anti-pelecehan, termasuk Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Kebijakan pelecehan</td><td data-bbox="1187 1556 1385 1727"></td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1727 1187 1800">Non-diskriminasi Kebijakan</td><td data-bbox="1187 1727 1385 1800"></td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1800 1187 1919">Kebijakan yang melarang pekerja anak dan kerja paksa</td><td data-bbox="1187 1800 1385 1919"></td></tr> <tr> <td data-bbox="549 1919 1187 2024">Pengurangan Kebijakan atau prosedur</td><td data-bbox="1187 1919 1385 2024"></td></tr> </tbody> </table>	Isi Kebijakan HR	Ya/Tidak	Syarat dan kondisi kerja		Hak karyawan/pekerja terkait jam kerja, upah, lembur, kompensasi, manfaat		Kode karyawan perilaku		Kebijakan rekrutmen		Kebijakan kemajuan		Keluhan karyawan mekanisme		Kebijakan anti-pelecehan, termasuk Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Kebijakan pelecehan		Non-diskriminasi Kebijakan		Kebijakan yang melarang pekerja anak dan kerja paksa		Pengurangan Kebijakan atau prosedur	
Isi Kebijakan HR	Ya/Tidak																						
Syarat dan kondisi kerja																							
Hak karyawan/pekerja terkait jam kerja, upah, lembur, kompensasi, manfaat																							
Kode karyawan perilaku																							
Kebijakan rekrutmen																							
Kebijakan kemajuan																							
Keluhan karyawan mekanisme																							
Kebijakan anti-pelecehan, termasuk Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Kebijakan pelecehan																							
Non-diskriminasi Kebijakan																							
Kebijakan yang melarang pekerja anak dan kerja paksa																							
Pengurangan Kebijakan atau prosedur																							

	pelapor Kebijakan	
	1. Apakah Anda memverifikasi bahwa pemasok Anda tidak menggunakan kerja paksa atau pekerja anak dan mematuhi standar hak asasi manusia internasional? Jika ya, bagaimana caranya? Silakan bagikan kebijakan atau pernyataan perbudakan modern.	
Jenis kelamin	2. Silakan bagikan data staf perusahaan Anda yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin (misalnya, rata-rata gaji, tingkat pergantian, absen, retensi, dan promosi). Bagaimana data dianalisis dan sejauh mana data digunakan untuk pengambilan keputusan terkait gender? 3. Bagaimana perusahaan Anda memastikan lingkungan kerja yang adil? 4. Bagaimana perusahaan Anda melindungi pekerja dan pelanggan dari pelecehan seksual, eksploitasi, dan pelecehan? 5. Apakah staf HR Anda memiliki pelatihan tentang eksploitasi seksual, pelecehan, dan pelecehan? 6. Apakah perusahaan Anda menyimpan catatan eksploitasi seksual, pelecehan, dan pelecehan? Bagaimana catatan disimpan secara konfidential? 7. Bagaimana perusahaan Anda memastikan bahwa perempuan terlibat di semua tingkatan perusahaan, mulai dari pelanggan hingga eksekutif? 8. Apakah bisnis secara khusus menargetkan pelanggan perempuan, atau merancang produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, dan perilaku perempuan? 9. Apakah perusahaan Anda memiliki Rencana Aksi Gender?	
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1. Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (OHS)? Jika ya untuk pertanyaan (1), maka jawab hal berikut: 2. Apakah perusahaan Anda melatih karyawan di OHS? 3. Apakah karyawan harus menggunakan mesin berat? Jika iya, apakah mereka terlatih dalam penggunaan mesin berat yang benar dan aman? Berapa jam mereka diharapkan menggunakan mesin berat tanpa jeda? 4. Apakah karyawan memiliki akses ke alat pelindung diri sesuai kebutuhan?	

	5. Apakah Anda menyimpan catatan insiden OHS? Jika iya, mohon bagikan salinan catatan Anda? 6. Apakah Anda memantau kebisingan dan kualitas udara di tempat kerja? 7. Bagaimana Anda memastikan transportasi barang dan produk yang aman? 8. Apakah Anda memiliki persyaratan keselamatan pengemudi?
Efisiensi Sumber Daya, Polusi, dan Keanekaragaman Hayati	1. Silakan jelaskan bagaimana penggunaan air dan energi perusahaan Anda untuk operasi perusahaan serta produksi barang dan jasa dijual. 2. Silakan jelaskan bagaimana pelanggan Anda akan menggunakan energi dan air saat berinteraksi dengan produk dan layanan yang dijual. 3. Apakah perusahaan Anda memiliki tujuan, kebijakan, atau kriteria untuk penggunaan air dan energi serta emisi yang tercemar? 4. Apakah Anda mengelola akhir siklus hidup produk Anda? Jika iya, bagaimana caranya? 5. Apakah Anda menggunakan ulang atau mendaur ulang produk? 6. Apakah perusahaan Anda memiliki rencana pengelolaan limbah? 7. Silakan jelaskan jenis limbah apa yang dihasilkan bisnis Anda. 8. Apakah operasi Anda menghasilkan polusi udara, polusi suara, atau kontaminasi air? Jika ya, silakan jelaskan langkah-langkah apa yang diambil untuk mengelola polusi tersebut. 9. Apakah perusahaan Anda memiliki semua izin dan persetujuan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan yang relevan dan terbaru? Harap berikan salinan. 10. Apakah perusahaan Anda pernah mengalami sesuatu dari pelanggaran HSE apa pun? 11. Apakah kebijakan lingkungan Anda memperhitungkan pencegahan spesies yang dilindungi atau terancam punah, habitat kritis atau rentan, atau pelestarian keanekaragaman hayati? 12. Apakah perusahaan Anda beroperasi di habitat alami, kritis, atau rentan? 13. Apakah perusahaan Anda berdampak pada spesies atau habitat yang terancam punah?

	14. Apakah operasi Anda pernah menyebabkan kehilangan, degradasi, dan fragmentasi habitat serta spesies invasif? Bagaimana perusahaan Anda merespons?
--	---

Kebijakan (untuk ESG):

Harap berikan kebijakan berikut jika berlaku dan tersedia:

Kebijakan dan Prosedur	Ya atau tidak	Komentar Tambahan
Kebijakan ESMS atau Kebijakan ESG		
Prosedur Kesiapsiagaan Darurat		
Mekanisme Pengaduan		
Mekanisme Pengaduan yang diterima dalam beberapa tahun terakhir		
Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
Catatan konsultasi dengan para pemangku kepentingan		
Kebijakan Privasi Data		
Kebijakan Sumber Daya Manusia		
Buku Panduan Karyawan		
Kode Etik Perusahaan		
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
Contoh kontrak karyawan		
Contoh perjanjian kontraktor		
Kebijakan atau pernyataan ketenagakerjaan yang setara		
Kebijakan Anti-Pelecehan Seksual		
Kebijakan Limbah Elektronik		
Rencana Aksi Gender		
Rencana Aksi Lingkungan		
Lisensi lingkungan atau persetujuan regulasi		

Lisensi atau persetujuan regulasi lainnya		
Kebijakan Pengadaan		

Lampiran 3: Laporan Uji Tuntas ESG MCSSEAFP

Konteks: Ini adalah laporan uji tuntas yang akan ditinjau oleh Komite Investasi MCSSEAFP.

Nama Perusahaan	
Lokasi Perusahaan	
Pendiri	
Tanggal Mulai	

Kategorisasi Risiko Lingkungan dan Sosial IFC:

Kategori A	Aktivitas bisnis dengan potensirisiko dan/atau dampak merugikan lingkungan atau sosial yang beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya.
Kategori B	Aktivitas bisnis dengan potensi risiko lingkungan atau sosial yang terbatas dan/atau dampak yang sedikit jumlahnya, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dibalik, dan mudah diatasi melalui langkah-langkah mitigasi
Kategori C	Kegiatan bisnis dengan risiko dan/atau dampak lingkungan atau sosial yang minimal atau tanpa dampak negatif

Kategori Risiko Investasi:
Justifikasi Kategori Risiko: <i>Ringkasan Singkat Profil Risiko ESG</i>

Kepatuhan terhadap Persyaratan Lingkungan dan Sosial:

PS1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan serta Sosial

Aspek Utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Kebijakan ESMS/E&S				
Perusahaan Mengidentifikasi Risiko E&S				

Demonstrasi kapasitas organisasi E&S				
Kapasitas Pemantauan E&S				
Kesiapsiagaan darurat perusahaan				
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Perusahaan				
Mekanisme Keluhan dengan ketentuan SEAH				

1. Jelaskan mekanisme penilaian dan mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang sudah ada dan yang sedang dalam proses untuk diimplementasikan.
2. Peran dan tanggung jawab senior serta staf, dengan penekanan pada bidang tematik koordinasi, manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan, serta hubungan komunitas.
3. Jelaskan sistem yang ada untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya dengan komunitas terdampak dan masyarakat adat.
4. Jelaskan dan nilai mekanisme keluhan yang ada. Apakah ada ketentuan khusus untuk masyarakat adat?

PS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Aspek Utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Kebijakan Sumber Daya Manusia				
Kondisi kerja dan syarat kerja				
Organisasi/serikat pekerja				
Pengurangan				
Kesehatan dan Keselamatan Kerja				
kerja paksa				

1. Apakah pekerja memiliki kontrak hukum dan manfaat sesuai hukum: jaminan sosial, usia minimum, jam kerja, perundingan bersama?
2. Jika hukum tidak jelas tentang hal ini atau tidak ada, apakah perusahaan mencegah perundingan bersama atau mempekerjakan pekerja di bawah usia 18 tahun dalam bentuk eksploitasi?
3. Dalam kasus personel kontrak, apakah ada kontrol yang wajar atas aspek-aspek ini? Bagaimana kompensasi personel kontrak atau agen penjualan?
4. Karakteristik kondisi kerja di pabrik: APD yang tepat, peringatan keselamatan dan rambu yang terlihat, rambu darurat, pencahayaan yang tepat, kebersihan, dan ventilasi.
5. Apakah sudah ada rencana kesehatan dan keselamatan?
6. Jenis kecelakaan dan insiden apa yang telah dicatat dan telah ditindaklanjuti dengan baik?

PS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Aspek Utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Efisiensi sumber daya				
Penggunaan air				
Pencegahan polusi				
Emisi polusi				
Pengelolaan limbah elektronik				
Bahan berbahaya manajemen				

1. Dampak potensial apa yang telah diidentifikasi dan dimasukkan dalam ESMS?
2. Apakah ada potensi dampak yang belum dipertimbangkan? Apakah ada sistem pengelolaan yang tepat untuk limbah, air, dan emisi

PS4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas

Aspek Utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Lalu lintas dan transportasi				

Paparan bahan berbahaya				
Paparan penyakit				
Kesiapsiagaan dan respons darurat				
Keamanan situs dan keamanan pribadi				
Perlindungan SEAH				
Privasi Data				
Perbaikan, renovasi, dan garansi				

1. Aspek utama kesehatan dan keselamatan mana yang telah diidentifikasi(kecelakaan, bahan berbahaya) yang dapat memengaruhi komunitas? Apakah ada aspek yang tidak dipertimbangkan?
2. Apakah langkah-langkah mitigasi yang memadai sudah diterapkan dan termasuk dalam ESMS? Apakah mekanisme pengaduan sudah memadai?
3. Jika perusahaan mempekerjakan personel keamanan, apakah ada perlindungan untuk meminimalkan potensi risiko terhadap orang di luar area Program?
4. Apakah perusahaan memiliki tata kelola, pengawasan terhadap perlindungan konsumen, layanan pelanggan yang baik, transparansi, kualitas produk yang baik, perlindungan privasi data pribadi, serta perlakuan yang adil dan menghormati terhadap pelanggan?
5. Apakah perusahaan mengelola risiko kredit dan kemampuan pelanggan untuk membayar dengan tepat? Apa saja perlindungan pembayaran pelanggan?

PS5: Akuisisi Tanah dan Penempatan Kembali Secara Paksa

Aspek Utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Desain Program				
Kompensasi dan manfaat bagi orang yang mengungsi				
Keterlibatan Komunitas				

Mekanisme pengaduan				
Perencanaan pemukiman kembali/pemulihan mata pencaharian				
Perpindahan Fisik				
Perpindahan Ekonomi				

Konflik mengenai kepemilikan tanah dan pengusiran:

1. Apakah ada konvensi terkait kepemilikan tanah?
2. Apakah Program ini dirancang untuk menghindari atau meminimalkan perpindahan fisik dan/atau ekonomi?
3. Jika pengungsian tidak dapat dihindari, apakah sudah ada rencana pemukiman kembali atau pemulihan mata pencaharian? Apakah prosesnya bersifat partisipatif dan apakah perusahaan menawarkan kompensasi yang sesuai?

PS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hidup yang Berkelanjutan:

Aspek Utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Habitat				
habitat alami				
Habitat Kritis				
Wilayah yang dilindungi secara hukum dan diakui secara internasional				
Identifikasi risiko dan dampak terhadap keanekaragaman hayati				
Penerapan hierarki mitigasi				

PS7: Orang Adat

Aspek Utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Menghindari dampak buruk				

Dampak pada tanah tradisional atau adat				
Relokasi dari tanah tradisional atau adat				
Dampak terhadap sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan, penggunaan, atau pekerjaan tradisional				
Prinsip-prinsip FPIC				

1. Bagaimana masyarakat adat dimasukkan dalam analisis penilaian risiko?
2. Hak tradisional dan adat apa yang diidentifikasi dalam proses tersebut? Apakah situs budaya dipertimbangkan dalam penilaian?
3. Apakah prinsip-prinsip FPIC sudah terpenuhi?

PS8: Warisan Budaya

Aspek Utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Desain program untuk menghindari dampak pada warisan budaya				
Konsultasi dan akses komunitas				

1. Situs warisan budaya apa saja yang diidentifikasi perusahaan
2. Apakah langkah-langkah mitigasi yang sesuai terkait warisan budaya telah diterapkan?

Ringkasan temuan utama dan analisis gap:

Merangkum aspek penilaian yang paling penting dan relevan, menggabungkan risiko utama dengan penilaian manajemen yang telah disiapkan untuk merespons risiko tersebut. Kemudian jelaskan kekurangan utama serta kapasitas dan kemauan perusahaan saat ini untuk mengatasinya.

Ringkasan Analisis GAP						
Luas	Keadaan Saat Ini	tahap target	Perbedaan	Kompatibilitas dengan persyaratan MCSSEAFP	Rencana Aksi	Prioritas

Berikan keputusan apakah Program tersebut dapat diterima secara lingkungan dan sosial.

Jika ditemukan kekurangan, keputusan harus disertai dengan tindakan korektif yang spesifik.

Jelaskan langkah-langkah yang harus diambil perusahaan untuk mengatasi risiko dan kesenjangan yang telah diidentifikasi, dengan mengintegrasikannya ke dalam Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP, lampiran 5).

Lampiran 4: Daftar Pengecualian MCSSEAFP

Semua kegiatan MCSSEAFP akan dievaluasi menggunakan Daftar Pengecualian sebagaimana didefinisikan di bawah ini. Entitas Terakreditasi harus memastikan bahwa Program tidak mendanai atau berpartisipasi dalam kegiatan atau investasi apa pun di mana proyek memiliki bukti konkret investasi langsung, produksi, atau penggunaan produk yang terkait dengan Daftar Pengecualian.

Entitas Terakreditasi harus memastikan bahwa Entitas Pelaksana menyelidiki setiap aktivitas yang mungkin dikecualikan yang ditemukan selama uji tuntas. Jika Entitas Pelaksana terkait tidak memiliki keahlian yang cukup dalam subjek tersebut, entitas tersebut dapat menyewa penyelidik luar untuk mendukung penyelidikan atau memilih untuk tidak melanjutkan aktivitas atau investasi tersebut.

Perusahaan Portofolio dilarang melakukan aktivitas apa pun yang tercantum dalam Daftar Pengecualian sebagai bagian dari perjanjian lembar istilah. Jika Entitas Pelaksana menemukan bahwa Perusahaan Portofolio melakukan aktivitas yang dikecualikan setelah investasi, Perusahaan Portofolio tersebut akan ditemukan gagal membayar investasi atau perjanjian pembiayaan lainnya dan dipaksa mengembalikan investasinya. Entitas Terakreditasi harus memastikan bahwa Entitas Pelaksana memantau Perusahaan Portofolio dan aktivitas yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa Program tidak berpartisipasi atau mendanai aktivitas yang dikecualikan:

- a. Kerja paksa atau pekerja anak

- b. Produksi atau perdagangan produk atau aktivitas apa pun yang dianggap ilegal menurut hukum atau peraturan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian internasional, atau tunduk pada larangan internasional, seperti farmasi, pestisida/herbisida, zat perusak ozon, poliklorinasi bifenil (PCB), satwa liar, atau produk yang diatur di bawah Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES).
- c. Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi.
- d. Produksi atau perdagangan minuman beralkohol (tidak termasuk bir dan anggur).
- e. Produksi atau perdagangan tembakau.
- f. Perjudian, kasino, dan bisnis serupa.
- g. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif. Ini tidak berlaku untuk pembelian peralatan medis, peralatan kontrol kualitas (pengukuran), dan peralatan apa pun di mana IFC menganggap sumber radioaktif tersebut sepele dan/atau cukup terlindungi.
- h. Produksi atau perdagangan produk asbes tanpa ikatan. Hal ini tidak berlaku untuk pembelian dan penggunaan lembaran semen asbes terikat di mana kandungan asbes kurang dari 20%.
- i. Pengambilan jaring hanyut di lingkungan laut menggunakan jaring dengan panjang lebih dari 2,5 km.
- j. Pengungsian atau pemukiman kembali individu atau komunitas pada tingkat risiko Kategori A sebagaimana didefinisikan oleh Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC.
 - i. ukuran tanah yang akan diperoleh atau jumlah orang yang terdampak oleh akuisisi tanah (misalnya, tidak lebih dari 200 PAP).
- k. Area habitat alami kritis yang akan diubah atau terdampak negatif.
- l. Usulan yang dapat menyebabkan kerusakan sumber daya warisan budaya, situs, atau monumen, di antara lain, jika memungkinkan.

Dana ini juga tidak akan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki aktivitas berikut dalam rantai pasok mereka:

- o Produksi atau aktivitas yang melibatkan bentuk kerja paksa yang merugikan atau eksploitasi/tenaga kerja anak yang merugikan.
- o Operasi penebangan komersial untuk digunakan di hutan tropis basah primer.

- Produksi atau perdagangan kayu atau produk kehutanan lain selain dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan
- Produksi, perdagangan, penyimpanan, atau transportasi volume signifikan bahan kimia berbahaya, atau penggunaan bahan kimia berbahaya dalam skala komersial. Bahan kimia berbahaya meliputi bensin, minyak tanah, dan produk minyak bumi lainnya.
- Produksi atau aktivitas yang memengaruhi sumber daya alam atau tanah di bawah kepemilikan tradisional, penggunaan adat, pendudukan, atau keterikatan kolektif Masyarakat Adat, baik kepemilikan, penggunaan, pendudukan, atau keterikatan tersebut diakui secara formal menurut hukum nasional atau tunduk pada proses penataan atau pengadilan formal, tanpa persetujuan terdokumentasi penuh dari masyarakat tersebut.
- Produksi energi berbasis batu bara dan ekstraksi batu bara
- Produksi minyak sawit

Lampiran 5: Template Rencana Aksi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESGAP)

Konteks: Semua perusahaan diharapkan memiliki dan menyelesaikan ESGAP sebagai bagian dari penerimaan investasi dari MCSSEAFP. Silakan lihat di bawah ini beberapa panduan tentang ESGAP.

Perusahaan Portofolio diwajibkan menjalani uji tuntas ESG. Selama proses ini, mereka harus menyediakan kebijakan, prosedur, bukti implementasi, dan sistem yang relevan untuk memantau serta melacak kinerja ESG. Beberapa perusahaan juga mungkin menjalani penilaian di lokasi. Jika tim MCSSEAFP mengidentifikasi ESGAP yang dapat dikelola sesuai dengan Kategori Risiko IFC E&S Kategori B atau lebih rendah, perusahaan akan diwajibkan untuk mengembangkan dan melaksanakan Rencana Aksi ESG (ESGAP).

Tergantung pada kompleksitas dan tingkat keparahan risiko yang teridentifikasi, tim MCSSEAFP juga dapat mewajibkan bantuan teknis sebagai bagian dari ESGAP.

Ringkasan risiko	Langkah-langkah mitigasi	Signifikansi Risiko	Orang yang bertanggung jawab	Jadwal	Hasil yang Diharapkan	Biaya/ Anggaran
------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------	--------	-----------------------	-----------------

<i>Ini berisi Deskripsi tentang risiko-risiko dan bisa menjadi berasal dari tanggapan terhadap penyaringan pertanyaan dalam Lampiran 2</i>	<i>Opsi untuk menghindari, mengurangi, mengurangi risiko dan dampaknya. Hal ini juga dapat menunjukkan utang tambahan ketekunan dan spesifik manajemen rencana</i>	<i>Ini berisi Deskripsi secara keseluruhan tingkat risiko</i>	<i>Individu, unit, atau entitas ditugaskan untuk melaksanakan mitigasi langkah-langkah</i>	<i>Waktu pelaksanaan langkah-langkah termasuk apa pun utang tambahan ketekunan dan manajemen rencana dan mei bergantung pada tahap pelaksanaan</i>	<i>Diharapkan keluaran dari langkah-langkah</i>	<i>diperkirakan biaya melaksanakan langkah-langkah</i>
--	--	---	--	--	---	--

Lampiran 6: Template Laporan Insiden ESG

Konteks: Laporan insiden ini dimaksudkan untuk digunakan ketika ada insiden ESG yang terjadi sesuai dengan keputusan ESMS.

BAGIAN A:

LAPORAN INSIDEN SERIUS: Laporan Perusahaan Portofolio

Tanggal laporan	
Manajer Program	
Orang Kontak	
Informasi Kontak	
Nama entitas portofolio yang terlibat	
Tanggal Investasi	
Jumlah yang Diinvestasikan	
Total Portofolio yang Diinvestasikan	

Deskripsi Edisi	
Tanggal & Waktu	
Lokasi Kecelakaan	
Jenis kecelakaan	
Nama orang	
Informasi naratif dan kontekstual	
Cuaca dan kondisi lain pada waktu insiden	
Nyatakan apakah insiden	

tersebut adalah pekerjaan atau bukan pekerjaan Terkait	
Penyebab insiden	
Status investigasi	
Daftar pihak yang terlibat dalam penyelidikan	
Manajemen Perusahaan dan Tindak Lanjut	
Pandangan Manajer Perusahaan tentang insiden	
Status Investigasi	
Laporan yang diterima	
Tindakan segera yang diambil oleh manajer dana dan pihak lain	
Tindakan lebih lanjut untuk mencegah terulangnya insiden	
Pengaturan pemantauan/pelaporan yang harus diikuti meningkatkan efektivitas tindakan	
Hasil hingga tanggal tindakan diambil	

Mohon lampirkan informasi lain pada laporan insiden jika ada:

- Laporan Internal dari Manajemen Portofolio Perusahaan
- Laporan investigasi eksternal atau pihak ketiga
- Rencana tindak lanjut oleh Manajemen, Pihak Ketiga, atau Penasihat Eksternal mengubah kebijakan atau prosedur untuk mencegah insiden semacam itu

BAGIAN B:

LAPORAN INSIDEN SERIUS: ROGRAM KEPADA KOMITE

Tanggal laporan	
Manajer Program	
Orang Kontak	
Informasi Kontak	
Nama entitas portofolio yang terlibat	
Tanggal Investasi	

Jumlah yang Diinvestasikan	
Total Portofolio yang Diinvestasikan	

Deskripsi Edisi	
Tanggal & Waktu	
Lokasi Kecelakaan	
Jenis kecelakaan	
Nama orang	
Informasi naratif dan kontekstual	
Cuaca dan kondisi lain pada waktu insiden	
Nyatakan apakah insiden tersebut adalah pekerjaan atau bukan pekerjaan Terkait	
Penyebab insiden	
Status investigasi	
Daftar pihak yang terlibat dalam penyelidikan	
Manajemen Perusahaan dan Tindak Lanjut	
Pandangan Manajer Perusahaan tentang insiden	
Status Investigasi	
Laporan yang diterima	
Tindakan segera yang diambil oleh manajer dana dan pihak lain	
Tindakan lebih lanjut untuk mencegah terulangnya insiden	
Pengaturan pemantauan/pelaporan yang harus diikuti meningkatkan efektivitas tindakan	
Kesimpulan: Langkah Selanjutnya	
Langkah Selanjutnya:	

apakah akan menutup kasus, atau lanjutkan penyelidikan, bagaimana melakukannya dan apa yang rasional	
--	--

Harap lampirkan informasi lain ke laporan insiden jika ada:

- Laporan Internal dari Manajemen Portofolio Perusahaan
- Laporan investigasi eksternal atau pihak ketiga
- Rencana tindak lanjut oleh Manajemen, Pihak Ketiga, atau Penasihat Eksternal mengubah kebijakan atau prosedur untuk mencegah insiden semacam itu

Lampiran 7: Laporan Tahunan MCSSEAFP tentang kinerja ESG

Perusahaan portofolio diharapkan untuk berbagi perkembangan ESG setiap tahun.

Nama Perusahaan:

Nama dan posisi reporter E&S:

Tanggal:

1. Status dan perubahan ESG selama setahun terakhir?
2. Status dan perubahan pada Kebijakan ESMS/E&S?
3. Daftar tindakan korektif besar dan minor serta pengamatan dari audit sertifikasi tahunan terakhir?
4. Ringkasan kemajuan dalam tantangan lingkungan dan sosial.
5. Kesulitan dalam menerapkan ESMS?
6. Apakah Anda pernah mengalami insiden lingkungan atau sosial?
7. Apakah Anda memiliki keluhan yang dicatat atau diselidiki tahun ini?
8. Apakah Anda sudah melakukan perubahan pada kebijakan HR?
9. Apakah Anda telah melakukan perubahan pada tunjangan karyawan, hak, atau kompensasi?
10. Apakah Anda pernah mengalami masalah tenaga kerja, organisasi, atau masalah kontrak?
11. Apakah Anda pernah diputushukum atau dinyatakan melanggar hukum ketenagakerjaan setempat?
12. Apakah Anda pernah mengalami keadaan darurat di area operasi?
13. Mohon konfirmasibahwa organisasi Anda tidak berpartisipasi dalam salah satu Kegiatan yang Dikecualikan?
14. Harap berikan KPI terbaru yang dipilih di awal investasi.

Lampiran 8: Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan MCSSEAFP

Konteks dan Alasan

Keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk menyusun MCSSEAFP, inisiatif pertamasejenisnya yang berinvestasi di UKM yang berfokus pada sektor pangan dan pertanian di Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Pengetahuan dan koneksi spesifik kontekssangat penting untuk memahami dinamika dan memastikan keberhasilan investasi. Tim saat ini di MCSSEAFP memiliki pengalaman gabungan selama 100 tahun yang berfokus pada sektor pangan dan pertanian di kawasan tersebut dan telah mengembangkan jaringan kontak serta hubungan yang kuat di berbagai pemangku kepentingan yang sangat penting untuk menjangkau jutaan penerima manfaat yang rentan terhadap iklim dan tidak aman pangandi negara-negara tersebut. Berikut adalah ringkasan upaya keterlibatan pemangku kepentingan di masa lalu dan upaya yang direncanakan di masa depan baru.

Pengembangan Program

Selama dua tahun, tim MCSSEAFP berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan program dan menanamkannya dalam konteks lokal Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Tim ini berkonsultasi dengan entitas pemerintah, investor, donor, korporasi, akademisi, perusahaan pipa, asosiasi industri, non-prospek, dan calonpenerima manfaatdi negara-negara tersebut. Keterlibatan ini membantu memahami kerangka regulasi, dinamika sektor swasta, risiko iklim lokal, dan lanskap investasi.

Metodologi Outreach

1. Pertemuan satu lawan satu: Pertemuan individu dengan entitas pemerintah, perusahaan pipa, organisasi non-fi,dan korporasi di setiap negara untuk mengumpulkankebutuhan dan umpan balik spesifik, membangun hubungan, dan membangun kemitraan.
2. Konferensi: Kehadiran di beberapa konferensi seperti Global Impact Investment Network (GIIN) Impact Forum, Super Return Emerging Markets, memberikan kesempatan untuk berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan serta memberikan informasi peluang dampak dan praktik ESG.
3. Studi Sektor: Melibatkan ahli sektor lokal dan konsultasi untuk melakukan studi kelayakan pasar di negara masing-masing.
4. Acara: Menyelenggarakan dan menghadiri acara yang berfokus pada pertanian dan investasi dengan perwakilan dari setiap negara fokus untuk mengumpulkan wawasan dari pemangku kepentingan publik dan swasta, pakar sektor, institusi keuangan pembangunan, dan non-profesional.

Ringkasan Konsultasi

Dalam dua tahun terakhir, tim Mandala Capital berinteraksi dengan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor di Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand, mencari

panduan untuk menginformasikan strategi, pipeline, dan tesis investasi. Para pemangku kepentingan juga memberikan wawasan tentang risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Kegiatan yang sedang berlangsung meliputi:

- Pipeline sourcing: Melibatkan lebih dari 200 perusahaan di keempat negara untuk memahami model bisnis.
- Keterlibatan NDA: Keterlibatan rutin dengan NDA di setiap negara, mengamankan NOL untuk Mandala Capital.
- Keterlibatan sektor publik: Berinteraksi dengan entitas pemerintah untuk memastikan kepatuhan dan kolaborasi.
- Keterlibatan potensial LP: Percakapan berkelanjutan dengan calon LP dan melakukan aktivitas uji coba awal.
- Road show: Pembaruan rutin dan pengumpulan umpan balik dari para pemangku kepentingan melalui pertemuan
- Konferensi: Menyelenggarakan acara "Food, Future Funds" setiap tahun dengan undangan kepada para pemangku kepentingan dari setiap negara untuk mengumpulkan wawasan sektor dan menginformasikan strategi program.
- Proyek berfokus pada iklim dan pertanian: Berkolaborasi dengan dana modal ventura dan startup untuk lebih memahami teknologi terbaru yang berfokus pada adaptasi iklim.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

MCSSEAFP berharap secara rutin melaporkan aktivitas program, output, hasil, dan dampak kepada kelompok pemangku kepentingan yang beragam di Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand, untuk meminta masukan dan panduan mereka. Keterlibatan pemangku kepentingan mencakup memastikan kepatuhan terhadap hukum lokal, kebijakan investor, dan pelaksanaan program yang efektif

Kategori Pemangku Kepentingan Utama dan Keterlibatan:

- Perusahaan Portofolio Potensial: Melibatkan platform petani, bisnis solusi keuangan, bisnis pertanian cerdas, dan bisnis teknologi pascapanen untuk memahami model dan strategi keterlibatan komunitas mereka.
- Entitas Regulasi/Pemerintah: Berinteraksi dengan kementerian, lembaga regulasi, dan NDA di setiap negara untuk menyelaraskan tujuan program dengan prioritas nasional dan memastikan kepatuhan.
- Investor dan Donor: Sering berinteraksi dengan investor dan donor untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan perjanjian serta meminta masukan mereka dalam pengembangan dan strategi dana.
- Industri dan Asosiasi yang Lebih Luas: Mempelajari praktik terbaik dan peluang investasi dari asosiasi industri dan bisnis.

- Konsultan dan Kontraktor: Melibatkan konsultan untuk bantuan teknis, pengukuran dampak, dan pekerjaan gender.
- Akademisi dan Think Tank: Berkolaborasi dengan institusi akademik untuk pemantauan, evaluasi, dan pemahaman metrik dampak adaptasi.
- Korporasi dan Bank: Konsultasi dengan perusahaan besar dan pelaku sektor swasta yang bekerja di sektor pertanian untuk mengumpulkan wawasan.
- LSM: Konsultasi LSM untuk menginformasikan risiko ESG jika diperlukan
- Perwakilan dan Komunitas Pribumi: Melibatkan organisasi adat jika diperlukan
- Kelompok Perempuan dan Komunitas Terpinggirkan: Belajar dari kelompok perempuan untuk menilai isu gender dan menginformasikan aktivitas yang berfokus pada gender. MCSSEAFP berupaya belajar dari kelompok perempuan untuk menilai gender di negara target, SEAH, investasi lensa gender, dan aktivitas berbasis gender. MCSSEAFP berencana untuk berinteraksi dengan kelompok perempuan selama pelaksanaan program ini lebih lanjut membentuk pendekatan Rencana Aksi Gender dan Pemantauan. MCSSEAFP juga akan mencari panduan dari kelompok-kelompok ini sesuai kebutuhan dan akan membagikan pembaruan tentang kegiatan program sebagai bagian dari keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan.
- Pengguna akhir dan keuangan Benen: Melibatkan penerima manfaat untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik sepanjang siklus hidup program.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan Spesifik Negara

Indonesia

- Entitas Pemerintah: Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, departemen iklim dan pertanian regional.
- Korporasi dan Bank: Molindo, Haldin, CP Group, Wings, CBI, Bank Negara Indonesia, dan bank regional.
- Masyarakat Sipil dan LSM: perencanaan untuk berinteraksi dengan Masyarakat Sipil dan LSM
- Akademisi: Universitas Indonesia, Universitas Pertanian Bogor.
- Perwakilan Pribumi: Berinteraksi dengan kelompok adat seperti AMAN.
- Women's group: Koalisi Perempuan Indonesia, Perempuan Aman, Yayasan Pekka

Vietnam

- Entitas Pemerintah: Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, departemen provinsi.
- Korporasi dan Bank: Nafoods, Godaco, Loc Troi, Vietcombank, Techcoop, dan bank regional.
- Masyarakat Sipil dan LSM: Serikat Petani Vietnam, GreenID

- Akademisi: Universitas Nasional Vietnam, Universitas Pertanian Hanoi.
- Perwakilan Pribumi: Merencanakan keterlibatan dengan kelompok minoritas etnis di Dataran Tinggi Utara dan Tengah
- Kelompok perempuan: Serikat Perempuan Vietnam, Pusat Gender dan Pembangunan, Pusat Studi dan Ilmu Terapan dalam Gender, Keluarga, Perempuan dan Remaja

Filipina

- Entitas Pemerintah: Departemen Pertanian, Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam, lembaga pertanian dan iklim regional.
- Korporasi dan Bank: CP Foods, San Miguel Corporation, BDO Unibank, dan bank regional.
- Masyarakat Sipil dan LSM: Gawad Kalinga, Haribon Foundation.
- Akademisi: Universitas Filipina, Universitas Ateneo de Manila.
- Perwakilan Pribumi: Berinteraksi dengan organisasi masyarakat adat di Mindanao dan Cordilleras.
- Kelompok perempuan: Komisi Filipina untuk Perempuan, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Perempuan, Koalisi Perempuan Pedesaan Nasional

Thailand

- Petani Kecil dan Pekerja Pertanian:
- Koperasi dan Organisasi Petani Lokal (Fishmeal Association)
- Lembaga Pemerintah dan Regulator: Badan pemerintah nasional dan provinsi, seperti Kementerian Pertanian dan Koperasi serta Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan lahan, perlindungan lingkungan, dan standar ketenagakerjaan. Keterlibatan mereka memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar keberlanjutan Thailand.
- Lembaga Keuangan dan Mitra Pengembangan: Bank, lembaga mikrofinansial, dan organisasi internasional menyediakan pendanaan, keahlian teknis, dan kerangka keberlanjutan yang membimbing investasi pertanian bertanggung jawab seperti Siam Commercial Bank dan bank regional lainnya.
- Mitra Sektor Swasta dan Perusahaan Agribisnis
 - Perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok, termasuk pengolah makanan, distributor, dan pengecer, memengaruhi praktik pengadaan berkelanjutan dan akses pasar bagi petani kecil.
 - Perusahaan pipeline induktif kami bekerja sama dengan perusahaan agribisnis terkemuka seperti CP Group, Thai Union, dan Grobest, membangun kemitraan strategis yang meningkatkan akses pasar, keberlanjutan rantai pasokan, dan adopsi praktik pertanian serta akuakultur yang bertanggung jawab.
 - Penasihat Mandala Capital telah aktif bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini, termasuk CP Group, Thai Union, dan Betagro, selama

beberapa tahun terakhir, memberikan panduan strategis, peningkatan operasional, dan dukungan keberlanjutan untuk pipeline indikatif kami.

- Akademisi dan Lembaga Riset
 - Universitas, institut penelitian pertanian, dan lembaga pemikir memberikan pengetahuan tentang pertanian berkelanjutan, ketahanan iklim, dan teknologi pertanian inovatif yang meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa universitas yang telah diajak bekerja sama dengan pipeline indikatif kami adalah Universitas Chulalongkorn dan Universitas Kasetsart
- Masyarakat Sipil dan NOGs: Organisasi masyarakat sipil dan LSM memainkan peran penting dalam memastikan inklusi sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang adil dalam investasi pertanian. Dengan bermitra dengan organisasi seperti Raks Thai Foundation dan Thailand Development Research Institute (TDRI), strategi investasi kami mendapatkan manfaat dari wawasan, penelitian, dan upaya advokasi yang berharga yang mendukung investasi yang bertanggung jawab dan berdampak.
- Komunitas Lokal dan Kelompok Pribumi:
 - Komunitas yang tinggal di dekat proyek pertanian, termasuk penduduk adat, bergantung pada lahan dan sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka. Memastikan partisipasi mereka membantu mengurangi risiko terkait hak atas tanah, degradasi lingkungan, dan konflik sosial.
 - Kelompok perempuan: Asosiasi untuk Promosi Status Perempuan, Pusat Studi Perempuan, Universitas Chiang Mai, Yayasan untuk Perempuan

Panduan tentang keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat perusahaan

Perusahaan portofolio harus mengembangkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan termasuk kapasitas organisasi, saluran komunikasi, daftar pemangku kepentingan, metodologi penyuluhan, perangkat pemantauan, dan mekanisme keluhan.

Silakan lihat di bawah ini komponen yang diperlukan dari rencana keterlibatan pemangku kepentingan termasuk

Kapasitas Organisasi, Peran, dan Tanggung Jawab untuk Melibatkan Pemangku Kepentingan	• Identifikasi tim internal atau titik fokus ESG yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas keterlibatan pemangku kepentingan. • Jelaskan koordinasi dengan departemen lain (misalnya, operasional, SDM, penghubung komunitas). • Berikan organogram atau deskripsi peran yang menunjukkan
---	---

	akuntabilitas dan pengambilan keputusan untuk aktivitas keterlibatan.
Deskripsi Saluran Komunikasi untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan	• Pertemuan tatap muka (misalnya, pertemuan komunitas, kunjungan tingkat pertanian) • Alat digital (misalnya, grup WhatsApp, SMS, situs web perusahaan) • Buletin berkala atau pembaruan investor
Daftar Pemangku Kepentingan	• Pelanggan • Regulator pemerintah dan entitas lainnya • Pemimpin lokal • Institusi akademik • CSO dan LSM lokal • Investor • Mitra komunitas
Metodologi Outreach untuk Setiap Kelompok Pemangku Kepentingan	• Survei, kunjungan lapangan, garis umpan balik pelanggan • Rapat kepatuhan, laporan kemajuan, inspeksi lokasi • Inisiatif kolaboratif, pembaruan pengembangan komunitas • Pertemuan konsultasi
Perangkat Pemantauan untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan	• Log keterlibatan pemangku kepentingan (tanggal pelacakan, format, topik yang dibahas, hasil) • Jumlah keluhan yang diterima/diselesaikan • Tingkat partisipasi dalam pertemuan komunitas atau survei • Penilaian kepuasan atau umpan balik dari kelompok pemangku kepentingan utama • Metrik inklusi (misalnya, % perempuan atau perwakilan Pribumi dalam konsultasi)
Deskripsi tentang Cara Mekanisme Keluhan Dibagi	• Pameran publik di kantor perusahaan dan papan pengumuman komunitas

	• Komunikasi selama pertemuan komunitas dan orientasi untuk pekerja/petani • Pencantuman dalam kontrak, MoU, atau materi onboarding pemasok • Titik akses digital (misalnya, nomor SMS, tautan situs web, kontak WhatsApp)
--	--

Lampiran 9: Prosedur Pencarian Modal Modal

Konteks: Mandala Capital beroperasi dengan kehadiran operasional terbatas yang terutama berbasis di Asia Tenggara, melakukan aktivitas rutin dari ruang kantor. Kunjungan lokasi sesekali untuk uji tuntas dilakukan dengan paparan minimal terhadap penemuan atau dampak artefak budaya. Oleh karena itu, pedoman ini berlaku khususnya untuk investasi Kategori B yang dialokasikan untuk pembangunan baru atau akuisisi lahan di luar area perkotaan atau taman bisnis.

Prosedur Pencarian Kebetulan dapat dimulai dengan kondisi berikut:

- Perusahaan merencanakan penggunaan lahan yang signifikan untuk operasi mereka.
- Pendanaan langsung untuk pembelian atau pembangunan tanah oleh Mandala Capital di bidang-bidang ini

Perusahaan diwajibkan mematuhi langkah-langkah berikut:

- I. Hentikan semua aktivitas di sekitar lokasi penemuan hingga solusi pelestarian diidentifikasi atau konsultasi diminta dari otoritas terkait.
- II. Tandai dan amankan dengan jelas lokasi atau area yang ditemukan untuk mencegah kerusakan atau hilangnya objek yang dapat dilepas.
- III. Lakukan evaluasi awal terhadap hasil pencarian oleh arkeolog untuk menilai kesesuaian mereka dengan cepat. Penilaian ini akan membimbing tindakan selanjutnya.
- IV. Hubungi kementerian lokal yang bertanggung jawab atas warisan budaya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
- V. Nilai kelayakan penggalian jika ditemukan sisa-sisa manusia atau artefak kecil. Jika situs memiliki bukti sejarah atau harus dilestarikan, proyek mungkin perlu mempertimbangkan pemindahan operasinya.

Lampiran 10: Mekanisme Penyelesaian Keluhan MCSSEAFP

- I. Pendahuluan: Mandala Capital bertujuan untuk tidak merugikan investasinya dan telah menetapkan kebijakan, prosedur, dan strategi komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan dan sosial. Menyadari dampak signifikan dari pekerjaannya terhadap populasi yang terpinggirkan dan rentan, Mandala Capital berkomitmen untuk mendengarkan kekhawatiran komunitas tempat mereka beroperasi. Untuk tujuan ini, Mandala Capital akan menerapkan Mekanisme Penyelesaian Keluhan ("GRM"). GRM ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berinteraksi dengan Mandala Capital terkait isu yang memengaruhi komunitas dan mata pencaharian mereka. Mekanisme pengaduan di tingkat program maupun portofolio perusahaan akan beroperasi secara efektif, efisien, mandiri, dan dengan legitimasi, memastikan aksesibilitas, kesetaraan, prediktabilitas, transparansi, dan pembelajaran berkelanjutan. GRM akan memfasilitasi penyelesaian keluhan secara cepat melalui keterlibatan yang mudah diakses dan langsung antara pihak yang terdampak dan Tim Mandala Capital.
- II. Tujuan: GRM memastikan bahwa komunitas dengan keluhan lingkungan dan sosial yang memenuhi syarat memiliki proses pengaduan yang sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, dan sesuai dengan hak. Jika Masyarakat Adat, atau kelompok yang diidentifikasi berdasarkan terminologi nasional yang mungkin memenuhi karakteristik Masyarakat Adat berdasarkan paragraf 14 Kebijakan Masyarakat Adat GCF, diidentifikasi sebagai terdampak oleh investasi, mekanisme pengaduan akan ditinjau dan, jika perlu, disesuaikan dengan berkonsultasi dengan komunitas terkait untuk memastikan bahwa hal tersebut sesuai secara budaya dan dapat diakses. GRM bertujuan untuk:
 - a. Respons terhadap kebutuhan penerima manfaat dan individu yang terdampak.
 - b. Sediakan platform bagi komunitas untuk berbagi masukan mereka tentang dampak investasi Mandala Capital.
 - c. Mengumpulkan informasi tentang kerugian yang tidak diinginkan atau yang tidak dimitigasi secara memadai untuk mencegah masalah di masa depan.
 - d. Komunikasi proses keluhan dengan jelas dan transparan.
 - e. Mencegah dampak lingkungan dan sosial yang merugikan melalui akuntabilitas publik.

III. Jenis Keluhan: GRM tersedia untuk semua pihak yang memiliki keluhan yang timbul dari aktivitas yang terkait dengan investasi Mandala Capital. Keluhan dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:

- a. Isu lingkungan, sosial, kesehatan, keselamatan, dan keselamatan komunitas.
- b. Bias gender dan pelecehan.
- c. Isu ketenagakerjaan dan kompensasi, serta interaksi antara perusahaan portofolio dan komunitas tuan rumah.
- d. Keluhan terkait pemukiman kembali, seperti penilaian aset, jumlah kompensasi, tingkat konsultasi, penyelesaian kontrak, dan waktu kompensasi.

Keluhan tidak memenuhi syarat jika:

- e. Keluhan diajukan lebih dari dua (2) tahun setelah penutupan program yang didanai GCF.
- f. Keluhan diajukan lebih dari dua (2) tahun setelah pengadu mengetahui dampak buruk yang disebabkan oleh perusahaan portofolio yang didukung oleh program tersebut.

IV. Transparansi: Mandala Capital berkomitmen pada transparansi melalui GRM-nya. Prosedur akan dibagikan secara daring dan dengan para pemangku kepentingan selama proses investasi. Program ini berkomitmen pada transparansi tentang proses dan kepercayaan jika diperlukan. Kepercayaan komunitas, pemangku kepentingan, dan komitmen kepada perusahaan portofolio akan menentukan tingkat pengungkapan publik. Keluhan akan dilaporkan setiap tahun ke GCF, termasuk jumlah, sifat, dan penyelesaian keluhan. Laporan-laporan ini akan tersedia untuk GCF dan pemangku kepentingan terkait.

V. Mengajukan Keluhan: Mandala Capital bertujuan membuat proses pelaporan keluhan mudah diakses melalui berbagai saluran. Program ini memastikan bahwa pemangku kepentingan dengan keluhan yang sah dapat mengakses GRM melalui saluran yang paling sesuai, memastikan inklusivitas bagi semua populasi, termasuk pemuda, perempuan, dan komunitas terpinggirkan serta rentan (misalnya, populasi adat). Upaya akan dilakukan untuk melindungi identitas pengadu jika diminta atau jika identitasnya dapat menyebabkan kerugian. Pengadu dapat mengajukan keluhan secara anonim atau rahasia dan dapat mengajukan keluhan secara langsung atau melalui perwakilan yang berwenang atau organisasi masyarakat sipil. Tidak ada pengadu, perwakilan, atau orang yang berpartisipasi dalam proses pengaduan yang akan dikenakan

pembalasan atas pengajuan keluhan dengan itikad baik.

Keluhan dapat diajukan melalui:

- Langsung mengadu ke penyelidik GRM Program (APEX)
- Menghubungi saluran telepon Program (APEX): +230 467 3000
- Mengirimkan alamat bisnis Program: Lantai 6, Two Tribeca, Tribeca Central, Trianon 72201, Mauritius
- Mengirim email ke alamat email Mandala Capital: grievance@mandala-capital.com

VI. Proses Pengaduan dan Pengaduan:

- a. Keluhan diterima melalui salah satu saluran yang disediakan, Mandala Capital
- b. Keluhan tersebut tercatat dalam Tracker Mekanisme Pemulihan Keluhan Program.
- c. Pengadu diberitahutentang penerimaan dan diberitahu tentang langkah selanjutnya.
- d. Pihak-pihak yang terlibat diberi informasi. Kadang-kadang, terutama pengadu, dapat diberitahu kemudian untuk menjaga informasi dan meninjau fakta dasar
- e. Keluhan dinilai oleh Penasihat Umum Mandala Capital yang mungkin melibatkan wawancara pihak atau melibatkan pihak ketiga untuk mendukung penyelidikan. Penyelidikan dilakukan secara independen dari pelaksanaan program.
- f. Pengadu diberitahuketika penyelidikan selesai.
- g. Tanggung jawab untuk menentukan respons atau resolusi berada pada administrator kebijakan yang ditunjuk. Untuk memastikan ketidakberpihakan, pengambil keputusan akan independen dari pelaksanaan program
- h. Tanggapan/penyelesaian disampaikan kepada pengadu dan semua pihak yang terlibat.
- i. Penyelesaian dicatat dalam mekanisme pelacakan keluhan.
- j. Setiap pelajaran yang didapat diterapkan secara internal sesuai kebutuhan.

VII. Banding dan keluhan yang belum terselesaikan:

Jika pengadu tidak puas dengan resolusi yang diusulkan, pengadu dapat meminta pertimbangan ulang atau banding atas hasil tersebut melalui proses eskalasi independen yang ditunjuk. Informasi tentang proses banding, jadwal yang berlaku, dan mekanisme penyelesaian eksternal yang tersedia termasuk Mekanisme Ganti Rugi Independen GCF, akan disampaikan kepada pengadu.

VIII. Pencatatan, Penilaian, dan Dokumentasi Keluhan: Program ini memelihara registri Mekanisme Pemulihan Keluhan ("GRM tracker") yang mencakup deskripsi keluhan, informasi relevan tentang pengadu (jika memungkinkan), catatan proses

investigasi, dan penyelesaian. Resolusi dinilai berdasarkan ukuran dan dampak jangka panjang terhadap komunitas dan investasi, serta strategi untuk mengurangi kerugian. Penyelesaian akan dicatat dalam registri. Jika keluhan memenuhi syarat dan diperbaiki, Program akan menindaklanjuti dengan pengadu untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan transparan. Setelah selesai dan pengadu dihubungi, keluhan dianggap selesai. Semua bukti keluhan akan didokumentasikan dalam pelacak dan folder pengaduan yang ditunjuk. Register keluhan akan tersedia dengan ketentuan langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi data pribadi, kerahasiaan, keselamatan, dan anonimitas pengaduan yang memintanya, dan akan dibagikan dengan Mekanisme Penyelesaian Independen GCF sesuai dengan persyaratan GCF yang berlaku.

IX. Pemantauan dan Pengawasan Keluhan:

Program ini akan melakukan penilaian tahunan terhadap Mekanisme Pemulihan Keluhan (GRM) untuk mengevaluasi efektivitasnya dan memastikan kepatuhan terhadap semua komitmen, termasuk pencegahan dan pengelolaan Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Pelecehan (SEAH) serta Kekerasan Berbasis Gender (GBV).

Untuk memperkuat pemantauan SEAH dan GBV, Program akan menetapkan kerangka kerja rinci yang menguraikan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang harus dilacak. Ini akan mencakup indikator yang jelas dan tolok ukur kinerja, seperti:

- Jumlah dan jenis keluhan SEAH dan GBV yang diterima dan diselesaikan
- Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespons dan menutup kasus SEAH dan GBV
- Tingkat kepuasan penyintas terhadap proses penyelesaian keluhan
- Tingkat akses penyintas ke layanan dukungan (misalnya, perawatan medis, dukungan psikososial, bantuan hukum)
- Proporsi staf yang terlatih dalam langkah pencegahan dan respons SEAH dan GBV
- Efektivitas kampanye kesadaran dan saluran komunikasi tentang opsi keluhan

Perusahaan Portofolio akan diwajibkan:

- Membangun sistem untuk memantau risiko dan respons SEAH dan GBV secara berkelanjutan
- Kumpulkan dan pemelihara data terpecah secara aman tentang insiden yang dilaporkan sambil memastikan kerahasiaan
- Melakukan penilaian berkala—setidaknya setiap tahun—mengenai efektivitas pengamanan dan prosedur SEAH dan GBV
- Perbarui dan perkuat strategi mitigasi sebagai respons terhadap temuan dan pelajaran yang didapat

MCSSEAFP juga akan melakukan pemeriksaan mendadak dan tinjauan independen untuk memverifikasi bahwa Perusahaan Portofolio mematuhi persyaratan pemantauan SEAH dan GBV. Temuan dari penilaian ini akan didokumentasikan dan dibagikan dalam laporan kinerja ESG tahunan. Selain itu, informasi ringkasan tentang tren keluhan SEAH dan GBV serta pelajaran yang didapat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk Otoritas Nasional yang Ditunjuk (NDA), organisasi masyarakat sipil, dan komunitas terdampak, sambil menjaga kerahasiaan penyintas.

Program ini berkomitmen untuk terus meningkatkan GRM dan langkah-langkah terkait guna menjaga pendekatan yang berpusat pada penyintas dan sensitif gender dalam menangani risiko SEAH dan GBV di seluruh operasi.

X. Ketentuan SEAH

Penyintas SEAH yang ingin menggunakan Mekanisme Ganti Terima Keluhan MCSSEAFP (GRM) akan memiliki akses ke proses yang berpusat pada penyintas dan sensitif gender untuk mengajukan keluhan, penyelidikan, dan penyelesaian. Penyintas akan diberikan opsi untuk tetap anonim dan dijamin kerahasiaan penuh selama proses pelaporan jika mereka menginginkannya.

Penyintas dapat meminta penyelidikan menyeluruh atas keluhan mereka atau, sebagai alternatif, memilih untuk mengajukan keluhan tanpa melanjutkan penyelidikan. Mereka juga berhak atas akomodasi yang melindungi privasi mereka dan memastikan pemisahan dari tersangka pelaku.

Perusahaan Portofolio akan diinstruksikan untuk memberikan perlindungan dan akomodasi yang sesuai bagi para penyintas selama proses investigasi. MCSSEAFP akan mewajibkan perusahaan untuk menangguk atau mengeluarkan karyawan yang sedang diselidiki terkait SEAH dari kontak dengan staf atau pelanggan lain selama penyelidikan berlangsung.

Semua data terkait SEAH akan disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh individu yang ditunjuk seperti penyidik dan otoritas hukum. Para penyintas akan dijamin akan privasi dan keselamatan mereka selama proses GRM. Dokumentasi kasus SEAH akan ditangani secara eksklusif oleh personel yang terlatih dalam praktik terbaik investigasi SEAH. Mengingat sensitivitas informasi ini, catatan SEAH akan disimpan terpisah dari data lain.

MCSSEAFP bermaksud untuk membagikan informasi tentang mekanisme pengaduan dengan Otoritas Nasional yang Ditunjuk (NDA), organisasi masyarakat sipil (CSO), Perusahaan Portofolio, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan mekanisme tersebut dapat menjangkau penerima proyek dan komunitas yang terdampak. Informasi tentang mekanisme pengaduan akan tersedia dalam bahasa nasional yang relevan dan, jika diperlukan untuk mengatasi hambatan bahasa,

interpretasi dan terjemahan akan disediakan dalam bahasa Pribumi atau minoritas etnis yang relevan. di situs web Mandala Capital.

Tim MCSSEAFP akan terus memantau insiden SEAH sepanjang masa program berlangsung. Jika kasus SEAH terjadi baik di tingkat program maupun Perusahaan Portofolio, baik MCSSEAFP maupun Perusahaan Portopolio terkait harus memperkuat mekanisme keluhan internal mereka.

XI. Mekanisme Pengaduan

Jika perusahaan tidak dapat memenuhi keluhan pelanggan dengan mekanisme keluhan mereka, perusahaan juga harus menyediakan Mekanisme Keluhan GCF.

Mekanisme Pemulihan Independen Dana Iklim Hijau: <https://irm.greenclimate.fund/>

Situs Web Mandala Capital: dapat ditemukan sebelum peluncuran MCSSEAFP.

Lampiran 10a: Mekanisme Penyelesaian Keluhan MCSSEAFP

Perusahaan Portofolio MCSSEAFP harus membentuk mekanisme penyelesaian keluhan (GRM) atau mekanisme pengaduan sebelum akhir masa investasi mereka dengan MCSSEAFP. Mekanisme ini harus dapat diakses, transparan, dan responsif terhadap pengadu, sesuai dengan bagian-bagian berikut: peran, penempatan, investigasi, ketentuan SEAH, pencatatan, pemantauan, dan komunikasi.

Peran:

- Perusahaan harus menunjuk staf yang terlatih dan berkualitas untuk mengelola mekanisme pengaduan.

Penginapan:

- Perusahaan harus menyediakan beberapa saluran untuk mengajukan keluhan, termasuk secara langsung, melalui telepon, surat, dan internet.
- Agen penjualan harus dapat menerima keluhan selama interaksi dengan pelanggan dan tahu cara merekam serta menyampaikan keluhan tersebut kepada staf terkait.
- Perusahaan harus menawarkan kepercayaan dan anonimitas kepada individu yang mengajukan keluhan.

Penyelidikan:

- Perusahaan harus memiliki proses yang jelas dan transparan untuk menyelidiki keluhan.
- Penyelidikan harus berbatasan waktu, dengan pengadu menerima pembaruan pada berbagai tahap: pengajuan, verifikasi fakta, dan penyelesaian.

Ketentuan SEAH:

- Perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang sensitif gender dan berpusat pada penyintas terhadap insiden SEAH (Eksplorasi, Pelecehan, dan Pelecehan Seksual).
- Perlindungan penyintas SEAH harus mencakup rencana kerja yang fleksibel, waktu libur, konseling (jika tersedia), dan akomodasi kerja untuk memastikan privasi dan kesejahteraan selama penyelidikan.
- Pekerja yang sedang diselidiki untuk SEAH harus diskors atau dicopot dari peran yang berhadapan langsung dengan pelanggan atau staf.
- Jika Perusahaan Portofolio menjaga hubungan berkelanjutan dengan pelanggan, mereka harus memberitahukan mekanisme pengaduan pada saat pembelian dan memastikan penyintas SEAH mengetahui ketentuan investigasi dan penyelesaian GRM.

Rekaman:

- Keluhan harus didokumentasikan dalam pelacak keluhan yang hanya dapat diakses oleh penyelidik atau manajer keluhan yang relevan.

Pemantauan:

- Perusahaan harus terus memantau dan melaporkan keluhan kepada tim MCSSEAFP.

Komunikasi: Silakan bagikan situs web berikut kepada pengadu: <https://mandala-capital.com/governance/>

Lampiran 11: Panduan untuk Tanah dan Penempatan Kembali

Kerangka Kebijakan Akuisisi Tanah dan Penempatan Kembali

1. Pendahuluan

Kerangka Kebijakan Akuisisi dan Pemukiman Kembali Lahan (LARPF) ini memberikan pedoman untuk mengelola akuisisi lahan dan dampak pemukiman kembali secara paksa terkait proyek yang didanai oleh MCSSEAFP di Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand. Kerangka kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan akuisisi dan pemukiman kembali lahan dilakukan secara sosial inklusif, berkelanjutan secara lingkungan, dan selaras dengan praktik terbaik internasional, khususnya dari GCF.

2. Tujuan

Tujuan kerangka kerja ini adalah untuk:

- Minimalkan dan hindari, jika memungkinkan, kebutuhan akan penempatan ulang paksa dengan mengeksplorasi semua alternatif yang layak.
- Pastikan bahwa orang yang terdampak menerima kompensasi dan dukungan yang memadai atas kehilangan aset, mata pencaharian, dan kesejahteraan.

- Memastikan bahwa kegiatan penempatan kembali direncanakan dan dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan komunitas terdampak, memastikan partisipasi mereka yang terinformasi.
- Meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian dan standar hidup orang-orang yang terdampak ke tingkat pra-proyek.
- Memastikan kepatuhan terhadap standar GCF dan undang-undang nasional terkait akuisisi dan pemukiman kembali tanah di Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand.

3. Ruang Lingkup dan Keteraplikasian

Kerangka ini berlaku untuk investasi MCSSEAFP di Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand yang melibatkan:

- Akuisisi tanah secara paksa yang mengakibatkan penggeseran fisik atau ekonomi.
- Pembatasan akses ke sumber daya alam yang berdampak buruk pada mata pencaharian.

4. Kerangka Hukum dan Kebijakan

Kerangka kerja ini mengintegrasikan hukum dan kebijakan nasional yang relevan dari Vietnam, Indonesia, Filipina, Thailand, memastikan kepatuhan terhadap standar domestik dan GCF.

- Vietnam: Perolehan dan pemukiman kembali tanah di Vietnam diatur oleh Undang-Undang Tanah No. 31/2024/QH15 yang menyediakan kerangka hukum komprehensif untuk pengelolaan sumber daya lahan. Pasal 16 memberikan perlindungan khusus dan langkah dukungan bagi komunitas minoritas etnis, termasuk kebijakan untuk memastikan lahan bagi kegiatan komunitas sesuai dengan adat, praktik, kepercayaan, dan identitas budaya mereka, serta dukungan terkait tanah bagi rumah tangga minoritas etnis yang memenuhi syarat. Ketentuan-ketentuan ini akan diperhitungkan dalam penilaian akuisisi lahan, penggunaan lahan, dan dampak pemukiman kembali yang memengaruhi komunitas minoritas etnis. Undang-undang ini menguraikan prosedur untuk akuisisi tanah wajib oleh negara, memastikan bahwa orang-orang yang terdampak diberi kompensasi yang adil dan ditempatkan kembali dengan layak. Undang-undang menekankan transparansi dalam proses akuisisi tanah dan perlindungan hak-hak pengguna lahan, termasuk ketentuan untuk penyelesaian keluhan.
- Indonesia: Kerangka hukum Indonesia untuk akuisisi tanah terutama diatur oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Akuisisi Tanah untuk Kepentingan dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012. Undang-undang ini menetapkan dasar hukum untuk pengadaan tanah untuk tujuan publik, termasuk proyek infrastruktur dan

pembangunan. Kerangka ini memastikan bahwa akuisisi tanah dilakukan secara transparan, dengan kompensasi yang adil bagi pihak yang terdampak, dan mencakup mekanisme khusus untuk konsultasi publik dan penyelesaian sengketa.

- Filipina: Undang-Undang Republik No. 10752, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Hak Lalu, dan Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (IPRA) tahun 1997, mengatur akuisisi dan pemukiman kembali tanah di Filipina. Undang-Undang Hak Jalan menyediakan struktur hukum untuk akuisisi tanah pribadi untuk tujuan publik, memastikan bahwa pemilik tanah yang terdampak mendapatkan kompensasi yang layak. IPRA, di sisi lain, secara khusus melindungi hak Masyarakat Adat atas tanah leluhur mereka, dengan memerlukan persetujuan bebas, sebelumnya, dan terinformasi (FPIC) untuk setiap proyek yang memengaruhi lahan tersebut.
- Thailand: Di Thailand, akuisisi tanah terutama diatur oleh Land Code Act B.E. 2497 dan dekret terkait. Land Code memberikan dasar hukum untuk kepemilikan, transfer, dan akuisisi tanah, memastikan bahwa akuisisi tanah untuk tujuan publik dilakukan secara sah, dengan kompensasi yang sesuai kepada pemilik tanah yang terdampak. Kerangka hukum juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dan menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses akuisisi tanah.

Kerangka ini memastikan bahwa kegiatan akuisisi dan pemukiman kembali di masing-masing negara mematuhi undang-undang nasional ini sambil mematuhi standar GCF yang lebih tinggi, terutama jika memberikan perlindungan lebih besar bagi komunitas yang terdampak.

5. Prinsip dan Kebijakan

Prinsip-prinsip berikut membimbing pelaksanaan LARPF:

- a. Penghindaran dan Minimisasi:
 - i. Proyek akan dirancang untuk menghindari pemukiman paksa sebisa mungkin. Jika tidak dapat dihindari, pemukiman kembali akan diminimalkan dengan mengeksplorasi desain proyek alternatif.
- b. Kompensasi dan Bantuan Pemukiman Kembali:
 - i. Orang yang terdampak akan menerima kompensasi yang cepat dan memadai dengan biaya penggantian penuh atas aset yang hilang. Kompensasi akan diberikan sebelum tanah diperoleh dan sebelum perpindahan.
 - ii. Dalam kasus pengungsian fisik, lokasi penempatan kembali akan dipilih dengan berkonsultasi dengan orang-orang terdampak, dengan akses ke layanan dan infrastruktur penting terjamin.
- c. Pemulihan Mata Pencaharian
 - i. Orang-orang yang terdampak akan menerima dukungan untuk mengembalikan mata pencaharian mereka ke tingkat pra-proyek

atau lebih baik. Ini termasuk akses ke pelatihan keterampilan, peluang kerja, dan bentuk bantuan ekonomi lainnya.

- d. Konsultasi dan Partisipasi
 - i. Komunitas yang terdampak akan dikonsultasikan di semua tahap proyek, memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk persetujuan bebas, sebelumnya, dan informed consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat.
 - e. Mekanisme Penyelesaian Keluhan
 - i. Mekanisme penyelesaian keluhan yang transparan, mudah diakses, dan responsif akan dibentuk untuk mengatasi kekhawatiran terkait akuisisi dan pemukiman kembali lahan. Orang yang terdampak akan diberitahu tentang mekanisme ini selama proses konsultasi.
 - f. Pemantauan dan Evaluasi
 - i. Pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas pemukiman kembali akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka ini. Evaluasi independen akan dilakukan untuk menilai efektivitas langkah-langkah pemukiman kembali dan memastikan bahwa tujuan tercapai.
6. Pengaturan Implementasi
- a. Tanggung Jawab Kelembagaan
 - i. Pengusul proyek, bekerja sama dengan otoritas pemerintah nasional dan lokal terkait, akan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan akuisisi lahan dan pemukiman kembali sesuai dengan kerangka ini.
 - ii. Unit Perencanaan Pemukiman Kembali (RPU) akan dibentuk dalam struktur manajemen proyek untuk mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan pemukiman kembali.
 - b. Anggaran dan Pembiayaan
 - i. Ketentuan anggaran yang memadai akan dibuat untuk menutupi semua biaya yang terkait dengan akuisisi lahan, kompensasi, dan pemukiman kembali. Anggaran akan dimasukkan ke dalam total biaya proyek dan akan dipantau untuk memastikan alokasi yang memadai.
 - c. Pengembangan Kapasitas
 - i. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas akan diberikan kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemukiman kembali untuk memastikan implementasi LARPF yang efektif.

7. Rencana Aksi Penempatan Kembali (RAP)

Untuk setiap proyek yang melibatkan akuisisi dan pemukiman kembali lahan, akan dikembangkan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) yang rinci. RAP akan mencakup:

- Inventarisasi orang-orang yang terdampak, aset, dan mata pencaharian.
- Metodologi penilaian untuk kompensasi.
- Rencana rinci untuk pemukiman ulang, termasuk perumahan, infrastruktur, dan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian.
- Garis waktu pelaksanaan kegiatan penempatan kembali.
- Rencana pemantauan dan evaluasi untuk melacak kemajuan dan hasil.

8. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

a. Pemantauan Internal

- i. Pengusul proyek akan melakukan pemantauan internal secara rutin terhadap aktivitas penempatan kembali untuk memastikan kepatuhan terhadap RAP dan LARPF.

b. Pemantauan Eksternal

- i. Pemantau eksternal independen akan dipekerjakan untuk menilai implementasi RAP dan kepatuhan terhadap standar GCF.

c. Pelaporan

- i. Laporan rutin akan disampaikan kepada GCF dan otoritas nasional terkait, merinci kemajuan kegiatan penempatan kembali, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya.

Lampiran 12: Panduan tentang Masyarakat Adat

Konteks:

Meskipun pekerjaan MCSSEAFP tidak menimbulkan risiko bagi kelompok adat, MC ingin memastikan bahwa kegiatan kami mematuhi Kebijakan Masyarakat Adat GCF. Jika program ini dapat berinvestasi di area di mana masyarakat adat, termasuk kelompok yang diidentifikasi dalam istilah nasional sebagai minoritas etnis, hadir atau memiliki keterikatan kolektif terhadap tanah dan sumber daya alam. Sesuai dengan paragraf 17, 18, dan 20 Kebijakan Masyarakat Adat GCF, panduan ini berlaku di mana pun kelompok tersebut hadir, baik dampak investasi terhadap mereka positif maupun negatif dan terlepas dari signifikansi dampak tersebut. Penyaringan berdasarkan Lampiran 1 dan 2 akan menentukan, untuk setiap investasi prospektif, apakah masyarakat adat hadir atau memiliki keterikatan kolektif terhadap wilayah operasi. Jika ada, Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat berlaku dan Rencana Masyarakat Adat akan disusun sesuai dengan paragraf 39 Kebijakan.

Konteks Filipina

Filipina mengakui masyarakat adat sebagai "Komunitas Budaya Pribumi" (ICC) dan "Masyarakat Adat" (IP) berdasarkan Konstitusi 1987 dan Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (IPRA) tahun 1997 [1]. Undang-undang IPRA dianggap sebagai salah satu kerangka hukum paling komprehensif bagi masyarakat Adat secara global, karena mengakui hak mereka atas domain leluhur, pemerintahan sendiri, integritas budaya, dan keadilan sosial.

Menurut Sensus 2010, masyarakat adat membentuk sekitar 10-15% dari populasi nasional, dengan kelompok utama termasuk Igorot, Lumad, Aeta, dan Mangyan, di antara lainnya [2]. Komunitas-komunitas ini terutama terletak di Wilayah Administratif Cordillera, Mindanao, dan daerah terpencil lainnya di seluruh kepulauan.

Tantangan yang dihadapi masyarakat adat di Filipina meliputi penginvansi tanah leluhur, operasi pertambangan, dan usaha agribisnis, yang menyebabkan pengungsian dan kerusakan lingkungan [3]. Isu sosial seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak memadai semakin memperburuk marginalisasi mereka. Pelaksanaan IPRA

hukum telah terhambat oleh tantangan birokrasi, dan banyak komunitas Pribumi berjuang untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah mereka.

Organisasi seperti Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (NCIP) dan berbagai LSM seperti Tebtebba serta Pusat Hak Hukum dan Sumber Daya Alam (LRC) bekerja untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak masyarakat Adat di Filipina [4].

Konteks Indonesia

Di Indonesia, masyarakat adat sering disebut sebagai "Masyarakat Adat" tetapi tidak secara resmi diakui sebagai masyarakat adat menurut Konstitusi. Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengakui mereka dengan istilah "Masyarakat Hukum Adat", dengan fokus pada hukum tradisional dan praktik budaya mereka [5].

Indonesia belum meratifikasikan Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku, meskipun telah mendukung Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat [6].

Perkiraan menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia berjumlah sekitar 50-70 juta orang [7]. Kelompok adat utama meliputi suku Dayak, Papua, Batak, dan Sasak, antara lain, yang tinggal di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Bali.

Masyarakat adat di Indonesia menghadapi tantangan terkait hak atas tanah, dengan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan operasi penebangan kayu skala besar sering menyebabkan konflik tanah leluhur [8]. Degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat deforestasi merupakan perhatian kritis.

Komunitas adat juga mengalami akses terbatas ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang berkontribusi pada marginalisasi sosial-ekonomi mereka.

Organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Kepulauan (AMAN) memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Indonesia [9]. Badan internasional seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan berbagai LSM juga aktif mendukung komunitas adat.

Konteks Thailand

Thailand tidak secara resmi mengakui masyarakat adat sebagai kategori yang berbeda dalam sistem hukumnya. Kelompok-kelompok yang sering disebut sebagai Pribumi di Thailand biasanya dikategorikan sebagai minoritas etnis atau "suku pegunungan" [10]. Kelompok-kelompok ini termasuk Karen, Hmong, Lahu, Akha, dan Lisu, di antara lainnya. Thailand belum menandatangani Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku, namun telah menyatakan dukungan terhadap Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat [11].

Menurut perkiraan, populasi Pribumi di Thailand sekitar 1 juta orang, terutama tinggal di daerah pegunungan di utara Thailand [12]. Komunitas-komunitas ini mempertahankan praktik budaya dan bahasa yang berbeda namun sering menghadapi diskriminasi dan stereotip.

Masyarakat adat di Thailand menghadapi tantangan besar, termasuk tanpa kewarganegaraan, akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta isu hak atas tanah [13]. Banyak komunitas adat berisiko mengalami pengungsian akibat kebijakan pemerintah yang bertujuan pada pelestarian hutan, yang tidak selalu mengakui praktik penggunaan lahan tradisional. Selain itu, marginalisasi ekonomi dan kurangnya representasi politik semakin memperburuk situasi rentan mereka.

Organisasi seperti Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association (IMPECT) dan berbagai LSM internasional bekerja untuk mempromosikan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di Thailand [14].

Konteks Vietnam

Vietnam menyebut masyarakat adatnya sebagai "minoritas etnis" atau "kelompok etnis" daripada masyarakat adat. Konstitusi Vietnam menyediakan kesetaraan dan perlindungan bagi minoritas etnis, dan terdapat beberapa ketentuan hukum yang bertujuan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi kelompok-kelompok ini. [15]

Vietnam telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966 namun belum menandatangani Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku [16].

Vietnam secara resmi mengakui 54 kelompok etnis, yang terdiri dari kelompok mayoritas Kinh dan 53 kelompok minoritas etnis. [17].

Masyarakat adat di Vietnam menghadapi tantangan seperti kemiskinan, akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta konflik lahan. Proyek pembangunan, termasuk bendungan pembangkit listrik tenaga air dan pertanian komersial, sering kali menyebabkan pengungsian dan hilangnya mata pencaharian tradisional.

Kebijakan asimilasi budaya dan hambatan bahasa juga berkontribusi pada marginalisasi komunitas-komunitas ini.

Organisasi seperti Kementerian Etika dan Urusan Keagamaan serta berbagai LSM lokal bekerja untuk meningkatkan kondisi hidup minoritas etnis di Vietnam. Organisasi internasional seperti Bank Dunia dan PBB juga terlibat dalam proyek pembangunan yang bertujuan mendukung komunitas-komunitas ini [18].

Vietnam - Identifikasi, Konsultasi, dan Protokol FPIC

Untuk investasi di Vietnam, istilah "minoritas etnis" (dân tộc thiểu số) akan digunakan bersama dengan "Masyarakat Adat". Ketidadaan pengakuan formal sebagai Masyarakat Adat menurut hukum Vietnam tidak menentukan apakah Kebijakan Masyarakat Adat GCF berlaku.

Selama penyaringan dan uji tuntas, MCSSEAFP akan menilai apakah komunitas yang berpotensi terdampak memenuhi karakteristik identifikasi yang ditetapkan dalam paragraf 14 Kebijakan Masyarakat Adat GCF.

Jika komunitas tersebut mungkin terdampak, MCSSEAFP dan Perusahaan Portofolio akan mengidentifikasi dan berkonsultasi dengan perwakilan komunitas yang sah di tingkat desa dan komune. Otoritas pemerintah yang relevan dan organisasi massa juga dapat dilibatkan, tetapi tidak akan menggantikan perwakilan komunitas yang sah. Informasi dan konsultasi akan diberikan dalam bahasa Vietnam dan, jika perlu, diterjemahkan atau diinterpretasikan ke dalam bahasa etnis minoritas yang relevan.

Jika FPIC diperlukan di bawah Kebijakan Masyarakat Adat GCF, persetujuan akan diperoleh melalui proses yang sesuai secara budaya sebelum investasi atau aktivitas yang relevan dilakukan. Proses dan hasilnya akan didokumentasikan dalam Rencana Masyarakat Adat yang relevan.

Sumber:

1. Konstitusi Filipina 1987 [Lembaran Resmi Republik Filipina]
2. Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (IPRA), 1997, [Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (NCIP)]

- 3.Sensus Filipina 2010: Otoritas Statistik Filipina (<https://psa.gov.ph/>).
- 4.Masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Adat di Filipina: [Tebtebba] (dan [Pusat Hak Hukum dan Sumber Daya Alam (LRC)])
- 5.Konstitusi Indonesia
- 6.Konvensi ILO No. 107
- 7.Perkiraan populasi dan kelompok Pribumi utama: [AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)]
- 8.Isu yang dihadapi oleh Masyarakat Adat di Indonesia: [Program Masyarakat Hutan](<https://www.forestpeoples.org/>) dan [UNDP Indonesia](<https://www.id.undp.org/>).
- 9.Aliansi Masyarakat Adat Kepulauan (AMAN): [Situs Resmi AMAN] (<https://www.aman.or.id/>).
10. Konstitusi Kerajaan Thailand dan kerangka hukum serta kebijakan nasional yang relevan mengenai komunitas minoritas etnis dan dataran tinggi.
11. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), NORMLEX, *Konvensi Pribumi dan Suku, 1989 (No. 169)*, status ratifikasi; Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)*.
- 12.Kelompok Kerja Internasional untuk Urusan Pribumi (IWGIA), *The Indigenous World - Thailand*, informasi mengenai Masyarakat Adat dan komunitas minoritas etnis di Thailand.
- 13.Kelompok Kerja Internasional untuk Urusan Pribumi (IWGIA) dan publikasi masyarakat sipil terkait dengan status tanpa kewarganegaraan, hak atas tanah, akses ke layanan, dan tantangan sosial-ekonomi yang memengaruhi komunitas Pribumi di Thailand.
- 14.Asosiasi Pendidikan dan Budaya Antar Masyarakat Pegunungan di Thailand (IMPECT), informasi organisasi dan kegiatan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat dan komunitas dataran tinggi di Thailand.
- 15.Kelompok Kerja Internasional untuk Urusan Pribumi (IWGIA), *The Indigenous World 2024 - Vietnam*; Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Vietnam, *Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat*.
- 16.Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), NORMLEX, Ratifikasi untuk Konvensi Vietnam - Masyarakat Adat dan Suku, 1989 (No. 169).

17. Pemerintah Viet Nam, Kelompok Etnis di Vietnam; Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Vietnam, Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat, termasuk data Sensus 2019.
18. Kelompok Kerja Internasional untuk Urusan Pribumi (IWGIA), The Indigenous World 2024 - Vietnam; Bank Dunia, Mengapa Kemiskinan Minoritas Etnis Tetap Bertahan di Vietnam?
- 19.

Definisi:

- a) Sesuai dengan paragraf 14 Kebijakan Masyarakat Adat GCF, karakteristik berikut digunakan untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat: Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya adat yang berbeda serta pengakuan identitas ini oleh pihak lain.
- b) Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau area penggunaan musiman atau hunian serta pada sumber daya alam di wilayah tersebut.
- c) Sistem budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari sistem masyarakat atau budaya arus utama; dan
- d) Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal. Ini termasuk bahasa atau dialek yang pernah ada tetapi tidak ada sekarang karena dampak yang menyulitkan komunitas atau kelompok mempertahankan bahasa atau dialek yang berbeda.

Komitmen:

Jika ada investasi MCSEAFF yang melibatkan Masyarakat Adat, maka MCSSEAFP akan mengembangkan dan melaksanakan Kerangka Rencana Orang Adat yang konsisten dengan IPPF yang disediakan dalam Lampiran 6. untuk membimbing kegiatan yang terkumpul dalam program-program ini. Kerangka ini akan berlaku di semua wilayah yang ditargetkan. Selain itu, sesuai dengan paragraf 47 Kebijakan Masyarakat Adat GCF, MCSSEAFP tidak akan membiayai kegiatan yang berpotensi memengaruhi Masyarakat Adat dalam isolasi sukarela, juga disebut sebagai masyarakat "dalam isolasi sukarela," "masyarakat terisolasi," atau "dalam kontak awal."

Dampak Potensial bagi	Positif	1. Akses yang ditingkatkan ke solusi tahan iklim yang menghasilkan manfaat keuangan dan ketahanan pangan
-----------------------	---------	--

Masyarakat Adat	Negatif	1. Potensi Penggantian jika perusahaan portofolio memperluas operasi yang mengarah pada akuisisi lahan yang secara tradisional digunakan oleh kelompok Pribumi 2. Dampak potensial terhadap sumber daya alam bahwa Masyarakat Adat secara tradisional memiliki, menggunakan, atau menempati
Rencana Penilaian	Proses	1. Tim investasi akan menilai risiko bagi masyarakat adat selama fase uji tuntas dan mengambil tindakan yang diperlukan. Beberapa pertanyaan yang diajukan mungkin adalah: • Apakah ada populasi pribumi yang diketahui di area operasi? • Jika ada, apakah ada dampak negatif dan strategi mitigasi? Bagaimana memastikan akses yang setara terhadap barang atau jasa untuk Orang Pribumi
Rencana Konsultasi	Proses	Jika dampak negatif terhadap kelompok Pribumi adalah diidentifikasi, perusahaan portofolio akan mengembangkan rencana konsultasi dan untuk kegiatan apa pun yang dapat menyebabkan penggantian, perusahaan portofolio harus memperoleh persetujuan bebas, sebelumnya, dan terinformasi sebelum melanjutkan.
Pemantauan dan Pelaporan	Pelaporan Tahunan	• Jika perusahaan portofolio memiliki potensi dampak yang teridentifikasi, MCSSEAFP akan meminta perusahaan portofolio untuk memberikan pembaruan tahunan • MCSSEAFP akan memberikan laporan tahunan kepada investor jika ada keterlibatan dengan masyarakat adat.

MCSSEAFP terutama menargetkan investasi yang diklasifikasikan sebagai ESS Kategori C, yang melibatkan risiko lingkungan dan sosial yang minimal. Namun, beberapa perusahaan portofolio dapat diklasifikasikan sebagai ESS Kategori B.

Dalam kasus seperti itu, perusahaan mungkin perlu menjalani prosedur uji tuntas standar MCSSEAFP, bersama dengan uji tuntas lingkungan dan sosial yang ditingkatkan, yang mungkin mencakup Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) formal.

ESIA mungkin diperlukan jika perusahaan memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:

Area Pemicu	ESIA harus dipertimbangkan jika:	Alasan
1. Ukuran dan Ruang Lingkup Investasi	Investasi ≥ USD 10 juta dan mendukung ekspansi, infrastruktur, atau operasi inti	Investasi yang lebih besar mungkin membawa jejak lingkungan dan sosial yang lebih besar
	Dana digunakan untuk fasilitas pemrosesan baru atau peningkatan fisik besar	Potensi dampak konstruksi, energi, air, dan tenaga kerja yang lebih tinggi
2. Penggunaan Lahan dan Sumber Daya Alam	Akuisisi lahan terlibat, terutama di luar zona komersial/pertanian	Dapat menyebabkan perpindahan atau konflik kepemilikan tanah
	Lokasi berada dekat area yang sensitif secara ekologis (misalnya, lahan basah, hutan, zona lindung)	Keanekaragaman hayati dan sensitivitas lingkungan yang lebih tinggi
	Operasi melibatkan ekstraksi air atau sumber daya alam yang signifikan	Potensi penipisan sumber daya lokal atau konflik
3. Risiko Tenaga Kerja dan Komunitas	Riwayat pelanggaran OHS, kecelakaan, atau kondisi pekerja yang buruk	Menandakan risiko yang lebih tinggi terhadap kesejahteraan pekerja
	Keluhan komunitas atau risiko ketegangan (misalnya, penggunaan lahan, emisi, tenaga kerja)	Mungkin memerlukan mitigasi melalui keterlibatan pemangku kepentingan atau kompensasi
	Risiko kekerasan berbasis gender, SEAH, atau standar ketenagakerjaan yang buruk dalam rantai nilai	Meningkatnya risiko reputasi dan hak asasi manusia

4. Praktik Lingkungan	Penggunaan agrokimia (misalnya, pestisida, pupuk) tanpa pengamanan	Risiko kontaminasi, dampak kesehatan, atau penyalahgunaan
	Praktik dengan emisi GRK tinggi (misalnya, ternak, sawah) tanpa mitigasi	Kekhawatiran risiko iklim dan intensitas emisi
	Tidak ada pengelolaan yang jelas terhadap limbah, limbah, atau pembuangan udara/air	Menunjukkan potensi ketidakpatuhan atau kerusakan lingkungan
5. Sistem Manajemen ESG	Perusahaan kekurangan sistem manajemen lingkungan atau sosial	Kemampuan Limit untuk mencegah, memantau, atau merespons risiko
	Tidak ada mekanisme keluhan atau proses keterlibatan pemangku kepentingan	Akuntabilitas dan transparansi komunitas yang lemah

Ruang Lingkup ESCA: "Audit Kepatuhan Lingkungan dan Sosial (Fasilitas yang Ada)" Jika ESCA dianggap perlu, penilaian harus mencakup komponen berikut:

- Ringkasan Eksekutif
- Ruang lingkup dan metodologi audit
- Kerangka regulasi dan kelembagaan yang berlaku
- Deskripsi prosedur audit dan investigasi lokasi
- Temuan dan area perhatian
- Rencana Tindakan Korektif (CAP) dengan jadwal dan perkiraan biaya
- Lampiran pendukung (formulir wawancara, foto lokasi, set data, protokol)

Selain itu, aktivitas berikut mungkin diperlukan:

- Konsultasi pemangku kepentingan
- Survei lahan dan batas
- Penilaian pihak ketiga oleh spesialis ESG atau auditor

Ruang lingkup ESIA: Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (Pengembangan Lahan Baru Baru)

Area Konten Utama untuk Laporan ESIA

- Ringkasan eksekutif: Membahas secara ringkas temuan penting dan tindakan yang direkomendasikan.
- Kerangka kebijakan, hukum, dan administratif: Menyajikan kerangka kebijakan, hukum, dan administratif di mana penilaian dilakukan.

- Deskripsi proyek: Menjelaskan proyek yang diusulkan beserta konteks geografis, ekologis, sosial, dan temporalnya, termasuk fasilitas terkait dan aktivitas pihak ketiga. Bagian ini juga menunjukkan perlunya pertimbangan tambahan terkait kebutuhan lahan dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Peta lokasi proyek serta wilayah pengaruh yang diproyeksikan disertakan.
- Data dasar: Menilai dimensi area studi dan menjelaskan kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang relevan berdasarkan informasi terbaru, termasuk perubahan yang diperkirakan sebelum proyek dimulai. Juga mempertimbangkan kegiatan pengembangan saat ini dan yang diusulkan di dalam area proyek yang mungkin tidak langsung terkait dengan proyek.
- Dampak lingkungan dan sosial: Mengidentifikasi, memprediksi, dan menilai dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi, dalam istilah kualitatif dan kuantitatif sesuai mungkin. Mengidentifikasi dampak tidak langsung, kumulatif, dan lintas batas serta dampak akibat fasilitas terkait dan aktivitas pihak ketiga. Mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan dampak negatif sisa yang tidak dapat dimitigasi. Mengeksplorasi peluang untuk peningkatan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan serta mata pencaharian orang-orang yang terdampak. Mengidentifikasi dan memperkirakan cakupan dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi, serta menentukan topik yang mungkin memerlukan studi dan perhatian lebih lanjut.
- Analisis alternatif: Secara sistematis membandingkan alternatif yang layak terhadap aktivitas, lokasi, teknologi, desain, dan operasi yang diusulkan—termasuk situasi "tidak melakukan apa-apa"—dalam hal potensi dampak lingkungan dan sosialnya; kelayakan untuk mengurangi dampak tersebut; kesesuaiannya dalam kondisi lokal; serta persyaratan institusional, pelatihan, dan pemantauan mereka.
- Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP): Mencakup langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan penguatan institusional. Deskripsi ESMP dapat ditemukan dalam panduan berikutnya. Ini juga mencakup deskripsi rencana keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme penyelesaian keluhan, pengungkapan dokumen pengamanan dan pembaruan relevan serta uji tuntas lebih lanjut yang mungkin perlu dilakukan.
- Lampiran: Dokumen tambahan yang relevan dengan ESIA.

Laporan final ESIA akan diserahkan kepada Komite Investasi sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan investasi. Versi yang telah disunting dapat dibagikan kepada lembaga regulasi atau mitra pembiayaan pengembangan sesuai kebutuhan. Jika diperlukan, ringkasan temuan dapat diungkapkan kepada pemangku kepentingan eksternal, dengan persetujuan perusahaan.

Lampiran 14: Daftar Periksa Ketahanan Iklim

Daftar Periksa Dampak		Jawaban
Seleksi Perusahaan		
Apakah perusahaan merupakan solusi adaptasi dan ketahanan?		
Apa tren iklim di wilayah yang menjadi target?		
Apa saja bahaya iklim di wilayah yang menjadi target?		
Apa risiko perubahan iklim di wilayah yang menjadi target?		
Apa dampak dampak perubahan iklim di wilayah dan industri yang menjadi target?		
Apakah ini menangani risiko spesifik (misalnya, banjir, kekeringan, perubahan pola cuaca) atau kerentanan di wilayah yang ditargetkan?		
Pemutaran		
Evaluasi Solusi A&R yang disediakan oleh perusahaan target menggunakan Lima Dimensi Dampak	Apa: dampak solusi A&R perusahaan dan bagaimana caranya?	
	Siapa: pemangku kepentingan mana yang mengalami dampaknya?	
	Seberapa banyak: berapa banyak pemangku kepentingan yang mengalami dampak dan tingkat perubahan?	
	Kontribusi: bagaimana investor dapat mendukung pencapaian dampak yang diinginkan?	
	Risiko: seberapa besar kemungkinan dampak akan berbeda dari yang	

	diharapkan dan bagaimana risiko dikurangi?	
Apakah investasi ini menggabungkan pendekatan inklusif (misalnya, kesetaraan gender, hak-hak masyarakat adat, dan keterlibatan komunitas) dalam strategi adaptasinya?		
Apakah solusi perusahaan dapat merusak pencapaian target penguncian emisi GRK 1,5°C dari Perjanjian Paris? Apakah solusi ini dapat menyebabkan konsekuensi tak terduga lain seperti meningkatkan kerentanan sosial atau memperburuk kondisi kelompok terpinggirkan saat ini atau di masa depan?		
Penilaian Risiko Maladaptasi Evaluasi apakah solusi adaptasi dan ketahanan yang diusulkan menimbulkan risiko maladaptasi menggunakan lima dimensi yang diidentifikasi oleh Barnett dan O'Neill (2010):	Apakah investasi ini dapat meningkatkan emisi GRK dibandingkan dengan opsi adaptasi alternatif?	
	Apakah intervensi ini dapat secara tidak proporsional membebani kelompok rentan (misalnya, perempuan, masyarakat adat, komunitas berpenghasilan rendah)?	
	Apakah solusi ini memiliki biaya peluang yang tinggi yang dapat mengalihkan sumber daya dari langkah-langkah adaptasi yang lebih efektif?	
	Apakah proyek ini dapat mengurangi insentif atau kapasitas untuk adaptasi di masa depan (misalnya, dengan menciptakan ketergantungan pada teknologi eksternal)?	

	Apakah intervensi ini mungkin mengunci jalur yang membatasi pilihan dan fleksibilitas di masa depan?	
Apakah investasi tersebut sesuai dengan SDGs tertentu?		
Strategi Keluar dan Dampak Jangka Panjang		
Seberapa besar kemungkinan dampak adaptasi akan bertahan melewati cakrawala investasi?		
Bagaimana proyek ini akan menghindari terciptanya efek lock-in atau mengurangi opsi adaptasi di masa depan seiring waktu		

Lampiran 15: Kuesioner Perlindungan Konsumen

Konteks: Kuesioner perlindungan konsumen digunakan selama uji tuntas ESG atau pemantauan untuk menilai bagaimana perusahaan melindungi hak, privasi, dan akses konsumen terhadap mekanisme keluhan. Ini bersifat opsional untuk investasi Kategori C dan mungkin diperlukan untuk Kategori B.

#	Topik	Pertanyaan	Ya / Tidak / Tidak/Tidak/A	Komentar
1	Keamanan Makanan/Produk	Apakah produk (misalnya makanan, benih, input) sesuai dengan standar keamanan pangan atau input pertanian yang relevan (misalnya, HACCP, GAP, ISO)?		
2	Pelacakan	Apakah ada sistem untuk melacak produk dari sumber ke titik penjualan?		
3	Pelabelan & Klaim	Apakah label produk akurat terkait bahan, klaim nutrisi, tanggal kedaluwarsa, dan asal-usul?		
4	Kontrol Kualitas	Apakah ada proses untuk memantau dan menguji		

		kualitas produk (misalnya, residu pestisida, kontaminasi)?		
5	Penarikan kembali	Apakah perusahaan harus menarik produk apa pun? Jika iya, apakah ada protokol recall?		
6	Penanganan Keluhan	Apakah ada proses bagi petani atau konsumen untuk mengajukan keluhan atau umpan balik?		
7	Privasi Data	Untuk platform yang mendukung teknologi, apakah data pengguna/petani dilindungi sesuai dengan undang-undang privasi yang berlaku?		
8	Transparansi Keuangan	Jika produk/jasa keuangan ditawarkan (misalnya, input dengan kredit), apakah syarat-syarat tersebut dikomunikasikan dengan jelas kepada petani?		
9	Akses Inklusif	Apakah perusahaan mengambil langkah untuk membuat layanannya dapat diakses oleh perempuan, petani kecil, atau konsumen yang terpinggirkan?		
10	Pemasaran Etis	Apakah praktik pemasaran jujur, terutama untuk populasi pedesaan dengan tingkat melek huruf rendah?		

Lampiran 16: Survei Keterlibatan Karyawan:

Konteks: Survei ini bersifat rahasia dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan meningkatkan standar ketenagakerjaan dan praktik di tempat kerja. Survei ini bersifat opsional dan ditujukan untuk perusahaan besar.

Topik	Pertanyaan Survei	Opsi Respons
Syarat Kerja	Saya memahami syarat dan ketentuan kontrak kerja saya.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju

Kompensasi yang Wajar	Saya percaya saya dibayar secara adil untuk pekerjaan yang saya lakukan.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju
jam kerja	Jam kerja saya wajar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju
Perpanjangan waktu	Saya memahami kebijakan lembur perusahaan dan bagaimana saya dibayar.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju
Istirahat dan Istirahat	Saya punya cukup waktu untuk istirahat selama hari kerja.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju
Kesehatan & Keselamatan	Saya merasa aman di tempat kerja saya dan tahu cara melaporkan kekhawatiran keselamatan.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju
prosedur pengaduan	Saya tahu cara mengajukan keluhan atau keluhan jika saya mengalami masalah di tempat kerja.	Ya / Tidak / Tidak Yakin
penyelesaian keluhan	Saya percaya keluhan atau keluhan saya akan ditangani dengan serius dan ditangani.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju
Non-Pembalasan	Saya yakin bisa menyampaikan kekhawatiran tanpa takut akan pembalasan.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju
Diskriminasi	Saya percaya perusahaan tidak mentolerir diskriminasi atau pelecehan.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju
kebebasan berekspresi	Saya merasa nyaman menyampaikan kekhawatiran atau saran kepada manajemen.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju
kebebasan berserikat	Saya memahami hak-hak saya terkait bergabung atau membentuk asosiasi pekerja atau serikat pekerja.	Sangat setuju / setuju / netral / tidak setuju / sangat tidak setuju
Pelatihan	Saya telah menerima pelatihan atau informasi tentang hak buruh dan kebijakan tempat kerja saya.	Ya / Tidak / Tidak Yakin
Saran	Apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kondisi kerja?	<i>Terbuka</i>

Lampiran 17: Kunjungan Lokasi

Konteks: Daftar pemeriksaan kunjungan situs ini mendukung uji tuntas ESG dengan memverifikasi pelaksanaan praktik lingkungan dan sosial di lokasi. Daftar ini melengkapi

tinjauan meja dengan memvalidasi dokumen yang diajukan dan menilai kondisi aktual melalui wawancara dan observasi.

Kunjungan lokasi diperlukan untuk investasi Kategori B dan opsional untuk Kategori C. Kunjungan dilakukan oleh konsultan dampak program, dan temuan akan langsung menginformasikan laporan uji tuntas ESG serta membantu membentuk Rencana Aksi ESG.

Pilar ESG	Item/Pertanyaan	Tujuan Pemeriksaan	Ya/Tidak/Tidak/N/A	Pengamatan / Komentar
Umum	Apakah titik fokus ESG atau manajer situs tersedia untuk diskusi?	Konfirmasi orang yang bertanggung jawab di lokasi		
	Apakah semua izin utama (lingkungan, tenaga kerja, dll.) ditampilkan atau dapat diakses?	Periksa silang dokumen vs. realitas lokasi		
Lingkungan	Apakah praktik pemisahan dan pembuangan limbah sesuai dengan rencana pengelolaan limbah perusahaan?	Validasi terhadap rencana yang diajukan		
	Apakah limbah berbahaya diberi label, disimpan dengan aman, dan ditangani dengan benar?	Inspeksi visual		
	Apakah ada tanda-tanda polusi udara, air, atau tanah? (misalnya, bau, pembuangan, limpasan)	Bukti fisik dampak lingkungan		

	Apakah konsumsi energi dan air dipantau di lokasi?	Konfirmasi keberadaan metering/log		
	Apakah lokasi menerapkan langkah-langkah penghematan energi atau efisiensi air dalam praktiknya?	Melampaui kebijakan hingga implementasi		
Sosial / Tenaga Kerja	Apakah pekerja mengetahui saluran keluhan (poster, kotak saran, verbal)?	Periksa silang dengan HR dan pekerja		
	Apakah APD yang tepat dikenakan oleh staf dan ditegakkan oleh supervisor?	Mengamati penggunaan dan penegakan		
	Apakah fasilitas sanitasi, istirahat, dan air minum dapat diakses dan berfungsi?	Konfirmasi kepatuhan terhadap standar kesejahteraan pekerja		
	Apakah pekerja yang diwawancarai mengonfirmasi kesadaran tentang ketentuan kontrak dan struktur upah?	Triangulasi dengan tinjauan dokumen		
	Apakah ada tanda-tanda praktik kerja paksa anak atau kerja paksa?	Amati dan tanyakan dengan sensitif		

Kesehatan & Keselamatan	Apakah pintu keluar darurat sudah ditandai dan tidak terhalang?	Perhatikan keselamatan kebakaran dan evakuasi		
	Apakah ada tanda keselamatan (bahaya, persyaratan APD, dll.)?	Verifikasi tanda sesuai risiko lokasi		
	Apakah ada kecelakaan di tempat kerja dalam setahun terakhir? Jika ya, bagaimana cara mencatat dan menanganinya?	Periksa silang log insiden		
Tata Kelola	Apakah catatan pemantauan ESG (misalnya, audit, inspeksi, pelatihan) tersedia dan terbaru?	Verifikasi buku log atau catatan digital		
	Apakah para pemangku kepentingan (misalnya, komunitas atau petani kecil) terlibat di situs ini? Jika ya, apakah ada bukti keterlibatan baru-baru ini?	Validasi praktik keterlibatan pemangku kepentingan		

Lampiran 18: Panduan Penyusunan Rencana Kesiapsiagaan dan Respons Darurat (EPRP)

Konteks: Rencana Kesiapsiagaan dan Respons Darurat (EPRP) harus menangani semua skenario darurat yang masuk akal yang relevan dengan operasi dan lokasi perusahaan. Rencana terpisah yang spesifik skenario harus dikembangkan untuk risiko utama, seperti

kebakaran, banjir, tumpahan bahan kimia, atau bencana alam, tergantung pada konteks operasional.

EPRP harus menguraikan prosedur yang jelas dan dapat ditindaklanjuti baik untuk kesiapsiagaan maupun respons darurat. EPRP juga harus mencakup ketentuan pelatihan staf, latihan, dan peningkatan kesadaran untuk memastikan kesiapan organisasi dalam keadaan darurat.

Elemen kunci berikut harus disediakan dalam EPRP:

Komponen	Definisi
Peran dan Tanggung Jawab	Definisikan personel kunci yang terlibat dalam manajemen darurat. Tetapkan peran dengan otoritas yang jelas untuk pengambilan keputusan dan komunikasi.
Prosedur Operasi Standar (SOP)	Rinci langkah demi langkah yang harus diambil selama setiap jenis keadaan darurat. Sertakan rute evakuasi, protokol komunikasi, dan penilaian pasca-kejadian.
Kebijakan Keselamatan Utama	Jelaskan dengan jelas bahwa perlindungan nyawa dan keselamatan manusia lebih diutamakan daripada properti, aset, atau peralatan.
Desain Tim Tanggap Darurat (ERT)	Bentuk ERT terlatih dengan tanggung jawab yang diberikan. Tampilkan informasi kontak ERT secara terlihat di seluruh tempat kerja.
Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas	Melakukan latihan darurat dan simulasi secara rutin. Memberikan pelatihan tentang prosedur respons untuk semua staf, termasuk karyawan baru.
Protokol Komunikasi dan Eskalasi	Tentukan siapa yang mengkomunikasikan apa, kepada siapa, dan kapan selama krisis. Tetapkan langkah eskalasi internal dan eksternal untuk tingkat keparahan darurat yang berbeda.
Pemantauan dan Audit	Jadwalkan tinjauan dan audit berkala kesiapsiagaan darurat. Perbarui EPRP secara berkala untuk mencerminkan perubahan operasi, risiko, atau pelajaran yang didapat.
Infrastruktur Keselamatan di Lokasi	Memastikan ketersediaan dan inspeksi rutin peralatan keselamatan (misalnya, alat pemadam api, pencahayaan darurat, sistem alarm).
Pertolongan Pertama dan Respons Kesehatan	Sediakan kotak P3K dan pastikan petugas tanggap pertama terlatih berada di lokasi. Sertakan prosedur untuk menghubungi bantuan medis atau layanan darurat.
Pencatatan dan Pelaporan	Simpan log semua sesi pelatihan, nyaris kecelakaan, insiden, dan tindakan korektif. Gunakan data insiden untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons di masa depan.

Lampiran 19: Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Sosial Lingkungan

Konteks: Pedoman ini menyediakan struktur dan konten minimum yang diperlukan untuk mengembangkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP). ESMP adalah alat penting untuk mengelola dan mengurangi risiko lingkungan dan sosial yang diidentifikasi selama uji tuntas atau Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA). ESMP harus disesuaikan dengan operasi dan risiko setiap Perusahaan Portofolio serta diselaraskan dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) program, Standar Kinerja IFC, dan regulasi nasional. Silakan lihat persyaratan utama ESMP di bawah.

Komponen ESMP	Definisi / Persyaratan
Ikhtisar Proyek	Deskripsi singkat tentang perusahaan, aktivitas proyek, lokasi, serta peraturan atau izin lingkungan dan sosial yang berlaku.
Ringkasan Risiko dan Dampak	Identifikasi dan ringkasan risiko dan dampak lingkungan serta sosial utama (misalnya, polusi, risiko tenaga kerja, dampak komunitas), berdasarkan due diligence atau ESIA.
Langkah-langkah mitigasi	Daftar tindakan spesifik untuk mengurangi atau mengelola setiap risiko/dampak yang diidentifikasi, termasuk jadwal, staf yang bertanggung jawab, dan indikator atau target yang dapat diukur.
Rencana Pemantauan dan Pelaporan	Rencana pemantauan untuk melacak pelaksanaan langkah-langkah mitigasi, termasuk frekuensi, metode/alat, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme pelaporan.
Kesiapsiagaan dan Respons Darurat (EPRP)	Garis besar prosedur darurat, peran, pelatihan, koordinasi dengan otoritas, dan rencana komunikasi dengan komunitas terdampak.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Deskripsi tentang bagaimana para pemangku kepentingan (termasuk komunitas lokal, pekerja, dll.) dikonsultasikan dan dilibatkan, serta bagaimana umpan balik mereka ditangani dalam ESMP.
Pengaturan Kelembagaan	Definisi peran, tanggung jawab, dan garis pelaporan untuk pelaksanaan ESMP. Harus mencakup bagan organisasi dan rencana staf untuk pengawasan ESG.
Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas	Rencanakan pelatihan rutin bagi staf dan kontraktor mengenai topik ESG, respons darurat, dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi.
Alokasi anggaran	Perkiraan biaya untuk pelaksanaan ESMP, termasuk mitigasi, pemantauan, pelatihan, dan peralatan.
Proses Tinjauan dan Pembaruan	Deskripsi kapan dan bagaimana ESMP akan ditinjau dan direvisi (misalnya, setiap tahun atau setelah insiden/perubahan besar).

Dokumentasi dan Pencatatan	Sistem untuk memelihara catatan tindakan mitigasi, data pemantauan, pertemuan pemangku kepentingan, keluhan, insiden, dan kegiatan pelatihan.
----------------------------	---